



P U T U S A N

NOMOR: 33/G/2015/PTUN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan, dalam perkara antara:-----

1. **Widodo,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I;**

2. **Yunita Widiastuti,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II;**

3. **Dwi Niken Widowati,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Kumoro, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat III;**

Dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada: -----

1. **Tajudin Sido, SH., M.H.;** -----

2. **Sabri Guntur, SH., M.H.;**-----

3. **Munawarman, S.H.;**-----

4. **Syamsuddin, S.H.;**-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Tajudin Sido & Rekan,** beralamat di Jalan Martandu Nomor 5 Kelurahan Anduonohu,

Halaman 1 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 27 Oktober 2015 dan 07 Januari 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat;**

4. Koniman, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa

Puoso Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan

Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat Intervensi 1;**

5. Ridwan Mulyono, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di Desa Lahotutu, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten

Konawe;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat Intervensi 2;**

6. Zaami Rianto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Guru (PNS),

bertempat tinggal di Jalan Kosgoro, No. 20, Kelurahan Baruga,

Kecamatan Baruga, Kota Kendari;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat Intervensi 3;**

7. Syarifuddin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal

di Jalan Brigjen Katamso, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab.

Konawe Selatan;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat Intervensi 4;**

Dalam hal ini keempatnya memberikan kuasa kepada: -----

1. **Tajudin Sido, SH., M.H.;** -----

2. **Sabri Guntur, SH., M.H.;** -----

3. **Munawarman, S.H.;** -----

4. **Syamsuddin, S.H.;** -----

Halaman 2 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara (Peradi) Kendari, beralamat di Jalan
Martandu Nomor 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia,
Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28
Januari 2016, dan 29 Januari 2016;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Penggugat Intervensi;**

----- **M E L A W A N:**-----

1. **Bupati Konawe Selatan**, Tempat Kedudukan di Kompleks Perkantoran Jalan Poros
Kendari Andoolo Nomor 1, Kelurahan Potoro, Kecamatan
Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara;-----
Dalam hal ini diwakili oleh :-----
 1. **Anwar Batjo, S.H.**, Jabatan: Kepala Bagian Hukum SETDA
Kab. Konawe Selatan;-----
 2. **Risman Kudaso, S.H.**, Jabatan: Kasubag Perundang-
Undangan SETDA Kab. Konawe Selatan;-----
 3. **Darmanto, S.H.**, Jabatan: Kasubag Bantuan Hukum SETDA
Kab. Konawe Selatan;-----
 4. **Saipul Esrani, S.H.**, Jabatan: Staf Bagian Hukum SETDA Kab.
Konawe Selatan;-----
 5. **Sukmiharto, S.H.**, Jabatan: Staf Kantor Camat Ranomeeto,
Kab. Konawe Selatan;-----
 6. **Anjar Slamet, S.H.**, Jabatan: Staf staf Hukum SETDA, Kab.
Konawe Selatan;-----
 7. **Muh. Afdhal ridha, S.H.**, Jabatan: Staf Bagian Hukum SETDA

Halaman 3 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe Selatan;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Poros Kendari Andoolo Nomor 1, Kelurahan Potoro, Kecamatan
Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi
Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/1702/2015, tanggal 30 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

2. **Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara**, tempat kedudukan di Jalan Haluoleo

Nomor 1, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. **AKBP La Ode Arwahi, S.H.**, Jabatan: Kabidkum Polda Sultra;-----

2. **AKBP Gazaluddin, S.S., S.H., M.H.**, Jabatan: Advokat Madya
Bidkum Polda Sultra;-----

3. **BRIPKA Muhammad Rijal, S.H.**, Jabatan: Ps. Paur Rapkum
Bidkum Polda Sultra;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan
Haluleo Nomor 1, Kelurahan Anduonohu, Kota Kendari, Provinsi
Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02
Februari 2016;-----

Selain itu, Kepala Daerah Kepolisian Sulawesi Tenggara berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: B/961/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016,
juga memberikan Kuasa kepada:-----

Nama : **S. Djoko Susilo, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;-----

Halaman 4 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan A. Yani No. 4 Kendari ;-----

Untuk selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-596/R.3/Gtn/03/2016, tanggal 14 Maret 2016, memberikan kuasa kepada:-----

1. **R. Haikal, S.H., M.H.**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;-----

2. **Berthinus Haryadi Nugroho, S.H., M.H.**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;-----

3. **Aedi, S.H, M.H.**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;-----

4. **V.M. Suribory, S.H., M.H.**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;-----

5. **Musrihi, S.H.**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;-----

6. **DR. Muh. Amir, S.H., M.Si.**, Jabatan: Jaksa Pengacara Negara;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 4, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat II Intervensi 1;**

3. - **Adnan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Abdurrauf Tarimana, RT/RW: 005/002, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Kenepulu** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Februari 2016;-----

- **Johny Ubro**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS Dinas PU, bertempat tinggal di Jalan Torada No. 23 B, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas para ahli waris **Adrian Ubro**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2016;-----

- **Mariana Marak**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

Halaman 5 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNS), bertempat tinggal di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Yunus Marak**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2016;-----

- **H. Hasbullah Limpo, BA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Anawai No. 20, RT/RW: 006/002, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris **Hasan Limpo** berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Februari 2008;-----
- **Mashur**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **La Engko** berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 2 Februari 2016;-----
- **Zaenal Abidin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman No. 130, RT/RW: 002/002, Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Batjo M.**, berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris tertanggal 31 Januari 2016;-----
- **Eddy Hidayat**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Dusun I, RT/RW: 001/002, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Arifin Mangidi**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016;-----
- **Emanuel Nasus**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bete-Bete No. 2, RT/RW: 002/001, Kelurahan

Halaman 6 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Athanatius**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Januari 2016;-----

- **Hansyarullah**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro No. 90, RT/RW: 002/001, Kelurahan Benu-Benua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Suddin**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2016;-----
- **Agustina**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Lukas Lake**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 Februari 2016;-----
- **Abdullah Nabor**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Puosu Jaya, RT/RW: 005/003, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, selaku ahli waris **Benedithus Louis**, berdasarkan Surat Keterangan Pernyataan Penyerahan Hak tertanggal 13 Oktober 1989;-----
- **Alimuddin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, RT/RW: 005/003, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **La Goga**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016;-----
- **Muh. Halifal Tasan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Lrg. Swadaya, RT/RW: 017/005, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari,

Halaman 7 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Tasan**

La Abu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2016;-----

- **Ilham Gaga Lawan**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT/RW: 005/003, Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Garuda Lawan** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2016;-----

- **H. Ismail Bafadal, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani BTN III Blok C No. 6, RT/RW: 001/001, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli waris **H. Alwi Bafadal** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Februari 2016;-----

- **Sardi**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan supir, bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Sulaiman**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 2 Februari 2016;-----

- **Andrias Yosep, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Pemuda, KM 5 No. 16, RT/RW: 001/002, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Yosep Tawan**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2016;-----

- **Noni Fera Mimin**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 5, RT/RW: 001/001, Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **Mus Mimin**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2016;-----

Halaman 8 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sudirman, SE.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan Haeba Dalam, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para ahli waris **M. L. Tangke Tasik**, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Februari 2016;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Lusman Bua, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara/Lawyer dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bunga Teratai Bay Pas No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2016;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Tergugat II Intervensi 2;**

4. **Achmad Malaka**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 113 A, Kota Kendari;-----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Februari 2016, memberikan Kuasa kepada: **Husni Mubarat**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 113 A, Kota Kendari;-----
Untuk selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2016, memberikan kuasa kepada:-----
Arifai, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di Kapten P. Tendean No. 68, Baruga, Kota Kendari;-----

Halaman 9 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca: -----

1. Gugatan tertanggal 08 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 08 Desember 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 33/PEN-MH/2015/PTUN.Kdi, tanggal 10 Desember 2015 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 11 Desember 2015;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-PP/2015/PTUN.Kdi, tanggal 11 Desember 2015 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 33/PEN-HS/2015/PTUN.Kdi, tanggal 20 Januari 2016 Tentang Hari Persidangan terbuka untuk umum;-----
6. Putusan Sela Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 24 Februari 2016 tentang masuknya Koniman sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi;-----
7. Putusan Sela Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 24 Februari 2016 tentang masuknya Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi;-----
8. Putusan Sela Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 3 Maret 2016 tentang masuknya Adnan, dkk. sebagai Para Tergugat II Intervensi 2 dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi;-----
9. Putusan Sela Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi, tertanggal 3 Maret 2016 tentang masuknya Ridwan Mulyono, Zaami Riyanto, dan Syarifuddin, masing-masing sebagai Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi;-----

Halaman 10 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Putusan Sela Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi, tanggal 3 Maret 2016 tentang masuknya Achmad Malaka sebagai Tergugat II Intervensi 3 dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi;-----
11. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
12. Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;-----
13. Telah pula mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA:-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 08 Desember 2015 di bawah Register Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 Januari 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :-----

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI;-----

Adapun hal-hal yang mendasari gugatan adalah :-----

1. Bahwa yang digugat oleh Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III adalah:-----
Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI;-----
2. Bahwa dahulu pada tahun 80-an Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari meliputi Wilayah Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kota Kendari yang bupatinya dijabat oleh orang Kejaksaan yang bernama Andry Djufri, SH.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkembangannya pada tahun 90-an, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari yang berkedudukan di Konawe dan/atau di Unaaha sedangkan Kota Kendari berkedudukan di Kota Kendari, Kemudian Kabupaten Kendari yang berkedudukan hukum di Unaaha berubah nama menjadi Kabupaten Konawe, dalam hal nama Kabupaten Konawe inilah sehingga dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Konawe induk yang berkedudukan di Unaaha, Kabupaten Konawe Selatan yang berkedudukan di Andoolo dan Kabupaten Konawe Utara berkedudukan di Wanggudu sampai seperti sekarang ini;-----

Bahwa objek tanah tersebut berada dalam Wilayah Hukum Kabupaten Konawe Selatan, tepatnya di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda;-----

3. Bahwa surat keputusan Tergugat a quo diketahui Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III nanti pada Hari Kamis tanggal 29 oktober tahun 2015, pada saat Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III didatangi seseorang yang bernama Ilham yang mengaku bahwa tanah tersebut adalah tanahnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas; -----

Atas dasar itu Pak Koniman (tempat nya membeli Tanah Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III), bersurat resmi kepada Bupati Konawe untuk mempertanyakan klarifikasi surat tersebut, sehingga berdasarkan surat pada tanggal 11 Nopember 2015 Perihal: Surat Jawaban Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 180/806/2015, dari Bupati Konawe yang ditandatangani oleh SEKDA Konawe;-----

Dengan demikian gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986;-----

4. Bahwa surat keputusan tersebut dikeluarkan oleh Tergugat a quo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari yang merupakan Badan atau Pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 Ayat (8) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

5. Bahwa surat keputusan tersebut bersifat konkrit, final dan individual, sehingga telah memenuhi unsur Pasal 1 Ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
6. Bahwa akibat dari surat keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat kepada Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
7. Bahwa alasan-alasan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mmengajukan gugatan pembatalan atau tidak sah terhadap Keputusan Bupati yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III membeli tanah dari Koniman dengan cara kaplingan yang kemudian disertipatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012; -----
 - b. Bahwa Koniman adalah pemilik tanah seluas 50 M x 200 M = 10.000.- Meter Persegi yang terletak dahulu di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konse yang diperoleh dengan cara membeli dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24

Halaman 13 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya

Samirudin;-----

Adapun batas-batas tanah Koniman Secara keseluruhan 50 M x 200 M = 10.000

Meter Persegi yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat

Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979 yang terletak dahulu

di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya,

Kec. Konda Kab. Konseil dimaksud adalah:-----

- Utara : Dengan lokasi perumahan Translok Polri;-----

- Timur : Dengan Andi Tete;-----

- Selatan : Dengan Nur Pombili;-----

- Barat : Dengan Yuliana Dorikus;-----

c. Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III berasal

dari Koniman yang terdiri atas kapling 1, kapling 2, dan kapling 3, seluas =

±1.464 Meter Persegi diluar lorong dengan rincian sbb. :-----

Kapling 1. Widodo;-----

Membeli tanah dari Koniman Seluas : ±45 M x ±10 M = ±452 M², kemudian

disertipikatkan pada tahun 2012, dengan Sertipikat Hak Milik No. 00982, Surat

Ukur No. 251/Puosu Jaya/2012, dengan batas-batas sbb. :-----

- Utara : Tanah yang dikuasai Ilham;-----

- Timur : Sekarang Yunita dahulu Koniman;-----

- Selatan : Sekarang lorong dahulu tanahnya Koniman;-----

- Barat : Sekarang Amir Sidikin dahulu Samirudin;-----

Kapling 2. Yunita Widiastuti;-----

Membeli tanah dari Koniman Seluas: ±30 M x ±10 M = ±308 M², kemudian

disertipikatkan pada tahun 2012, Sertipikat Hak Milik No. 00981, Surat Ukur No.

250/Puosu Jaya/2012, dengan batas-batas sbb. :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah yang dikuasai Ilham & Ni Nyoman Suriasih;-----
- Timur : Sekarang Tubagus dahulu Koniman;-----
- Selatan : Sekarang lorong dahulu Tanahnya Koniman;-----
- Barat : Sekarang widodo dahulu Tanahnya Koniman;-----

Kapling 3. Dwi Niken Widowati;-----

Membeli Tanah dari Koniman Seluas: $\pm 71 \text{ M} \times \pm 10 \text{ M} = \pm 704 \text{ M}^2$, kemudian disertipatkan pada tahun 2012, Sertipikat Hak Milik No. 00973, Surat Ukur No. 242/Puosu Jaya/2012, dengan batas-batas sbb. :-----

- Utara : Sekarang Lorong dahulu tanahnya Koniman;-----
- Timur : Sekarang Gede Sumaneka dahulu Koniman;-----
- Selatan : Sekarang Bambang, Darson, Sukirman dahulu Koniman;-----
- Barat : Sekarang Amir Sidikin & Siono dahulu Samirudin;-----

d. Bahwa Koniman memperoleh tanah dengan cara membeli dari Mahmud Nur Pombili adalah sah berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Samirudin Kec. Konda, Kab. Konkel; -----

e. Bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III sangat merasa terganggu dan merasa dirugikan atas Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, yang dijadikan dasar Ilham untuk mengklaim & mengakui sebagai tanah miliknya; -----
Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Nur Pombili kemudian dialihkan sama Pak Koniman berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Januari 2012, dan sekarang telah beralih dan dimiliki oleh Penggugat

I, Penggugat II & Penggugat III sesuai:-----

Sertipikat Hak Milik No. 00982 atas nama Widodo;-----

Sertipikat Hak Milik No. 00973 atas nama Dwi Niken Widowati ;-----

Sertipikat Hak Milik No. 00981 atas nama Yunita Widiastuti;-----

f. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III

adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor:

137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara

Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto untuk Lokasi Persiapan

Resettelement Polri. Yang dijadikan dasar Ilham mengakui sebagai tanahnya,

yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah tanpa dasar dan tanpa alas hak yang

jelas, sehingga berdasar dan beralasan hukum bila Bupati Konawe Selatan

didudukkan sebagai Tergugat, karena terdapat bias dan/atau tumpang tindih di

lapangan yakni seluruh tanah Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yakni

seluas = ± 1.464 Meter Persegi;-----

Adapun batas-batas tanah yang terdapat bias/tumpang tindih di lapangan

hanyalah seluas = ± 1.464 Meter Persegi sebagai berikut :-----

- Utara : Tanah yang dikuasai Ilham;-----

- Timur : Sekarang Tubagus & Gede dahulu tanahnya Koniman;-----

- Selatan : Bambang, Darson, Sukirman dahulu tanahnya Koniman;

- Barat : Dengan Amir Sidikin & Siono;-----

Sedangkan sisa tanah yang 8.536 Meter Persegi tidak bermasalah & masih

dikuasai langsung oleh Koniman ; -----

g. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari (sekarang

Bupati Konawe Selatan) Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang di

tandatanganinya oleh Andri Djufri, SH., yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah

Halaman 16 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



bukan untuk Ilham pribadi (perseorangan), sehingga berdasar hukum bila Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut karena bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Asas-Asas Keadilan, Ketelitian, Kecermatan, Pelanggaran Hukum serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

- h. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari (sekarang Bupati Konawe Selatan) Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH, yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah tidak layak dijadikan dasar oleh saudara Ilham pribadi untuk mengakui sebagai tanahnya, hal ini sangat merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III; -----
8. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, yang kemudian dijadikan dasar atas nama Ilham tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalah cacat yuridis karena bertentangan dengan Asas Keadilan, Asas Kecermatan dan Pasal 18 UUPA tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 Ayat (2) a & b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004; -----
9. Bahwa kondisi seperti ini (tersebut di atas) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum karena masih saja ada orang yang memanfaatkan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan (dahulu Bupati Kendari) dengan tujuan untuk memiliki tanah walaupun dengan cara yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedural yakni menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri, yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH.; -----

Sehingga Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari tersebut yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah cacat yuridis, dan tidak patut serta tidak layak untuk dijadikan sebagai dasar dari sebuah tindakan hukum karena melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni:-----

- Asas Kepatutan, seharusnya Pemerintah memperhatikan keberadaan masyarakat tempat objek tanah dengan SK yang akan keluar apakah patut atau tidak agar tidak terjadi komplain yang berbuntut pada persoalan hukum;-----
- Asas Ketelitian, seharusnya Pemerintah lebih teliti dalam mengeluarkan keputusan apalagi yang menyangkut tanah yang mengenai tanah warga;-----
- Asas Kecermatan, seharusnya Pemerintah mencermati tujuan pemberian surat keputusan apakah untuk kepentingan umum atau untuk kepentingan perseorangan pribadinya Ilham;-----
- Asas Obyektifitas, seharusnya Bupati obyektif dalam mengeluarkan Surat Keputusan dengan tidak mengabaikan syarat formil dan hak-hak warga masyarakat pribumi yang sudah lama bermukim bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya;-----
- Asas Pelanggaran Hukum, seharusnya bila ada pribadi yang memanfaatkan SK Bupati tersebut sebaiknya ada tindakan ataupun sanksi terhadap yang melanggarnya, namun kenyataannya tidak ada sanksi terhadap pribadi yang melanggarnya;-----

Halaman 18 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Pemerintahan yang baik, seharusnya Bupati tegas dalam mengeluarkan keputusan, keputusan dikeluarkan apakah untuk pribadi perorangan atau untuk kelompok atau untuk kepentingan umum dan jangan mengambil hak-hak dan tidak memperhatikan masyarakat pribumi;-----
- 10. Bahwa akan muncul akibat yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dan bukan tidak mungkin ada teman-teman Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yang lain di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konseil akan mendapat permasalahan seperti Penggugat, dan menjadi korban akibat perbuatan Tergugat a quo mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH. yang kemudian dijadikan dasar saudara Ilham untuk mengakui sebagai tanahnya, hal tersebut adalah cacat yuridis;-----
- 11. Dan akibat dari point 5, 6, 7, 8, 9 & 10 tersebut di atas, maka perlu adanya pengawasan agar tercipta justifikasi hukum yang jelas karena bila tidak suatu saat Surat Keputusan Tergugat a quo nanti dapat dijadikan alas hak tanah perseorangan yang cacat yuridis sehingga tidak patut dan tidak layak Ilham menjadikan dasar pemilikannya, karena melanggar dan bertentangan Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dan Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah, sehingga melanggar Pasal 53 Ayat (2) a & b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Tergugat a quo harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan hukum tersebut;-----
- Perlu diketahui bahwa Ilham tidak mempunyai alat bukti atas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah benar tanahnya Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III karena berdasarkan:-----

Halaman 19 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 00982 atas nama Widodo;-----
2. Sertipikat Hak Milik No. 00973 atas nama Dwi Niken Widowati;-----
3. Sertipikat Hak Milik No. 00981 atas nama Yunita Widiastuti; -----
4. Dan didukung dengan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 tanggal 24 Januari 2012, dari Mahmud Nur Pombili; ---
5. Dan didukung dengan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas Nama Mahmud Nur Pombili (tempatny membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab Konse;-----
12. Bahwa Tindakan Tergugat a quo dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri, yang dijadikan Ilham dasar tersebut, akhirnya bermuara pada adanya ketidakadilan yang merugikan kepentingan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III, karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama :-----
 - Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
 - Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah;-----
 - PMNA/Kepala BPN No.9/1999 Pasal 104 Ayat (2), Pasal 106 jo Pasal 107 huruf g yakni pemberian hak milik akan cacat administrasif karena tumpang tindih hak atas tanah;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil gugatan tersebut dengan ini Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa,

Halaman 20 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut pada persidangan tanggal 3 Februari 2016, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 3 Februari 2016, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi ;-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

A. Tentang tenggang waktu:-----

Bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III telah kadaluarsa;-----

Halaman 21 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pengakuan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III dalam gugatannya pada halaman 2 posita gugatan poin 3 yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo diketahui Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III nanti pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 patut ditolak secara tegas, karena sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III selain pernah didatangi oleh Ilham pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan menyampaikan/mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Ilham berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto, untuk Persiapan Resettlement Polri, juga pada tahun 2014 yang lalu Sdr. Ilham pernah menyampaikan kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III bahwa tanah obyek sengketa a quo adalah tanah milik Sdr. Ilham dengan memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto, untuk Persiapan Resettlement Polri tersebut;-----

2. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yang mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;-----

Dan

Halaman 22 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1963 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Menegaskan “Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas dimana penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014 maka gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III a quo telah lewat waktu 90 hari sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya;

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onrechmatig of ongerond);

1. Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tidak berdasar hukum karena menurut dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III halaman 3 poin 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipikatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat poin 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012, padahal pada tanggal 24 Pebruari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (vide dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan PN Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN. Kdi, halaman 3 poin 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:

 - Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;
 - Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala

Halaman 23 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/ PTUN-Kdi ini areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 a quo dijadikan objek sengketa;-----

2. Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi a quo Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan “telah berkekuatan hukum tetap”, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tidak berdasar hukum untuk menggugat, lagi pula “keturunan Pombili” sebagaimana dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili (saudara kandung Mahmud Nur Pombili) tersebut dalam perkara perdata Pengadilan Negeri Kendari a quo telah ditolak gugatannya;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (Onrecomatig Of Ongegrond) maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijck Verklaard);-----

Halaman 24 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



C. Tentang kewenangan absolut Pengadilan;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat nyata-nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf e baris 1 yang menyatakan bahwa “Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Mahmud Nur Pombili. Kemudian dialihkan sama Pak Koniman berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/ I/2012 tanggal 24 Januari 2012;-----
2. Bahwa dari adanya 2 (dua) bentuk pengklaiman atas tanah seluas 120 Ha tersebut dimana disatu pihak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari mengakui tanah 120 Ha tersebut adalah tanah negara bebas dan diperuntukan Resettelemet Polri yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 a quo, dan dilain pihak in casu Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mengaku tanah objek dimaksud diperolehnya dari Koniman sedangkan Koniman peroleh dari Mahmud Nur Pombili, sedangkan oleh Tergugat dalam surat Keputusannya menyatakan bahwa tanah objek dimaksud adalah tanah negara bebas yang berarti bukan tanah milik Mahmud Nur Pombili maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara a quo masih perlu disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum;-----
3. Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Ketua dan Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Lagipula dalil Posita gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III halaman 7 poin 11 pada anak kalimat menyatakan bahwa Ilham tidak mempunyai alat

Halaman 25 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



bukti atas tanah tersebut karena menurut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tanah tersebut adalah tanah Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III, sehingga dengan demikian jelas pula bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan oleh karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Negeri;-----

III. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
2. Bahwa menurut dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III halaman 3 s/d halaman 4 poin 7 huruf b, pada anak kalimat mengatakan bahwa Koniman adalah pemilik tanah seluas 50 M x 200 M = 10.000 Meter Persegi, yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili, kemudian Koniman jual kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III seluas ± 1.464 Meter persegi, sedangkan dalil Posita Gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan bahwa “ sisa tanah yang 8.536 Meter Persegi tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman”;-----
3. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut hanya mengarah dan atau mengada-ada dan tidak masuk akal, karena dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf f selanjutnya pada anak kalimat mengatakan bahwa “adapun batas-batas tanah yang terdapat bias/tumpang tindih dilapangan yakni seluas = ± 1.464 Meter Persegi sebagai berikut:-----
Utara : Tanah yang dikuasai Ilham (diakui ada tanahnya Ilham);-----
Timur : Sekarang Tubagus & Gede dahulu tanahnya Koniman;-----

Halaman 26 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Bambang, Darson, Sukirman dahulu tanahnya Koniman;-----

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tersebut di atas membuktikan ketidakjelasan gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III karena disatu pihak mengatakan bahwa tanah yang dibeli Koniman hanya seluas 10.000 Meter persegi dan telah dijual seluas 1.464 Meter persegi kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III; -----

Namun dalil lain Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mengatakan bahwa ada tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman asalnya dari Koniman tersebut, namun tidak dirinci berapa meter tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman yang dibeli dan dikuasainya dari tanah Koniman tersebut, sedangkan menurut dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III mengatakan bahwa sisa tanah pembeliannya pada Koniman adalah seluas 8.536 M² tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman". Dari rangkaian dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut di atas timbul tanda tanya berapa luas tanah Koniman yang dijual kepada Tubagus, Gede, Bambang, Darsono dan Sukiman, dan atau berada pada bagian mana dari sisa tanah yang didalilkan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III padahal Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III telah mendalilkan pula bahwa sisa tanah Koniman hanyalah seluas 8.536 Meter Persegi, tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman;-----

5. Bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);-----
6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka patut bila gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

Halaman 27 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III pada point 7 huruf a, b, c, d, e, f, g dan huruf h secara tegas ditolak, karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari memiliki dasar hukum yang sah, sehingga dengan demikian dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yang mengatakan bahwa merasa terganggu dan merasa dirugikan oleh surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari patut ditolak secara tegas karena bahkan sebaliknya bahwa Tergugat yang telah digugat oleh Para Penggugat tanpa dasar hukum yang sah, maka telah menjadikan Tergugat mengalami kerugian akibat ulah Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III;-----
4. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yang mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III membeli tanah dari Koniman dengan cara kaplingan yang kemudian disertipikatkan dst, patut ditolak

Halaman 28 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas karena ternyata tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (Objek sengketa) tersebut telah dimenangkan oleh:-----

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----
- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *Melawan* Lasemi Arif Pombili Dkk. (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 1844 K/Pdt./2005), sehingga dengan demikian secara hukum Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Samirudin harus dikesampingkan atau ditolak karena telah membuat Surat Pengalihan atas tanah Resettlement Polri, sehingga oleh karena itu segala surat apapun bentuknya termasuk sertifikat-sertifikat yang menjadi pegangan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III sepanjang berada atau diletakkan atau berkaitan dengan tanah Resettlement Polri patut dianggap tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;-----

5. Bahwa selain tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 digunakan sebagai Resettlement Polri juga ada Lokasi Translok Polri di dalam areal tanah 120 Ha tersebut dan sebagian telah bersertifikat sehingga dengan demikian seharusnya Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III lebih dahulu menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kepastian hukum tentang siapa sebenarnya pemilik sah tanah sengketa

Halaman 29 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Dengan demikian maka Surat Pengalihan Penguasaan hak bidang tanah tersebut patut ditolak untuk seluruhnya;-----

6. Bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri yang kemudian dijadikan dasar atas nama Ilham tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalah sah dan patut dipertahankan secara hukum karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

7. Bahwa di dalam areal Translok Polri untuk sebanyak 30 KK dan di dalamnya termasuk daftar Translok 22 yang bernama Garuda Lawan Alm. yang tidak lain adalah orang tua kandung Sdr. Ilham, maka dengan demikian berdasar hukum bila Sdr. Ilham mempertahankan haknya termasuk melarang Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III atau siapapun juga yang mencoba-coba berspekulasi mengganggu haknya atas tanah miliknya tersebut;-----

8. Bahwa dari fakta hukum tersebut maka jelas bahwa Sdr. Ilham benar-benar memiliki tanah sengketa a quo sehingga oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III untuk seluruhnya;-----

9. Bahwa dari fakta hukum pengakuan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III atas adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri tersebut maka telah terbukti secara hukum bahwa segala sertifikat yang menjadi pegangan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III,

Halaman 30 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah itu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00982 atas nama Widodo maupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 00973 atas nama Dwi Niken Widowati ataupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 00981 atas nama Yunita Widiastuti harus ditolak atau dikesampingkan atau dinyatakan tidak sah dan atau tidak prosedural karena ternyata sertipikat-sertipikat tersebut terbit di atas tanah yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri;-----

10. Bahwa demikian pula tentang Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 tanggal 24 Januari 2012, dari Mahmud Nur Pombili harus ditolak secara hukum karena terbitnya juga di atas tanah yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri;-----

11. Bahwa tentang Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/ 1979 atas nama Mahmud Nur Pombili haruslah ditolak atau dikesampingkan karena selain selama ini ± 35 tahun yaitu sejak dari tahun 1980 hingga tahun 2015, Sdr. Mahmud Nur Pombili tidak pernah mengajukan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri;-----

12. Bahwa kecuali itu pada tahun 2001 Sdr. Lasemi Arif Pombili dkk. in casu Sdr. Kandung Mahmud Nur Pombili pernah menggugat terhadap: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I; -----
- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/ PTUN-Kdi ini areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 a quo dijadikan objek sengketa, sedangkan dalam gugatan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kendari terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi dengan para Penggugatnya *in casu* Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----

13. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka secara yuridis formal Lasemi Arif Pombili dkk. berada dipihak yang kalah, dan sebaliknya Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I serta Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha berada dipihak yang menang; -----

Halaman 32 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan telah menguraikan hal-hal seperti tersebut di atas maka dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yang selainnya tidak perlu Tergugat tanggap secara panjang lebar, namun tidak berarti Tergugat mengakuinya, melainkan sebaliknya yaitu sepanjang dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III tidak relevan dengan dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat maka itu mohon dianggap ditolak secara tegas oleh Tergugat;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan Replik tertanggal 10 Februari 2016 pada persidangan tanggal 10 Februari 2016, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Februari 2016 pada persidangan tanggal 17 Februari 2016, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara ini Koniman telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 02 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan menerima Koniman sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi sebagai Penggugat II Intervensi 1;-----

Halaman 33 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat II Intervensi 1 mengajukan gugatan intervensi tertanggal 03 Maret 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:-----

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri; -----

Adapun duduk masalahnya yang mendasari gugatan Penggugat Intervensi adalah:-----

1. Bahwa Penggugat Intervensi Koniman masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi untuk membela kepentingan sendiri karena ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, seluas 84 M x 71 M = 5.964 Meter Persegi yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konsel yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No.13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal,S.Sos.;-----

Adapun batas-batas tanah dimaksud yang dibeli Koniman dari Andi Tete adalah:-----

- Utara : Dengan jalan;-----
- Timur : Dengan jalan;-----
- Selatan : Dengan jalan;-----
- Barat : Dengan tanahnya Ibu Julaea;-----

2. Bahwa setelah Penggugat Intervensi membeli dari Andi Tete, Penggugat Intervensi langsung disertipatkan atas namanya sendiri dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015;-----
3. Bahwa setelah Penggugat Intervensi mendapatkan SHM sebagai bukti autentik, Penggugat Intervensi langsung mengolah, menguasai dan melakukan kegiatan di lapangan;-----

Halaman 34 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Intervensi memperoleh tanah dari Andi Tete, Andi Tete mempunyai Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea;-----

4. Bahwa Penggugat Intervensi merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kec. Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

Karena, nanti pada bulan oktober tahun 2015, Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham (perseorangan) yang mengaku memiliki SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan SK Bupati Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan, Konda Kabupaten Konse;-----

5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----
Bertentangan dengan :-----

- Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempat nya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi;-----
- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempat nya membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse, alas hak Penggugat Intervensi;-----

Halaman 35 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015, alas hak Penggugat Intervensi;-----
- Bertentangan pula dengan:-----
- Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah;-----
- Melanggar dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

6. Bahwa Penggugat Intervensi sangat merasa terganggu dan merasa dirugikan atas tindakan Bupati Kabupten Konawe Selatan (dahulu Kabupaten Kendari) selaku Tergugat a quo mengeluarkan surat tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980;-----

7. Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu Andi Tete & Muh. Nur Pombili Kemudian dibeli oleh Penggugat Intervensi berdasarkan:-----

- a. Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos. dan Surat Keterangan Pengolahan Andi Tete No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempatnnya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi;-----



b. Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 Tanggal 24 Januari 2012; -----
Dan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/ DL/ II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnnya membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa Lamomea Kecamatan, Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten KonseL, alas hak Penggugat Intervensi;-----

8. Bahwa objek gugatan Penggugat Intervensi adalah Surat Keputusan Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten KonseL Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah tanpa dasar yang jelas, sehingga berdasar dan beralasan hukum bila Bupati Kabupten Konawe Selatan didudukan sebagai Tergugat, karena tanah Penggugat Intervensi yakni seluas $\pm 84 \text{ M} \times \pm 71 \text{ M} = \pm 5.964 \text{ Meter Persegi}$, yang telah dilindungi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015;-----

9. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe) Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH. yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah:-----

a. Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK. II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998, Perihal Masalah Tanah Pembangunan Gedung POLDA SULTRA (mulai point 1 s/d point 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK Nomor: 137/1980);-----

b. Tidak Benar SK objek sengketa seluas 120 Ha, tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tidak benar ada aslinya Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

Sehingga berdasar hukum bila Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut batal dan/atau tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang & Asas Keadilan dan Ketelitian serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

11. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe Selatan) Nomor: 137/1980 Tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH. yang dikeluarkan Tergugat a quo;-----

Bahwa baru Penggugat Intervensi mengetahui SK Bupati tersebut, yakni berdasarkan Surat pada tgl 11 Nopember 2015 Perihal: Surat Jawaban Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 180/806/2015, dari Bupati Konawe yang ditandatangani oleh Sekda Konawe;-----

Sehingga dengan demikian gugatan ini telah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;-----

12. Bahwa Surat Keputusan Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang kemudian dijadikan dasar atas nama Ilham tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalah cacat yuridis karena bertentangan:-----

- a. Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK. II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998, Perihal : Masalah Tanah Pembangunan Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLDA SULTRA (mulai point 1 s/d point 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK 137/1980);-----

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) a & b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004;-----

b. Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) a & b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

c. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) a & b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

d. Melanggar dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni:-----

- Asas Kepatutan, seharusnya Pemerintah memperhatikan keberadaan masyarakat tempat objek tanah dengan SK yang akan keluar apakah patut atau tidak agar tidak terjadi komplain yang berbuntut pada persoalan hukum;-----

- Asas Ketelitian, seharusnya pemerintah lebih teliti dalam mengeluarkan keputusan apalagi yang menyangkut tanah yang mengena tanah warga;-----

- Asas Obyektifitas, seharusnya Bupati obyektif dalam mengeluarkan surat keputusan dengan tidak mengabaikan syarat formil dan hak-hak warga masyarakat pribumi yang sudah lama bermukim bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya;-----

Halaman 39 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Pelanggaran Hukum, seharusnya bila ada pribadi yang memanfaatkan SK Bupati tersebut sebaiknya ada tindakan ataupun sanksi terhadap yang melanggarnya, namun kenyataannya tidak ada sanksi terhadap pribadi yang melanggarnya;-----
- Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, seharusnya Bupati tegas dalam mengeluarkan keputusan, keputusan dikeluarkan apakah untuk pribadi perorangan atau untuk kelompok atau untuk kepentingan umum dan jangan mengambil hak-hak dan tidak memperhatikan masyarakat pribumi; Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 ayat (2) a & b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

13. Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang menjadi objek sengketa tersebut bersifat Konkrit, individual dan final yang nyata ada, dikeluarkan oleh Tergugat a quo yang sebagiannya dan/atau seluruhnya yakni seluas $\pm 84 \text{ M} \times \pm 71 \text{ M} = \pm 5.964 \text{ Meter Persegi}$ mengena tanah Penggugat Intervensi dan juga sangat merugikan Penggugat Intervensi, hal ini telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004;-----

14. Bahwa SKT yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi lebih duluan terbit daripada SK Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980, yakni:-----

- a. Surat Keterangan Pengolahan Andi Tete No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempatny membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi;-----
- b. Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatny membeli Koniman) yang terletak dahulu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lamomea, Kec. Ranomeeto, Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec.

Konda, Kab. Konse, alas hak Penggugat Intervensi;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980t 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Restelment Polri;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 1 tersebut, pada persidangan tanggal 8 Maret 2016, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 8 Maret 2016, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

----- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat Intervensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat atas alasan-alasan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Tentang tenggang waktu:-----

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi telah kadaluarsa;-----

- 1) Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi jelas-jelas telah kadaluarsa, karena faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijualnya kepada Penggugat I Widodo, Penggugat II Yunita Widiastuti & Penggugat III Dwi Niken Widowati (vide dalil gugatannya pada halaman 3 poin 7 huruf b, tertanggal 8 Desember 2015) yang begitu tegas terang jelas menyatakan bahwa pada sebelah Utaranya tanah Penggugat Intervensi berbatas dengan lokasi Perumahan Translok Polri, dan begitu juga pada sebelah Barat berbatas dengan Yuliana Dorikus dimana Yuliana Dorikus tersebut adalah ahli waris/warga Translok Polri;-----
- 2) Bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka dalil Penggugat Intervensi poin 4 yang mengatakan merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, dan atau mengatakan nanti pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham (perseorangan) yang mengaku ada SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan: SK Bupati Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse Untuk Persiapan Resettlement Polri, maka dalil Penggugat Intervensi tersebut harus ditolak secara tegas, karena berdasarkan pengakuan batas tanah Translok Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK dan warga Translok tersebut;-----

Halaman 42 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;---

Dan

Pasal 1963 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:-

“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;-----

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas dimana penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III yang membeli tanah dari Penggugat Intervensi, dan telah diketahui tentang Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV Sulselra Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014 maka gugatan Penggugat Intervensi a quo telah lewat waktu 90 hari sehingga oleh karena itu patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak berdasar hukum karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980, telah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena/masuk dalam areal tanah seluas ± 120 Ha berdasarkan SK Bupati aquo telah dibebaskan sejak tahun 1981 i.c Ahmad Malaka dkk. dan setelah itu kecuali pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan berkaitan dengan SK Bupati a quo namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Kendari dan putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Penggugat Intervensi nanti pada tahun 2016 baru masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN-Kdi, namun Mahmud Nur Pombili dan Andi Tete selama ini tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun kepada Kapolda Sultra apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----
- 2) Bahwa Penggugat Intervensi tidak punya kapasitas untuk menggugat, atas alasan bahwa Penggugat Intervensi hanya sebagai pembeli tanah dari Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili, sementara Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili tidak pernah menggugat dan tidak pernah berkeberatan atas adanya SK Bupati No. 137/1980 a quo;-----
- 3) Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onrechmatig Of Ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima”, (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

Halaman 44 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

1) Bahwa gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 2 poin 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, seluas 84 M x 71 M = 5.964 Meter Persegi yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos, maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui Peradilan Umum;-----

2) Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi tentang tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Perkara *a quo* masih perlu diuji materil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Ketua dan dan Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi mengatakan tanah seluas 84 M x 71 M diperoleh dengan cara membeli tanah dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 dan selain itu Penggugat Intervensi mendalilkan tentang Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 sehingga dengan demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas tanah siapa terhadap tanah yang memiliki 2 (dua) macam Surat i.c. SKT dan surat keterangan pengolahan tanah tersebut;-----

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);-----

- 3) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-

Halaman 46 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----

3. Bahwa SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Penguasaan Hak Bidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 dari Andi Tete yang luas dan batas-batasnya sebagaimana dalil Penggugat Intervensi halaman 2 poin 1 secara tegas ditolak karena selama ini SKT tersebut tidak pernah dijadikan dasar oleh Andi Tete untuk mengajukan keberatan dan atau menggugat SK Bupati *a quo*;-----

4. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari karena buktinya selama ini selama SK *a quo* diterbitkan oleh Tergugat Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Resettelement Polri, Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan keberatan padahal telah mengetahui adanya 2 (dua) Surat Keputusan *a quo* termasuk Translok yang dalam penjualan Penggugat Intervensi atas tanah yang terdapat dalam areal tanah Translok Penggugat Intervensi telah mengetahuinya dan diuraikan dalam batas-batas tanah yang dijualnya kepada Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III *a quo*;-----

5. Bahwa dalil Penggugat Intervensi pada halaman 4 poin 9.1, yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe) No. 137/1980 tanggal 6 Agustus yang ditandatangani oleh Andry Jufri, SH. bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Drs. Razak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 693/886 Tanggal 25 Mei 1998 Perihal: Masalah Tanah Pembangunan Gedung Polda Sultra

Halaman 47 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditolak karena Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Resettlement Polri sangat jauh dengan Gedung Polda, dalam hal ini Gedung Polda terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sedangkan Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk Lokasi Resettlement Polri terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kab. Konawe Selatan sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse. Jadi jelas bahwa antara SK Bupati Kendari (objek sengketa dengan SK yang diterbitkan Razak Porosi tidak ada hubungannya dengan sehingga oleh karena itu SK yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan prosedural;-----

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi pada halaman 4 poin 9.2 yang mengatakan bahwa tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha, melainkan yang benar adalah bahwa SK Bupati (SK objek sengketa) adalah untuk tanah seluas ± 120 Ha didalamnya termasuk tanah warga Translok Polri sebanyak 30 KK dimana masing-masing memperoleh 2 (dua) Ha;-----
7. Bahwa dalil Penggugat Intervensi halaman 5 poin 11 pada anak kalimat yang mengatakan bahwa baru Penggugat Intervensi mengetahui SK Bupati tersebut berdasarkan Surat pada tanggal 11 Nopember 2015 Perihal: Surat Jawaban Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 180/806/2015 dari Bupati Konawe yang ditandatangani oleh Sekda Konawe adalah justru mempertegas dan atau memperjelas gugatan Penggugat Intervensi telah kadaluarsa karena surat gugatan Penggugat Intervensi baru diajukan pada tanggal 3 Maret 2016 sedangkan SK Bupati No. 137/1980 diketahui sejak tanggal 11 Nopember 2015;-----
8. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi yang selainnya, tidak perlu Tergugat tanggap secara panjang lebar, namun tidak berarti Tergugat mengakuinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebaliknya yaitu sepanjang dalil-dalil Penggugat Intervensi tidak relevan dengan dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat maka dianggap ditolak secara tegas oleh Tergugat;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sangatlah jelas bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi tidak mendukung petitum gugatan Penggugat Intervensi sehingga oleh karena itu layak dan pantas bila gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat Intervensi 1 telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2016 pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat Intervensi 1 tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2016 pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara ini Ridwan Mulyono, Zaami Rianto, dan Syarifuddin juga telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 02 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 3 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ridwan Mulyono, Zaami Rianto, dan Syarifuddin sebagai pihak dalam perkara

Halaman 49 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi dan masing-masing didudukkan sebagai Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengajukan gugatan Intervensi tertanggal 03 Maret 2016 pada Persidangan tanggal 08 Maret 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah:-----

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

Bahwa yang digugat oleh Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3 dan Penggugat Intervensi 4 adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980t 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

Adapun duduk masalahnya yang mendasari gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, & Penggugat Intervensi 4 adalah:-----

1. Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin), masing-masing memiliki tanah yang dibeli secara sendiri-sendiri dari Suleman Lamo berdasarkan pengalihan hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya sejak 1992 s/d sekarang masih tinggal dan menetap di objek tanah dimaksud, sehingga berhak untuk mempertahankan hak secara sendiri-sendiri karena bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana objek surat yang dijadikan sengketa dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN.Kdi. adalah sangat diragukan kebenarannya baik isinya maupun aslinya;-----

2. Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin), sangat merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea, Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri. Karena akibat dari itu, Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin) diberikan surat dari & ditandatangani oleh Kepala Kesatuan BRIMOB POLDA SULTRA yang isi dan tanggalnya sama, atas nama "R. Kasero Manggolo, S.Sos. M.H.,M.Si", Nomor: B/183/I/2016, Klarifikasi: biasa, Lampiran: - , Perihal: Himbauan Pengosongan Tanah/Lahan;-----

Sehingga sangat berdasar apabila Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri dinyatakan batal atau menyatakan tidak sah, karena banyak bertentangan dengan aturan-aturan hukum formil, hukum adat, dan asas-asas pemerintahan yang baik;-----

3. Penggugat Intervensi 2 (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi 3 (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi 4 (Syarifuddin) adalah sama-sama tinggal di Desa Puosu Jaya, di tanah objek yang dibeli dari Suleman Lamo, yang sekarang bermasalah dan/atau menjadi objek sengketa dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN.Kdi. adalah Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

Halaman 51 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat Intervensi² (Ridwan Mulyono), Penggugat Intervensi³ (Zaami Rianto), dan Penggugat Intervensi⁴ (Syarifuddin) membeli tanah dari Suleman Lamo, kemudian Penggugat Intervensi², Penggugat Intervensi³, & Penggugat Intervensi⁴ langsung menguasai, membuat rumah dan tinggal di objek tanah tersebut sampai sekarang ini, masing-masing dilindungi dengan pengalihan hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya, adapun surat pengalihan dimaksud masing-masing adalah:-----

- 1) Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo Kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin adalah 27 M x 40 M = 1.080 Meter Persegi, dengan batas-batas:-----
Utara dengan : La Supu;-----
Timur dengan : st. Asri;-----
Barat dengan : Doy-Doy;-----
Selatan dengan : L. Amir;-----
- 2) Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo Kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DPJ/2012, dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono adalah 300 Meter Persegi, dengan batas-batas:-----
Utara dengan : Supu;-----
Timur dengan : St. Asri;-----
Barat dengan : St. Asri;-----
Selatan dengan : St. Asri;-----
- 3) Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo Kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994, dengan luas tanah yang dibeli oleh Zaami Rianto adalah 85 M x 165 M = 14.025 Meter Persegi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

Bertentangan dengan:-----

- a) Surat Keterangan Pengolahan No. 023/DL/III/1978 Andi Tete (tempatnnya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi I (yang dijadikan bukti Penggugat Intervensi I);-----
- b) Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnnya membeli Koniman) yang terletak dahulu di Desa La Momea, Kecamatan Ranometo, Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kab. Konse, alas hak Penggugat I, II & III (yang dijadikan bukti Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III);-----
- c) Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622, alas hak Penggugat Intervensi I;-----

Bertentang pula dengan:-----

- a) Bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah;-----
- c) Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK. II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998, Perihal: Masalah Tanah Pembangunan Gedung Polda Sultra (mulai point 1 s/d point 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK No. 137/1980);-----

Halaman 53 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha, tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Ha;-----
- e) Melanggar dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni:-----
- Asas Kepatutan, seharusnya Pemerintah memperhatikan keberadaan masyarakat tempat objek tanah dengan SK yang akan keluar apakah patut atau tidak agar tidak terjadi komplain yang berbuntut pada persoalan hukum;-----
 - Asas Ketelitian, seharusnya Pemerintah lebih teliti dalam mengeluarkan keputusan apalagi yang menyangkut tanah yang mengenai tanah warga;-----
 - Asas Obyektifitas, seharusnya Bupati obyektif dalam mengeluarkan surat keputusan dengan tidak mengabaikan syarat formil dan hak-hak warga masyarakat pribumi yang sudah lama bermukim bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya;-----
 - Asas Pelanggaran Hukum, seharusnya bila ada pribadi yang memanfaatkan SK Bupati tersebut sebaiknya ada tindakan ataupun sanksi terhadap yang melanggar, namun kenyataannya tidak ada sanksi terhadap pribadi yang melanggar;-----
 - Asas Pemerintahan yang baik, seharusnya Bupati tegas dalam mengeluarkan keputusan, keputusan dikeluarkan apakah untuk pribadi perorangan atau untuk kelompok atau untuk kepentingan umum dan jangan mengambil hak-hak dan tidak memperhatikan masyarakat pribumi;--
Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 53 Ayat (2) a & b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;-----

Halaman 54 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak benar ada aslinya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

Sehingga berdasar hukum bila Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut batal dan/atau tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang & Asas Keadilan dan Ketelitian serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

7. Bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, & Penggugat Intervensi 4 sependapat dengan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, serta Penggugat Intervensi 1, agar objek gugatan dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN.Kdi tentang Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah;-----

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, & Penggugat Intervensi 4 tersebut dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, & Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

Halaman 55 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut, pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

----- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

A. Tentang tenggang waktu:-----

Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah kadaluarsa;-----

Bahwa keributan antara Tergugat II Intervensi 2 i.c. Sdr. Ilham dengan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2014 maka sejak tahun 2014 tersebut Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 sudah mengetahui adanya SK objek sengketa;-----

Lagi pula keberadaan SK No. 137/1980 untuk Resettelement Polri, dan keberadaan Warga Translok bukan hal yang baru terjadi, melainkan sejak tahun 1981 dan demikian pula keberadaan Asrama Brimob telah cukup lama didirikan,



setidak-tidaknya telah lewat dari 90 hari, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah bertentangan dengan maksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

1) Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;-----

Dan

Pasal 1963 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan:---

“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;-----

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onrechmatig of ongerond);-----

1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 patut ditolak secara tegas karena gugatannya tidak berdasar hukum karena ternyata tanah yang dibeli oleh Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dari Suleman Lamo adalah tanah yang sudah diperkarakan sejak tahun 2001 oleh Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI **Melawan:-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----
- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal ± 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam perkara tersebut i.c. perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI “dinyatakan kalah”, dalam perkara tersebut sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----
- 2) Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (Onreematig Of Ongegrond) maka gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)”;-----

Halaman 58 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 jelas dan nyata mengarah pada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 pada halaman 2 poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, dan pada halaman 3 poin 4 menyatakan bahwa adapun Surat Pengalihan dimaksud masing-masing:-----

a. Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin $27 \times 40 = 1.080$ Meter Persegi, dengan batas-batas:-----

Utara dengan : La Supu;-----

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi);-----

Barat dengan : Wedoidoi (Penggugat 2 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi);-----

Selatan dengan : L. Amir;-----

b. Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/DPJ/2012, dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono 300 Meter Persegi, dengan batas-batas:-----

Utara dengan : La Supu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi); -----

Barat dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan a quo);-----

Selatan dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan a quo);-----

c. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas tanah yang dibeli oleh Zaami Rianto 85 M x 165 M = 14.025 Meter Persegi;-----

2) Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri bertentangan dengan:-----

- Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempat nya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi 1;-----

- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempat nya membeli Koniman) yang terletak dahulu Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kab. Konse, alas hak Penggugat I, II & III ;-----

Halaman 60 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman No. 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015 alas hak Penggugat Intervensi I yang sumbernya dari tanah bermasalah maka pengakuan pemilikan ataupun keabsahan pembelian tanah oleh Penggugat I, II, dan Penggugat III serta Penggugat Intervensi 1, 2, 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengarah pada Peradilan Umum dan perlu diuji materil melalui Peradilan Umum;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima karena itu jelas bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Negeri;-----

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3 dan Penggugat Intervensi 4 dalam perkara a quo nyata-nyata kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
- 2) Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan Penggugat Intervensi 4 halaman 2 poin 1 pada anak kalimat mengatakan masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, hal ini waktunya kontradiksi dengan dalil gugatannya pada halaman 3 poin 4.2 bahwa surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994;-----
- 3) Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3,

Halaman 61 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat Intervensi 4 tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);-----

4) Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim, agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang mengatakan membeli tanah dari Suleman Lamo patut ditolak secara tegas karena tanah berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II

Halaman 62 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 dan sebagiannya telah diperuntukan kepada Warga Translok Polri tersebut telah diperkarakan oleh Suleman Lamo dkk. di Pengadilan Negeri Kendari, dan Suleman Lamo dkk. tersebut ditolak gugatannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt./2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----

Oleh karena itu, sesuai hukum tanah tersebut adalah tanah untuk Resettelement Polri dan Warga Translok Polri sehingga dengan demikian berarti bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah menerima pengalihan/pembelian tanah dari orang yang tidak berhak. Maka oleh karena itu, sesuai hukum yang berlaku surat ataupun Pengalihan tanah oleh Suleman Lamo kepada Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 patut dinyatakan tidak sah dan harus batal demi hukum berdasarkan Pasal 1471 KUHPdata yang menyatakan: jual beli benda orang lain adalah batal;-----

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang mengatakan bahwa objek surat yang dijadikan sengketa dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN.Kdi adalah sangat diragukan kebenarannya, melainkan yang benar adalah bahwa surat pengalihan hak antara Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang sangat diragukan kebenaran dan keasliannya karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk persiapan Resettelement Polri yang

Halaman 63 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat tanah Translok milik Para Tergugat II Intervensi 2 memiliki dasar hukum yang sah. Dan keasliannya telah diuji melalui Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *a quo* yang begitu jelas tertuang dalam Putusan pada halaman 21 angka 1 dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari dalam putusannya *a quo* pada alinea 2 (dua) dapat Kami kutip sebagai berikut:-----

“Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup maka surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini (a quo)”;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka seharusnya Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tanpa teguran dari siapapun merasa legowo untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah sengketa;-----
6. Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang mengatakan bahwa tidak benar Objek Sengketa seluas 120 Ha, tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar maka dalilnya tersebut patut ditolak secara tegas karena itu hanya rekaan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang sengaja tega mereka-reka dalam perkara ini, karena faktanya bahwa untuk tanah saja yang dibebaskan dari Ahmad Malaka pada tahun 1981 sudah mencapai \pm 18 Ha, belum termasuk tanah yang dibebaskan dari masyarakat lain dari Desa Lepo-Lepo. Dari fakta hukum adanya pembebasan tanah-tanah tersebut maka Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari yang mengeluarkan SK No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 telah “melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

Halaman 64 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang selainnya, tidak perlu Tergugat tanggap secara panjang lebar, namun tidak berarti Tergugat mengakuinya, melainkan sebaliknya yaitu sepanjang dalil-dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tidak relevan dengan dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat maka dianggap ditolak secara tegas oleh Tergugat;-----

8. Bahwa dengan telah menguraikan hal-hal seperti tersebut di atas maka telah jelas pula bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tidak mendukung Petitum gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 layak ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 telah mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, dan terhadap Replik yang diajukan oleh Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut pada Persidangan tanggal 24 Maret 2016 mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik tertanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara ini Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara juga mengajukan permohonan tertanggal 12 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal tanggal 24 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara dinyatakan sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 1;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut, pada Persidangan tanggal 3 Maret 2016, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawaban tertanggal 3 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

----- Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

A. Tentang gugatan daluwarsa (melebihi ketentuan tenggang waktu);-----

Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 10 Desember 2015 seharusnya didiskualifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur dismissal atau pemeriksaan persiapan, sebab objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dengan Nomor: 137/1980 tentang

Halaman 66 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri telah dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 1980, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 8 Desember 2015; -----

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimana objek sengketa telah diumumkan oleh Tergugat sejak tahun 1980 dan telah diketahui secara umum oleh masyarakat setempat bahkan sebelum diterbitkan pada tahun 1979, telah dilakukan sosialisasi rencana persiapan Translok Polri di Desa Lamomea yang dilakukan oleh Pemerintah setempat yang waktu itu Camat Ranomeeto masih dijabat oleh Abd. Samad, BA. ; -----

Lebih lanjut jika tenggang waktu dikaitkan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 9 Juli 1991 Angka Romawi V dalam hal tenggang waktu butir 3 yang berbunyi “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Bahwa oleh karena Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang mendalilkan telah memperoleh sebidang tanah dengan cara membeli dari Koniman pada tahun 2012, maka ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang

Halaman 67 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat diberlakukan secara kasuistis karena pada tahun 1980 saat objek sengketa diterbitkan dan diumumkan, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III belum termasuk pihak yang memiliki kepentingan, maka alasan atau dalil yang menyatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III baru mengetahui pada tanggal 29 Oktober 2015 pada saat menanyakan alas hak kepemilikan kepada orang yang bernama Ilham tidak dapat dibenarkan dan secara hukum patut untuk dikesampingkan;-----

B. Tentang gugatan *Error in Persona*;-----

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah salah alamat mengajukan gugatan, atau setidaknya telah mengajukan gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena yang semestinya dilakukan adalah mengajukan gugatan terhadap Koniman dengan menarik Mahmud Nur Pombili dan Kepala Desa Puosu Jaya sebagai Turut Tergugat karena telah menerbitkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah di atas bidang tanah yang merupakan Hak Tergugat II Intervensi yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dengan Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----

C. Tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Bahwa kemudian Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam anak kalimat posita nomor 11 halaman 7 menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Widodo/Penggugat I dengan alas hak SHM No. 00982, Dwi Niken Widowati/Penggugat III dengan alas hak SHM No. 00973 dan Yunita Widiastuti/Penggugat II dengan alas hak SHM No. 00981 yang didukung oleh

Halaman 68 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari Mahmud Nur Pombili dan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnnya membeli Koniman) sedangkan Ilham tidak mempunyai alat bukti atas tanah tersebut telah nyata menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkara ini adalah mengarah kepada sengketa kepemilikan yang seharusnya gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa “eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara a quo karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

Bahwa dalil-dalil pada Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;-----

- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- 2) Bahwa Tergugat II Intervensi 1 telah mendapat hak atas tanah seluas 120 hektar di atas areal tanah negara (yang bebas) untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri yang terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto; -----

Halaman 69 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa penunjukan tersebut pada angka 1 di atas, adalah sah secara hukum, karena dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dengan Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, yang saat ini (karena pemekaran wilayah) berubah nama menjadi Kabupaten Konawe Selatan, Kecamatan Konda, Desa Puosu Jaya; -----
- 4) Memperhatikan dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III pada angka 3 jo. angka 7 jo. angka 12 gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “mereka memperoleh hak karena membeli dari orang yang bernama Koniman, dan Koniman memperoleh hak karena membeli dari Mahmud Nur Pombili yang memperoleh hak berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak atas sebidang tanah dari Samirudin (Kepala Desa Puosu Jaya) tanggal 24 Januari 2012, yaitu Surat Nomor: 593/26/DPJ/I/2012; -----
- 5) Dari alasan hukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut pada angka 4 di atas, sangat jelas dan terang bahwa yang sesungguhnya tidak sah dan harus dibatalkan itu, bukan objek gugatan dalam perkara ini (Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dengan Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri) melainkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah kepada Mahmud Nur Pombili yang dibuat dan ditandatangani oleh Samirudin selaku Kepala Desa Puosu Jaya (Surat Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24 Januari 2012) yang diterbitkan setelah adanya Surat Keputusan Bupati tersebut di atas;-----

Halaman 70 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka secara hukum perolehan hak Mahmud Nur Pombili atas tanah dimaksud adalah tidak sah menurut hukum dengan segala akibat-akibat hukumnya. Termasuk perolehan Koniman, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III atas tanah dimaksud, demi hukum harus dinyatakan tidak sah; -----
- 7) Bahwa pengakuan orang yang mengaku bernama Ilham kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang mengaku sebagai yang berhak atas tanah dimaksud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendari Nomor: 137/ 1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri, harus dikesampingkan dan tidak boleh dijadikan alasan bagi Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati tersebut (sebagaimana didalilkan oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III pada angka 7 huruf f s.d. huruf h, angka 8 s.d. angka 12 gugatannya);-----
- 8) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Tergugat II Intervensi 1 mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Berdasarkan seluruh alasan hukum sebagaimana telah kami uraikan di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan:-----

Dalam Eksepsi;-----

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

Halaman 71 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);-----

2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 tersebut, pada Persidangan tanggal 8 Maret 2016 Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah mengajukan Replik tertanggal 08 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 dalam Jawabannya, dan terhadap Replik dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut, Tergugat II Intervensi 1 pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016 mengajukan Duplik tertanggal 15 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III;--

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 1, pada Persidangan tanggal 8 Maret 2016, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawaban tertanggal 8 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

1. Tentang gugatan lewat waktu (daluarsa);-----

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi 1 telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari pada tanggal 6 Agustus 1980 dan surat keputusan a quo telah diterima oleh pihak

Halaman 72 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituju dalam surat keputusan tersebut yaitu Polri (Tergugat II Intervensi 1) dan telah diumumkan kepada khalayak agar surat keputusan tersebut diketahui oleh masyarakat umum namun faktanya tidak ada satupun masyarakat termasuk Penggugat Intervensi 1 yang mengajukan sanggahan/keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang mengeluarkan surat keputusan *a quo*. Gugatan Intervensi baru diajukan pada tanggal 3 Maret 2016 hal ini jelas telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa adapun mengenai dalil gugatan intervensi yang menyatakan bahwa objek sengketa baru diketahui pada tanggal 11 November 2015 adalah dalil spekulasi semata Penggugat untuk mencoba meyakinkan majelis hakim bahwa seolah-olah gugatan Penggugat Intervensi 1 telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan. Dalil gugatan sebagaimana terurai pada point 11 halaman 5 gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

2. Tentang Penggugat Intervensi 1 yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*); -----

Bahwa Penggugat Intervensi 1 tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat Intervensi 1 sesungguhnya secara administrasi tidak memiliki kepentingan (*interest*) langsung dengan keluarnya objek sengketa. Adapun yang didalilkan Penggugat Intervensi 1 sebagai dasar adanya kepentingan (*interest*) terhadap objek sengketa adalah

Halaman 73 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 sebagaimana didalilkan pada point 2 halaman 2 adalah keliru dan tidak tepat karena dasar kepemilikan Penggugat tersebut terbit baru pada tahun 2015 sedangkan objek sengketa terbit pada tahun 1980 sehingga secara administrasi keluarnya objek sengketa tidak bermasalah. Justeru sertipikat hak milik atas nama Penggugat Intervensi I yang sesungguhnya cacat administrasi baik secara prosedural penerbitan maupun secara substansial. Secara faktual bahwa objek sengketa lebih dulu terbit daripada sertipikat hak milik yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Intervensi I tersebut; -----

Bahwa oleh karena objek sengketa terbit lebih dulu daripada sertipikat hak milik atas nama Penggugat Intervensi I maka Penggugat Intervensi I secara administrasi tidak memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa. Pihak yang bisa menjadi penggugat dalam perkara a quo adalah pihak yang memiliki dasar/alas hak yang terbit sebelum terbitnya objek sengketa sehingga secara hukum dasar pengajuan gugatan intervensi Penggugat Intervensi I adalah cacat administrasi sehingga berdasar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

3. Tentang kewenangan absolut pengadilan; -----

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan intervensi, Tergugat II Intervensi I menilai bahwa gugatan intervensi tersebut lebih cenderung bernuansa sengketa keperdataan yaitu sengketa hak kepemilikan daripada sengketa Tata Usaha Negara (sengketa administrasi) karena dasar dan argumentasi yang dibangun Penggugat Intervensi I adalah tentang dasar kepemilikan Penggugat Intervensi I berupa sertipikat hak milik dan adapula klaim atau pengakuan pihak lain yang bernama Ilham atas objek tanah dengan menggunakan surat keputusan pejabat tata usaha negara (objek sengketa) sebagai dasar klaim kepemilikannya. Hal ini



membuktikan bahwa sengketa kepemilikan antara keduanya sangat besar dan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata di pengadilan negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Bahwa selain itu dalam gugatan intervensi tersebut, Penggugat Intervensi 1 tidak menguraikan secara tegas, jelas dan detail mengenai kesalahan administrasi atau prosedural penerbitan objek sengketa mana yang dilanggar sehingga menurut Tergugat II Intervensi 1 pengadilan yang berwenang mengadili secara absolut adalah Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. olehnya itu berdasar dan beralasan hukum bila majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

4. Tentang gugatan yang tidak memenuhi syarat formil;-----

Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi 1 tercantum tanggal pengajuan gugatan yaitu tertanggal 3 Maret 2015 sedangkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2016. Hal ini jelas merupakan gugatan bertentangan dengan ketentuan formil dalam sebuah gugatan. Gugatan yang benar seharusnya didasari oleh adanya surat kuasa khusus yang dibuat terlebih dahulu sehingga Penggugat memiliki dasar dalam pengajuan gugatan. oleh karena terjadi perbedaan tanggal surat gugatan dan surat kuasa dimaksud maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

5. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);-----

Bahwa dalam uraian dalil gugatan intervensi pada point 9 halaman 4 disebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe) Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Jufri, SH. yang dikeluarkan Tergugat a quo adalah:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK.II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 mei 1998, Perihal: masalah tanah pembangunan gedung Polda Sultra;-
- Mulai point 1 s/d 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK No. 137/ 1980;-----
2. Tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar; -----

Dari dalil gugatan intervensi tersebut di atas tampak bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak jelas dan cenderung membingungkan serta tidak konsisten karena Penggugat Intervensi 1 menyebutkan mengeluarkan Surat Keputusan No. 137/1980 adalah “Bupati Konawe” sedangkan di dalam gugatan Penggugat diajukan terhadap Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Tergugat). Hal ini jelas membingungkan dan membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel);-----

Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat Intervensi 1 juga tampak pada dalil yang menyatakan “bahwa tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar”. Penggugat terkesan masih meraba-raba dan tidak yakin dengan dalil gugatannya. Penggugat Intervensi 1 masih menggunakan kata “kemungkinan” yang secara gramatikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Ketidakjelasan dan kekaburan lainnya terlihat pada dalil gugatan intervensi point 10 yang menyatakan bahwa tidak benar ada asli SK No 137/1980. Hal ini semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak jelas dan kabur karena menggugat Surat Keputusan yang diketahui secara sadar oleh Penggugat Intervensi 1 bahwa tidak ada aslinya. Jika memang Penggugat tidak mengetahui ada tidaknya asli SK (objek sengketa) tersebut mengapa Penggugat bersikukuh

Halaman 76 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan intervensi a quo sedangkan Penggugat Intervensi 1 tidak yakin dan bahkan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada SK asli dari objek yang digugat tersebut. Oleh karena kabur dan tidak jelas maka berdasar dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);-----

I. Dalam Pokok Perkara;-----

----- Bahwa dalil-dalil pada Bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya;-----

1. Bahwa dalil gugatan intervensi sebagaimana terurai pada point 1, 2, dan point 3 halaman 2 gugatan intervensi a quo yang pada pokoknya menyatakan memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 seluas $84 \times 71 = 5.964$ Meter Persegi yang terletak Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos dengan batas-batas tanah yang dibeli Koniman dari Andi Tete adalah:-----

- Utara : Dengan jalan;-----
- Timur : Dengan jalan;-----
- Selatan : Dengan jalan;-----
- Barat : Dengan tanahnya ibu Juliaeha;-----

Setelah itu tanah yang dibeli Penggugat Intervensi 1 disertipatkan atas nama Koniman dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01361 tanggal 22 April 2015 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015 dan dilanjutkan dengan tindakan pengolahan, penguasaan dan melakukan kegiatan di lapangan adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Dalil Penggugat Intervensi 1 tersebut terkesan hanya spekulasi belaka dari Penggugat Intervensi 1. Andaikata benar apa yang didalilkan tersebut (*quad non*) maka sudah pasti objek tanah yang dimaksud Penggugat Intervensi 1 bukanlah berada atau terletak di atas tanah yang dimaksud dalam surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* atau setidaknya terdapat ditempat lain yang bukan di dalam wilayah atau lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa; -----

2. Bahwa surat keputusan (objek sengketa) yang digugat oleh Penggugat Intervensi 1 telah diterbitkan atau dikeluarkan sesuai dengan prosedur administrasi yang benar, sesuai pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga menurut hukum keabsahan surat keputusan (objek sengketa) dalam perkara *a quo* tidak perlu diragukan lagi. Dalil gugatan Penggugat Intervensi 1 yang menyatakan bahwa objek sengketa cacat administrasi adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan; -----

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi 1 pada point 4 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan merasa terganggu dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri sesungguhnya hanya alasan spekulasi semata untuk mencoba mempengaruhi opini dan pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* bahwa seolah-olah Penggugat Intervensi 1 merasa terganggu kepentingannya akibat keluarnya surat keputusan yang dikeluarkan

Halaman 78 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (objek sengketa). Pihak yang seharusnya sangat terganggu kepentingannya sesungguhnya adalah Tergugat II Intervensi 1 karena Sertipikat Hak Milik yang terbit atas nama Penggugat Intervensi 1 keluar jauh setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri yang menjadi dasar adanya hak penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi 1; -----

Bahwa secara yuridis formil surat-surat yang terbit termasuk dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat Intervensi 1 tersebut adalah cacat administrasi (cacat hukum) karena telah terbit jauh setelah keluarnya Surat Keputusan (objek sengketa) *a quo*. Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Intervensi 1 muncul setelah 30 tahun terhitung sejak keluarnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya yang paling terganggu kepentingan hukumnya adalah Tergugat II Intervensi 1 bukan Penggugat Intervensi 1. Olehnya itu, maka dalil Penggugat Intervensi 1 haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan; -----

4. Bahwa dalil gugatan intervensi pada point 5 halaman 3 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Terbitnya objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri tidaklah bertentangan dengan surat-surat atau alas hak kepemilikan Penggugat Intervensi 1 sebagaimana diuraikan pada point 5 halaman 3 tersebut. Dalam sengketa administrasi atau sengketa tata

Halaman 79 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha negara dasar pengujian keabsahan surat keputusan (*beschiking*) bukanlah pada surat-surat sebagaimana dimaksud Penggugat Intervensi 1 tersebut akan tetapi didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu: -----

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Sedangkan dalil Penggugat Intervensi 1 yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Pokok Agraria, Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesungguhnya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak tepat. Terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan (*beschiking*), pejabat yang mengeluarkan adalah pejabat tata usaha negara yang secara hukum memiliki kewenangan (*authority*) untuk menerbitkan surat keputusan *a quo* dan selain itu sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Tidak satupun dari hal-hal tersebut yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat II Intervensi 1 yang menjadi pihak yang dituju atau dimaksud oleh surat keputusan (objek sengketa) dalam perkara *a quo* merasa sangat berkepentingan untuk mengemukakan semua fakta dan analisis hukum atas gugatan Penggugat Intervensi 1 agar majelis hakim tidak terkecoh dan terpengaruh oleh upaya spekulasi dan menyesatkan dari Penggugat Intervensi 1 yang mencoba memanfaatkan perkara ini untuk membatalkan surat keputusan (objek sengketa) demi kepentingan pribadi Penggugat Intervensi 1 yang berambisi menguasai bidang tanah yang bukan haknya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak dengan tegas dan menyatakan tidak benar dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi 1 pada point 7 halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dulu oleh Andi Tete dan Muh. Nur Pombili kemudian dibeli oleh Penggugat Intervensi 1 (Koniman) adalah dalil yang tidak benar karena senyatanya Andi Tete dan Nur Pombili tidak pernah menguasai tanah sehingga segala surat-surat peralihan hak maupun surat keterangan pengolahan yang terbit di atas tanah yang merupakan satu kesatuan dengan objek yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri adalah tidak berdasar dan beralasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----
 6. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Intervensi 1 pada point 9 dan 10 halaman 4, yang menyatakan tidak benar surat keputusan objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Ha dan tidak benar ada Asli SK dimaksud. Dijelaskan bahwa Asli SK tersebut benar adanya dan luasnya adalah 120 Ha. Bahwa asli surat keputusan dimaksud telah pernah diajukan pada pembuktian surat dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi vide Putusan Halaman 21; -----
 7. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi 1 yang tidak ditanggapi secara tegas dan detail oleh Tergugat II Intervensi 1, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya;-----
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Tergugat II Intervensi 1 lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Halaman 81 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi 1 untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Intervensi 1 untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 tersebut, pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016 Penggugat Intervensi 1 telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 dalam jawabannya, dan terhadap Replik dari Penggugat Intervensi 1 tersebut pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 Tergugat II Intervensi 1 juga mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat Intervensi 1 dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut, pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Tentang gugatan lewat waktu (daluarsa);-----

Bahwa gugatan intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas bahwa gugatan dapat

Halaman 82 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari pada tanggal 6 Agustus 1980, dan surat keputusan *a quo* telah diterima oleh pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut yaitu Polri (Tergugat II Intervensi 1) dan telah diumumkan kepada khalayak agar surat keputusan tersebut diketahui oleh masyarakat umum namun faktanya tidak ada satupun masyarakat termasuk Penggugat Intervensi 2, 3 dan 4 yang mengajukan sanggahan/keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*. gugatan intervensi baru diajukan pada tanggal 8 Maret 2015 hal ini jelas telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Bahwa lagi pula di dalam uraian gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dijelaskan mengenai kapan diketahuinya objek gugatan dimaksud oleh Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 padahal secara formil, penting bagi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 untuk mengemukakan hal tersebut dan oleh karena tidak diuraikannya hal tersebut maka gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak memenuhi ketentuan formil dan berdasar serta beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

2. Tentang Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing); -----

Bahwa Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak memiliki *Legal Standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Para Penggugat Intervensi sesungguhnya secara administrasi tidak memiliki kepentingan (*interest*)

Halaman 83 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan keluarnya objek sengketa. adapun yang didalilkan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 sebagaimana terurai pada point 4 butir 1, 2, dan 3 halaman 3 gugatan intervensi *a quo* sebagai dasar adanya kepentingan (*interest*) terhadap objek sengketa adalah adanya:-----

- 1) Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 No. 12/DJP/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin adalah $27 \times 40 = 1.080$ Meter Persegi dengan batas-batas:-----

Utara dengan : La Supu;-----

Timur dengan : St. Asri;-----

Barat dengan : Doy Doy;-----

Selatan dengan : L. Amir;-----

- 2) Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DJP/2012 dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono adalah 300 Meter Persegi dengan batas-batas:-----

Utara dengan : La Supu;-----

Timur dengan : St. Asri;-----

Barat dengan : Doy Doy;-----

Selatan dengan : L. Amir;-----

- 3) Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas yang dibeli oleh Zaami Rianto adalah $85 \text{ M} \times 165 \text{ M} = 14.025$ Meter Persegi;-----

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 sebagaimana dimaksud di atas dapat diketahui bahwa dasar klaim kepemilikan atas tanah adalah berdasarkan pada surat-surat pengalihan hak yang secara faktual dikeluarkan jauh setelah keluarnya objek sengketa atau dengan kata lain objek sengketa lebih dulu terbit daripada dasar hak Para Penggugat Intervensi. Objek sengketa terbit pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1980 sedangkan surat pengalihan yang menjadi dasar Para Penggugat Intervensi (Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4) terbit nanti pada tahun 1992, 1994 dan tahun 2012; -----

Bahwa secara administrasi seharusnya yang bisa mempengaruhi keabsahan suatu keputusan tata usaha negara adalah surat-surat yang terbit lebih dulu dari surat keputusan yang diuji keabsahannya tersebut. Dalam hal ini yang dapat memiliki *legal standing* sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki dasar berupa surat keputusan pejabat tata usaha negara yang terbit sebelum keluarnya objek sengketa; -----

Bahwa dalam konteks administrasi maka keluarnya objek sengketa sesungguhnya tidak bermasalah. Justeru surat-surat yang muncul kemudian yang saat ini dijadikan dasar oleh Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 lah yang sesungguhnya cacat administrasi baik secara prosedural penerbitan maupun secara substansial; -----

Bahwa oleh karena objek sengketa terbit lebih dulu daripada surat-surat Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 maka Para Penggugat Intervensi secara administrasi tidak memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa sehingga berdasar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

2. Tentang kewenangan absolut pengadilan; -----

Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4, Tergugat II Intervensi 1 menilai bahwa gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tersebut lebih cenderung bernuansa sengketa keperdataan yaitu sengketa hak kepemilikan daripada sengketa Tata Usaha Negara (sengketa administrasi) karena dasar dan argumentasi yang dibangun Para Penggugat Intervensi adalah tentang dasar kepemilikan Para Penggugat Intervensi sebagaimana terurai pada point 4 butir 1, 2, dan 3 halaman 3 gugatan intervensi a

Halaman 85 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo. Selain itu, bahwa Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 juga mengemukakan dalam gugatannya mengenai adanya pertentangan antara objek gugatan dengan surat keterangan pengolahan dan Sertipikat Hak Milik sebagaimana terurai pada point 5 halaman 3 dan 4 gugatan intervensi a quo. Hal ini membuktikan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 bukanlah mengenai ada tidaknya kesalahan administrasi tentang prosedur, kewenangan dan substansial dari objek sengketa yang digugat sehingga Tergugat II Intervensi 1 berpendapat bahwa sengketa kepemilikan antara keduanya sangat besar dan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari olehnya itu berdasar dan beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

3. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*);-----

Bahwa dalam uraian dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada point 5 halaman 4 gugatan intervensi a quo disebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri bertentangan dengan:-----

Butir 4:-----

Tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar;-----

Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat Intervensi tampak pada dalil yang menyatakan “bahwa tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar”. Penggugat terkesan masih meraba-raba dan tidak yakin dengan dalil gugatannya. Para Penggugat Intervensi masih menggunakan kata “kemungkinan” yang secara gramatikal dapat diartikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Ketidajelasan dan kekaburan lainnya terlihat pada dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada point 1 halaman 2 gugatan intervensi a quo yang menyatakan bahwa:-----

“dimana objek surat yang dijadikan sengketa dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN. Kdi adalah sangat diragukan kebenarannya baik isinya maupun aslinya”. Hal ini semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak jelas dan kabur karena menggugat Surat Keputusan yang diketahui secara sadar oleh Penggugat Intervensi bahwa tidak ada aslinya. Jika memang Penggugat tidak mengetahui ada tidaknya asli SK (objek sengketa) tersebut mengapa Penggugat bersikukuh mengajukan gugatan intervensi a quo sedangkan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak yakin dan bahkan dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada SK asli dari objek yang digugat tersebut. Oleh karena kabur dan tidak jelas maka berdasar dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkl verklaard*);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

----- Bahwa dalil-dalil pada Bagian Eksepsi di atas mohon di anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya; -----

1. Bahwa dalil gugatan Intervensi 2, 3, dan 4 sebagaimana terurai pada point 1, 2, dan point 3 halaman 2 gugatan intervensi a quo yang pada pokoknya menyatakan memiliki tanah yang dibeli sendiri-sendiri dari Suleman Lamo berdasarkan pengalihan hak yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya sejak 1992 s/d sekarang masih tinggal menetap di objek tanah dimaksud sehingga berhak untuk mempertahankan hak secara sendiri-sendiri karena bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea

Halaman 87 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri adalah dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. Dalil Para Penggugat Intervensi tersebut terkesan hanya spekulasi belaka dari Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4.

Andai kata benar apa yang didalilkan tersebut (*quad non*) maka sudah pasti objek tanah yang dimaksud Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 bukanlah berada atau terletak di atas tanah yang dimaksud dalam surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* atau setidaknya tidaknya terdapat di tempat lain yang bukan di dalam wilayah atau lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa; -----

2. Bahwa surat keputusan (objek sengketa) yang digugat oleh Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah diterbitkan atau dikeluarkan sesuai dengan prosedur administrasi yang benar, sesuai pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sehingga menurut hukum keabsahan surat keputusan (objek sengketa) dalam perkara *a quo* tidak perlu diragukan lagi. Dalil gugatan Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa objek sengketa batal atau tidak sah adalah mengada-ada dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan; ---
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang pada pokoknya menyatakan merasa terganggu dengan adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri sesungguhnya hanya alasan spekulasi semata untuk mencoba mempengaruhi opini dan pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo* bahwa seolah-olah Para Penggugat Intervensi merasa terganggu kepentingannya akibat keluarnya surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat (objek sengketa). Pihak yang seharusnya sangat terganggu kepentingannya sesungguhnya adalah Tergugat II Intervensi 1 karena surat-surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar Para Penggugat Intervensi keluar jauh setelah terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri yang menjadi dasar adanya hak penguasaan tanah oleh Tergugat II Intervensi 1; -----

Bahwa secara yuridis formil surat-surat yang terbit termasuk dalam hal ini surat pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam point 4 halaman 3 gugatan intervensi 2, 3, dan 4 *a quo* adalah cacat administrasi (cacat hukum) karena telah terbit jauh setelah keluarnya surat keputusan (objek sengketa) *a quo*. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya yang paling terganggu kepentingan hukumnya adalah Tergugat II Intervensi 1 bukan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4. Olehnya itu maka dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;-----

4. Bahwa dalil gugatan intervensi pada point 5 halaman 3 dan halaman 4 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Terbitnya objek sengketa *in casu* Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri tidaklah bertentangan dengan surat-surat atau alas hak kepemilikan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 sebagaimana diuraikan pada point 5 halaman 3 dan 4 tersebut. Dalam sengketa administrasi atau sengketa tata usaha negara dasar pengujian keabsahan surat keputusan (*beschiking*) bukanlah pada surat-surat sebagaimana dimaksud Penggugat Intervensi tersebut akan tetapi didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu:-----
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Sedangkan dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Pokok Agraria, Permendagri No. 15 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pembebasan Tanah, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesungguhnya adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak tepat. Terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan prosedur penerbitan surat keputusan (*beschiking*), pejabat yang mengeluarkan adalah pejabat tata usaha negara yang secara hukum memiliki kewenangan (*authority*) untuk menerbitkan surat keputusan *a quo* dan selain itu sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Tidak satupun dari hal-hal tersebut yang dilanggar oleh (Tergugat) sehingga Tergugat II Intervensi 1 yang menjadi pihak yang dituju atau dimaksud oleh surat keputusan (objek sengketa) dalam perkara *a quo* merasa sangat berkepentingan untuk mengemukakan semua fakta dan analisis hukum atas gugatan Para Penggugat Intervensi agar Majelis Hakim tidak terkecoh dan terpengaruh oleh upaya spekulasi dan menyesatkan dari Penggugat Intervensi yang mencoba memanfaatkan perkara ini untuk membatalkan surat keputusan (objek sengketa) demi kepentingan pribadi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang berambisi menguasai bidang tanah yang bukan haknya; -----

5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada point 5 butir 4 halaman 4, yang menyatakan tidak benar surat keputusan objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Ha dan point 6 halaman 5 bahwa tidak benar ada asli surat keputusan dimaksud. Dijelaskan bahwa asli SK tersebut benar adanya dan luasnya adalah 120 Ha. Bahwa asli surat

Halaman 90 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dimaksud telah pernah diajukan pada pembuktian surat dalam Perkara

Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi vide Putusan Halaman 21; -----

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang tidak ditanggapi secara tegas dan detail oleh Tergugat II Intervensi 1, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya; -----

----- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi 1 mohon kepada Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima Jawaban Tergugat II Intervensi 1 lalu menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi: -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----
3. Menghukum Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 untuk membayar seluruh biaya perkara ini; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 tersebut, pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat II Intervensi 1 dalam jawabannya, dan terhadap Replik dari Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut, pada Persidangan tanggal 24 Maret 2016 Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Duplik tertanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil

Halaman 91 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik dari Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4, dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara ini Adnan, Johny Ubro, Mariana Marak, H. Hasbullah Limpo, BA., Mashur, Zaenal Abidin, Eddy Hidayat, Emanuel Nasus, Hansyarullah, Agustina, Abdullah Nabor, Alimuddin, Muh.Halifal Tasan, Ilham Gaga Lawan, H. Ismail Bafadal, SE., Sardi, Andrias Yosep, SE., Noni Fera Mimin, dan Sudirman, SE., telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 3 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Adnan, Johny Ubro, Mariana Marak, H. Hasbullah Limpo, BA., Mashur, Zaenal Abidin, Eddy Hidayat, Emanuel Nasus, Hansyarullah, Agustina, Abdullah Nabor, Alimuddin, Muh.Halifal Tasan, Ilham Gaga Lawan, H. Ismail Bafadal, SE., Sardi, Andrias Yosep, SE., Noni Fera Mimin, dan Sudirman, SE. sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi dan didudukkan sebagai Para Tergugat II Intervensi 2;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut, pada Persidangan tanggal 8 Maret 2016, Para Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 2, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----



A. Tentang tenggang waktu:-----

Bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah kadaluarsa;

1. Bahwa Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III jelas-jelas telah kadaluarsa, karena faktanya sejak tahun 2014 Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah disampaikan dan diperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Nomor: 137/1980 oleh Sdr. Ilham, dimana pada waktu itu Tergugat II Intervensi 2 Ilham menyampaikan langsung pada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ilham (Warga Translok) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/ 1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri;-----

2. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya cara atau taktik Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III untuk menghindar dari tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha
Negara;-----

3. Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) KUHPerdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun” ;---

Dan

Pasal 1963 Ayat (2) KUHPerdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas dimana penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III, Tentang Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA UNIT IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014 maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III *a quo* telah lewat waktu 90 hari, sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 94 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onrechmatig of ongerond);-----

1. Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak berdasar hukum karena dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 3 poin 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipikatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat poin 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012;-----
2. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (vide dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan PN Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN. Kdi, halaman 3 poin 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:-----
 - Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----
 - Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal \pm 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi ini areal tanah seluas \pm 120 Ha berdasakan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 a quo dijadikan objek sengketa;-----



3. Bahwa dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *a quo* Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan “telah berkekuatan hukum tetap”, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak berdasar hukum untuk menggugat, lagi pula “keturunan Pombili” sebagaimana dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kendari *a quo* telah ditolak gugatannya;-----
5. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*Onrecomatig Of Ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima”, (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----

C. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf e baris 1 yang menyatakan bahwa “Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Mahmud Nur Pombili. Kemudian dialihkan sama Koniman berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24 Januari 2012”;-----



2. Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tentang tanah yang dibelinya dari Koniman dan sebelumnya Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Bidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012, dimana tanah yang dibelinya dari Koniman tersebut terdapat pada tanah negara bebas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettelement Polri, yang di dalamnya terdapat tanah Translok milik Para Tergugat II Intervensi 2, dan tanah Warga Translok adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Perkara *a quo* masih perlu diuji materil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum;-----

3. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima. Lagipula dalil Posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 7 poin 11 pada anak kalimat menyatakan bahwa Ilham tidak mempunyai alat bukti atas tanah tersebut padahal sesuai fakta hukum menyatakan bahwa Ilham benar-benar memiliki tanah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian jelas bahwa



Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah menuduh secara mengada-ada terhadap sdr. Ilham selaku Warga Translok Polri termaksud dan oleh karena itu jelas pula bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan perkara *a quo* adalah kewenangan absolut pengadilan negeri;-----

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 3 s/d halaman 4 poin 7 huruf b, pada anak kalimat mengatakan bahwa Koniman adalah pemilik tanah seluas 50 M x 200 M = 10.000 Meter Persegi, yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili, Kemudian Koniman jual kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III seluas ± 1.464 Meter Persegi, sedangkan dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan bahwa “sisa tanah yang 8.536 Meter Persegi tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman”;-----
3. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut hanya mengarang, dan atau mengada-ada, dan tidak masuk akal, karena dalil lain Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan pula bahwa “Adapun batas-batas tanah yang terdapat bias/tumpang tindih di lapangan yakni seluas ± 1.464 Meter Persegi Sebagai berikut: -----
Utara : Tanah yang dikuasai Ilham (diakui ada tanahnya Ilham);
Timur : Sekarang Tubagus & Gede dahulu tanahnya Koniman;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Bambang, Darson, Sukirman dahulu tanahnya Koniman;-----

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tersebut di atas membuktikan ketidakjelasan gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III karena disatu pihak mengatakan bahwa tanah yang dibeli Koniman pada Mahmud Nur Pombili adalah hanya seluas 10.000 Meter Persegi dan telah dijual seluas 1.464 Meter Persegi kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III, namun dalil lain Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III mengatakan bahwa ada tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman asalnya dari Koniman tersebut, namun tidak dirinci berapa meter tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson, dan Sukirman yang dibeli dan dikuasanya dari tanah yang dibeli dari Koniman tersebut, sedangkan dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III mengatakan bahwa sisa tanah pembeliannya pada Koniman adalah seluas 8.536 M² tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman". Dari rangkaian dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut di atas timbul tanda tanya berapa luas tanah Koniman yang dijual kepada Tubagus, Gede, Bambang, Darson, dan Sukirman, dan atau berada pada bagian mana, tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson, dan Sukirman dari sisa tanah Koniman yang seluas 8.536 M², sedangkan menurut Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman;-----

5. Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);-----

6. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*),

Halaman 99 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sepatutnya gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat II Intervensi 2 mohon dengan segala kerendahan hati kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 2 pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 2;-----
3. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada point 7 huruf a, b, c, d, e, f, g dan huruf h secara tegas ditolak, karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri yang didalamnya terdapat tanah Translok milik Para Tergugat II Intervensi 2, memiliki dasar hukum yang sah, sehingga dengan demikian dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III

Halaman 100 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



yang mengatakan bahwa merasa terganggu dan merasa dirugikan oleh surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, patut ditolak secara tegas karena justru sebaliknya bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang telah menggugat Tergugat atas tanah objek sengketa dan mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah, maka telah menjadikan Tergugat, dan Tergugat II Intervensi 2 dan lainnya mengalami kerugian akibat ulah Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III;-----

4. Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III membeli Tanah dari Koniman dengan cara kaplingan yang kemudian disertipatkandst, patut ditolak secara tegas karena ternyata tanah seluas \pm 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 (objek sengketa) tersebut adalah berdasar hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 45/Pdt. G/2001/PN.Kdi dalam Perkara Perdata antara Lasemi Arif Pombili dkk. sebagai Para Penggugat;-----

Melawan:-----

- 1) Pemerintah RI, Cq. Kepala Kepolisian RI di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----
- 2) Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dimana Lasemi Arif Pombili dkk. berada dipihak yang kalah, dan putusan tersebut telah berkekuatan tetap (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 1844 K/Pdt/2005), Sehingga dengan demikian secara hukum Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/26/DPJ/I/2012 tanggal 24 Januari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Samirudin harus dikesampingkan atau ditolak karena sesuai hukum yang berlaku tidak ada kewenangan seorang Kepala Desa Puosu Jaya untuk membuat surat Pengalihan atas bidang tanah di atas tanah Resettlement Polri yang didalamnya terdapat tanah milik Translok Polri atau tanah milik Para Tergugat II Intervensi 2 yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/ V/1981, tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Sehingga oleh karena itu segala surat apapun bentuknya termasuk sertifikat-sertifikat yang menjadi pegangan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III sepanjang berada atau diletakkan atau berkaitan dengan tanah Resettlement Polri/tanah milik warga Translok Polri, patut dianggap tidak sah, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum dan atau batal demi hukum;-----

- 3) Bahwa dengan adanya bukti Kepemilikan tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang digunakan sebagai Resettlement Polri dan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan di dalam areal tanah \pm 120 Ha tersebut dan sebagian telah bersertipikat. Maka demi kepastian hukum

Halaman 102 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan tanah “Seharusnya Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III lebih dahulu menggugat secara perdata di pengadilan negeri. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III serta Surat Pengalihan Penguasaan Hak Bidang Tanah sengketa yang menjadi alasan Para Penggugat patut ditolak secara tegas atau dikesampingkan untuk seluruhnya;-----

- 4) Bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri adalah sah menurut hukum;-----
- 5) Bahwa demikian pula sdr. Ilham yang menyampaikan pada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tentang adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dan tentang adanya Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Ilham melarang Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III melakukan kegiatan di atas tanah sengketa adalah sah serta layak dan patut menurut hukum karena pertama-tama lokasi tanah sengketa didukung oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri, namun selain itu di dalam areal tanah sengketa terdapat pula Tanah Translok Purnawirawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri untuk 30 KK dimana masing-masing anggota mendapatkan 2 (dua) Ha tanah di dalam areal tanah ± 120 Ha, dan salah satu dari warga Translok tersebut adalah orang tua Sdr. Ilham yaitu Peltu Garoda Lawan alm. (Purnawirawan Polri), sehingga oleh karena itu adalah layak dan pantas bila sdr. Ilham mempertahankan haknya atas tanah sengketa tersebut walau sampai titik darah penghabisan;-----

6) Bahwa karena sesuai fakta hukum bahwa tanah sengketa yang didukung oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari berasal dari tanah negara bebas dan demikian pula Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/ 1981, tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari dikeluarkan berdasarkan adanya Surat Keputusan objek sengketa yang bersumber dari tanah negara bebas dan tidak pernah dipertanyakan Mahmud Nur Pombili tentang keabsahan Surat Keputusan objek sengketa hingga selama ± 35 tahun maka berdasar hukum bila Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan sah menurut hukum dan layak dan pantas bila Bupati Kepala Daerah Tingkat II dinyatakan secara hukum bahwa "Tergugat Telah melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik";-----

7) Bahwa di dalam areal tanah Translok Polri untuk sebanyak 30 KK tersebut didalamnya termasuk daftar Translok 22 yang bernama Garoda Lawan Alm. yang tidak lain adalah orangtua kandung Sdr. Ilham, maka dengan demikian berdasar hukum bila Sdr. Ilham mempertahankan haknya termasuk melarang Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III atau siapapun juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencoba-coba berspekulasi mengganggu haknya atas tanah miliknya tersebut;-----

8) Bahwa dari fakta hukum tersebut maka jelas bahwa Sdr. Ilham benar-benar memiliki tanah sengketa *a quo* sehingga oleh karena itu “Mohon Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III untuk seluruhnya;-----

9) Bahwa dari fakta hukum pengakuan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III atas adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettelement Polri tersebut maka telah terbukti secara hukum bahwa segala sertifikat yang menjadi pegangan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III, apakah itu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00982 atas nama Widodo maupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 00973 atas nama Dwi Niken Widowati ataupun Sertipikat Hak Milik Nomor: 00981 atas nama Yunita Widiastuti harus ditolak atau dikesampingkan atau dinyatakan tidak sah dan atau tidak prosedural karena ternyata sertifikat-sertipikat tersebut terbit di atas tanah yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettelement Polri, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan. Bahwa

Halaman 105 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 tanggal 24 Januari 2012, antara Mahmud Nur Pombili dengan Koniman harus ditolak secara tegas karena melakukan pengalihan bidang tanah atas tanah yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri, dan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan, Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan; -----

10) Bahwa tentang Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979 atas nama Mahmud Nur Pombili haruslah ditolak atau dikesampingkan karena selain selama ini \pm 35 tahun yaitu sejak dari tahun 1980 hingga tahun 2015, Sdr. Mahmud Nur Pombili tidak pernah mengajukan keberatan atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri; -----

11) Bahwa kecuali itu pada tahun 2001 Sdr. Lasemi Arif Pombili dkk. *in casu* Sdr. Kandung Mahmud Nur Pombili pernah menggugat terhadap: -----
- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I; -----
Dan.....



- Pemerintah RI, Cq. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal \pm 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettlement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi ini bagian areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 *a quo* dijadikan objek sengketa, sedangkan dalam gugatan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kendari terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi dengan Para Penggugatnya *in casu* Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan “telah berkekuatan hukum tetap”, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----
- 12) Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas maka secara yuridis formal Lasemi Arif Pombili, dkk. berada dipihak yang “kalah”, dan sebaliknya Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I serta Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha berada dipihak yang “menang” dimana dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Aladin Rumpalangi (ahli waris dari warga Translok i.c. Peltu Purnawirawan Polri



yang bernama Muh. Arwin, dan Peltu Laengko alm. dari warga Translok Polri *a quo* bertindak sebagai saksi dalam perkara yang telah dimenangkan dan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 tersebut”;-----

13) Bahwa dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang selainnya, tidak perlu Tergugat II Intervensi 2anggapi secara panjang lebar, namun tidak berarti Tergugat II Intervensi 2 mengakuinya, melainkan sebaliknya yaitu sepanjang dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak relevan dengan dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 maka dianggap ditolak secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 2;-----

14) Bahwa dengan telah menguraikan hal-hal seperti tersebut di atas maka telah jelas bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak mendukung Petitum gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III layak ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Intervensi I tersebut, pada Persidangan tanggal 8 Maret 2016, Para Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat Intervensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 2, atas alasan-alasan sebagai berikut: -----

A. Tentang Tenggang Waktu: -----

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi telah kadaluarsa; -----

- 1) Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi jelas-jelas telah Kadaluarsa, karena faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijualnya kepada Penggugat I Widodo, Penggugat II Yunita Widiastuti, & Penggugat III Dwi Niken Widowati (vide dalil gugatannya pada halaman 3 poin 7 huruf b, tertanggal 8 Desember 2015) yang begitu tegas, terang dan jelas menyatakan bahwa pada sebelah Utaranya tanah Penggugat Intervensi berbatas dengan lokasi Perumahan Translok Polri, dan begitu juga pada sebelah Barat berbatas dengan Yuliana Dorikus dimana Yuliana Dorikus tersebut adalah ahli waris/warga Translok Polri; -----
- 2) Bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut di atas maka dalil Penggugat Intervensi poin 4 yang mengatakan merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, dan atau mengatakan nanti pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham (perseorangan) yang mengaku ada SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan: SK Bupati Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kec. Konda Kab. Konsel untuk persiapan Resettlement Polri, maka dalil Penggugat Intervensi tersebut harus ditolak

Halaman 109 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas, karena berdasarkan pengakuan batas tanah Translok Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK dan Warga Translok tersebut;-----

3) Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) KUHPerdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;-----

Dan

Pasal 1963 Ayat (2) KUHPerdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;-----

4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1963 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut di atas dimana penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang membeli tanah dari Penggugat Intervensi, Tentang Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014 maka gugatan Penggugat Intervensi a quo telah lewat waktu 90 hari sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima

Halaman 110 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara;-----

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onrechmatig of ongerond);-----

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak berdasar hukum karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 telah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena/masuk dalam areal tanah seluas ± 120 Ha berdasarkan SK Bupati *a quo* telah dibebaskan sejak tahun 1981 i.c Ahmad Malaka dkk. dan setelah itu kecuali pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan berkaitan dengan SK Bupati *a quo* namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Penggugat Intervensi nanti pada tahun 2016 baru masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN.Kdi, sedangkan Mahmud Nur Pombili dan Andi Tete selama ini tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun kepada Kapolda apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----
- 2) Bahwa Penggugat Intervensi tidak punya kapasitas untuk menggugat, atas alasan bahwa Penggugat Intervensi hanya sebagai pembeli tanah dari Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili, sementara Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili tidak pernah menggugat dan tidak pernah berkeberatan atas adanya SK Bupati No. 137/1980 *a quo*;-----
- 3) Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974

Halaman 111 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onreematig of ongegrond) maka gugatan tidak dapat diterima”, (niet ontvankelijk verklaard);-----

C. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

1) Bahwa gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 2 poin 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, seluas 84 M x 71 M = 5.964 Meter Persegi yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos, maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;-----

2) Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi tentang tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/ 1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu diuji materil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada peradilan umum;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan

(*onduidelijk*);-----

1) Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

2) Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi mengatakan tanah seluas 84 M x 71 M diperoleh dengan cara membeli tanah dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 dan selain itu Penggugat Intervensi mendalilkan tentang Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 sehingga dengan demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas tanah siapa terhadap tanah yang memiliki 2 (dua) macam Surat i.c. SKT dan surat keterangan pengolahan tanah tersebut;-----

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);-----

3) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat II Intervensi 2 mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1.Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----

2.Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----

Halaman 113 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 2 pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 2;-----
3. Bahwa SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Penguasaan Hak Bidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015 dari Andi Tete yang luas dan batas-batasnya sebagaimana dalil Penggugat Intervensi halaman 2 poin 1 secara tegas ditolak karena selama ini SKT tersebut tidak pernah dijadikan dasar oleh Andi Tete untuk mengajukan keberatan dan atau menggugat SK Bupati a quo;-----
4. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari karena buktinya selama ini selama SK a quo diterbitkan oleh Tergugat tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan keberatan padahal telah mengetahui adanya 2 (dua) Surat Keputusan a quo termasuk Translok yang dalam penjualan atas tanah yang terdapat dalam areal tanah Translok Penggugat Intervensi telah mengetahuinya dan diuraikan dalam batas-batas tanah yang dijualnya kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III a quo;-----

Halaman 114 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



5. Bahwa dalil Penggugat Intervensi pada halaman 4 poin 9.1, yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe) No. 137/1980 tanggal 6 Agustus yang ditandatangani oleh Andry Jufri, SH. bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Drs. Razak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998 Perihal: Masalah Tanah Pembangunan Gedung Polda Sultra harus ditolak karena SK No. 137/1980 adalah Surat Keputusan sedangkan SK yang dimaksud oleh Penggugat Intervensi bukan Surat Keputusan melainkan hanya Surat Dinas dan selain itu pula tanah negara bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri sangat jauh dengan gedung Polda dalam hal ini gedung Polda terletak di Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu sedangkan tanah negara bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk lokasi Resettlement Polri terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe. Jadi jelas bahwa antara Surat Dinas Bupati Kendari yang diterbitkan Razak Porosi tidak ada hubungannya dengan SK objek sengketa (SK yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah sah dan prosedural);-----
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi pada halaman 4 poin 9.2 yang mengatakan bahwa tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha, melainkan yang benar adalah bahwa SK Bupati (SK objek sengketa adalah seluas ± 120 Ha didalamnya termasuk tanah Warga Translok Polri sebanyak 30 KK dimana masing-masing memperoleh 2 (dua) Ha);-----
7. Bahwa dalil Penggugat Intervensi halaman 5 poin 11 pada anak kalimat yang mengatakan “bahwa baru Penggugat Intervensi mengetahui SK Bupati tersebut berdasarkan Surat pada tanggal 11 Nopember 2015 Perihal: Surat Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor: 180/806/2015 dari Bupati Konawe yang ditandatangani oleh Sekda Konawe” adalah justru mempertegas dan atau memperjelas gugatan Penggugat Intervensi telah kadaluarsa karena surat gugatan Penggugat Intervensi baru diajukan pada tanggal 3 Maret 2015 sedangkan SK Bupati No. 137/1980 diketahui sejak tanggal 11 Nopember 2015;-----

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi yang selainnya, tidak perlu Tergugat II Intervensi 2 tanggap secara panjang lebar, namun tidak berarti Tergugat II Intervensi 2 mengakuinya, melainkan sebaliknya yaitu sepanjang dalil-dalil Penggugat Intervensi tidak relevan dengan dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 maka dianggap ditolak secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 2;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sangatlah jelas bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi tidak mendukung petitum gugatan Penggugat Intervensi sehingga oleh karena itu layak dan pantas bila gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat II Intervensi 2 mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat II Intervensi 2 tersebut, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat Intervensi 1 pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016 mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi 2 dalam jawabannya, dan terhadap Replik dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, serta Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1 tersebut Para Tergugat II Intervensi 2 pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat Intervensi 1, dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut, Para Tergugat II Intervensi 2 pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016 mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 2, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

A. Tentang tenggang waktu:-----

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah kadaluarsa;-----

- 1) Bahwa telah terjadi keributan antara Tergugat II Intervensi 2 i.c. Sdr. Ilham dengan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2014 sehingga sejak tahun 2014 tersebut Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 juga sudah mengetahui adanya SK objek sengketa lagi pula keberadaan warga Translok bukan hal yang baru terjadi melainkan sejak tahun 1981 dan demikian pula keberadaan Asrama Brimob telah cukup lama didirikan setidak-tidaknya telah lewat dari 90 hari, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah bertentangan dengan maksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun



1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2) Bahwa Pasal 1963 Ayat (1) KUHPerdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun”;-----

Dan

Pasal 1963 Ayat (2) KUHPerdata menegaskan:-----

“Siapa yang dengan itikat baik menguasainya selama 30 (tiga puluh tahun) memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”;-----

B. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onrechmatig of ongerond);-----

1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 patut ditolak secara tegas karena gugatannya tidak berdasar hukum karena ternyata tanah yang dibeli oleh Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dari Suleman Lamo adalah tanah yang sudah diperkarakan sejak tahun 2001 oleh Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI dalam Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, **Melawan:**-----

a. Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----

b. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980



tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal \pm 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettlement Polri, dimana dalam perkara tersebut i.c. Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI “dinyatakan kalah”, dalam perkara tersebut sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----

- 2) Bahwa dengan demikian Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tidak punya kapasitas untuk menggugat atau gugatannya tidak berdasar hukum, sehingga oleh karena itu Para Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrecomatig of ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;-----

C. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

- 1) Bahwa gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat



Intervensi 4 pada halaman 2 poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, dan pada halaman 3 poin 4 menyatakan bahwa adapun Surat Pengalihan dimaksud masing-masing:-----

- a. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin 27 M x 40 M = 1.080, Meter Persegi, dengan batas-batas:-----
- Utara dengan : La Supu;-----
- Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 2001/PN.Kdi);-----
- Barat dengan Wedoidoi (Penggugat 2 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi);-----
- Selatan dengan L. Amir;-----

- b. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/DPJ/2012, dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono 300 meter persegi, dengan batas-batas:-----
- Utara dengan : La Supu;-----
- Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 2001/PN.Kdi);-----
- Barat dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan a quo);-----
- Selatan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan a quo);-----
- dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan a quo);-----



c. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas tanah yang dibeli oleh Zaami Rianto $85 \times 165 = 14.025$ meter persegi;-----

2) Bahwa dalam gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri bertentangan dengan:-----

- Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempat nya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi;-----
- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempat nya membeli Koniman) yang terletak dahulu Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse, alas hak Penggugat I, II, & III;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman No. 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015 alas hak Penggugat Intervensi 1 yang sumber nya dari tanah bermasalah maka pengakuan pemilikan ataupun keabsahan pembelian tanah oleh Pengugat I, II, dan Penggugat III, serta Penggugat Intervensi 1, 2, 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengarah pada peradilan umum dan perlu diuji materil melalui peradilan umum;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon Pengadilan melalui Majelis Hakim kiranya Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima karena itu jelas bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan perkara *a quo* adalah kewenangan absolut pengadilan negeri;-

IV. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
 - 2) Bahwa dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 halaman 2 poin 1 pada anak kalimat mengatakan masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, Hal ini waktunya kontradiksi dengan dalil gugatannya pada halaman 3 poin 4.2 bahwa Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DPJ/2012 dan Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994;-----
 - 3) Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);-----
 - 4) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat II Intervensi 2 mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Halaman 122 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 2 pada bagian Eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
- 2) Bahwa Tergugat II Intervensi 2 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 2;-----
- 3) Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang mengatakan membeli tanah dari Suleman Lamo patut ditolak secara tegas karena tanah berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 dan sebagiannya telah diperuntukkan kepada Warga Translok Polri tersebut telah diperkarakan oleh Suleman Lamo dkk. di Pengadilan Negeri Kendari dan Suleman Lamo dkk. tersebut ditolak gugatannya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005); --
Oleh karena itu sesuai hukum tanah tersebut adalah tanah untuk Resettelement Polri dan Warga Translok Polri sehingga dengan demikian

Halaman 123 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah menerima pengalihan/pembelian tanah dari orang yang tidak berhak. Maka oleh karena itu sesuai hukum yang berlaku surat ataupun Pengalihan tanah oleh Suleman Lamo kepada Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 patut dinyatakan tidak sah dan harus batal demi hukum berdasarkan Pasal 1471 KUHPdata yang menyatakan: Jual beli benda orang lain adalah batal;-----

- 3) Bahwa tidak benar dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang mengatakan bahwa objek surat yang dijadikan sengketa dalam Perkara No.33/G/2015/PTUN.Kdi adalah sangat diragukan kebenarannya. Melainkan yang benar adalah bahwa Surat Pengalihan Hak antara Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang sangat diragukan kebenaran dan keasliannya karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri yang didalamnya terdapat tanah Translok milik Para Tergugat II Intervensi 2 memiliki dasar hukum yang sah. Dan keasliannya (kepemilikannya) telah diuji melalui Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi a quo yang begitu jelas tertuang dalam Putusan pada halaman 21 angka 1 dengan pertimbangan Majelis Hakim alinea 2 (dua) yang dapat kami kutip sebagai berikut:-----

- Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup maka surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini (a quo);-----

Halaman 124 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka seharusnya Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tanpa teguran dari siapapun merasa legowo untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah sengketa;-----
- 5) Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang mengatakan bahwa tidak benar objek sengketa seluas 120 Ha, tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar maka dalilnya tersebut patut ditolak secara tegas karena itu hanya reka-rekaan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang sengaja tega mereka-reka dalam perkara ini, karena faktanya bahwa untuk tanah saja yang dibebaskan dari Ahmad Malaka yang terletak dalam areal tanah \pm 120 Ha pada tahun 1981 tersebut sudah mencapai \pm 18 Ha, belum termasuk tanah yang dibebaskan dari masyarakat lain dari Desa Lepo-Lepo. Dari fakta hukum adanya pembebasan tanah-tanah tersebut maka Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari yang mengeluarkan SK No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 telah “melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----
- 6) Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 yang selainnya, tidak perlu Tergugat II Intervensi 2 tanggap secara panjang lebar, namun tidak berarti Tergugat II Intervensi 2 mengakuinya, melainkan sebaliknya yaitu sepanjang dalil-dalil Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tidak relevan dengan dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 2 maka dianggap ditolak secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 2;-----
- 7) Bahwa dengan telah menguraikan hal-hal seperti tersebut di atas maka telah jelas bahwa dalil-dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tidak mendukung Petitem gugatan

Halaman 125 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 layak ditolak untuk seluruhnya;-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat II Intervensi 2 tersebut, pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah mengajukan Repliknya tertanggal 18 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Para Tergugat II Intervensi 2 dalam jawabannya, dan terhadap Replik dari Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut Para Tergugat II Intervensi 2 menanggapi secara lisan pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam perkara *a quo*, Achmad Malaka telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya mohon untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam perkara ini guna mempertahankan hak-haknya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 3 Maret 2016 pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 126 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Malaka sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 3;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut, pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat di dalam gugatannya *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

A. Tentang tenggang waktu;-----

1. Bahwa pengakuan Penggugat I, II, & III dalam gugatannya pada halaman 2 posita gugatan point 3 yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* diketahui Penggugat I, II, & III nanti pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 patut ditolak secara tegas, karena sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat I, II, & III selain pernah didatangi oleh Ilham pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan menyampaikan/mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Ilham berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettelement Polri, juga pada tahun 2014 yang lalu Sdr. Ilham pernah menyampaikan pada Penggugat I, II, & III bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah tanah milik Sdr. Ilham dengan memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137 / 1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan

Halaman 127 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk
Persiapan Resettlement Polri tersebut;-----

2. Bahwa dalil Penggugat I, II, & III yang mengatakan bahwa Penggugat I, II, & III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat I, II, & III untuk menghindari dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di peradilan tata usaha negara;-----

Bahwa dari hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat I, II, & III *a quo* telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya;-----

B. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);---

- 1) Bahwa Gugatan Penggugat I, II, & III tidak berdasar hukum karena menurut dalil posita gugatan Penggugat I, II, & III halaman 3 point 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, II, & III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat Point 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/1/2012, padahal pada tanggal 24 Februari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (*vide* dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, halaman 3 point 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:-----

- a. Pemerintah R.I Cq. Kepala Kepolisian R.I di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal 120 Ha tanah yang terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya, Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettlement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/ PTUN.Kdi ini areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137 /1980 Tanggal 6 Agustus 1980 *a quo* dijadikan obyek sengketa;-----

2) Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *a quo* Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk., ditolak gugatannya dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor: 1844 K/Pdt/ 2005, Tanggal 30 Nopember 2005;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 3 mohon pada Pengadilan melalui Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat I, II, & III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onreematig of ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

----- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat II Intervensi 3 mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya;-----

Halaman 129 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat I, II, & III untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat I, II, & III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi III kemukakan pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat I, II, & III dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 3;-----
3. Bahwa selain tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 digunakan sebagai Resettelement Polri juga ada Lokasi Translog yang mana dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 3 seluas 2 Ha sesuai Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari No. 600/13 tanggal 1 Januari 1981, Perihal: Bagian Tanah 2 Ha untuk saudara Akhmad Malaka dalam lokasi translog dan selanjutnya Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari tertanggal 9 Januari 1981, Perihal: Resume Penyelesaian tanah lokasi translog POLRI di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto yang seharusnya di Desa Lepo-Lepo/Kecamatan Mandonga dalam angka III Kesimpulan point 3 menyebutkan bahwa DANRES 1451 Kendari mengambil pula langkah kebijaksanaan memberikan kepada saudara Akhmad Malaka 1 (satu) persil tanah ukuran 2 Ha yang sama luasnya dengan kapling pembagian Translog Polri, sehingga dengan demikian Penggugat I, II, & III lebih dahulu menggugat secara perdata di pengadilan

Halaman 130 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri untuk mendapatkan kepastian hukum tentang siapa sebenarnya pemilik sah tanah sengketa dimaksud. Dengan demikian maka Gugatan Penggugat I, II & III patut ditolak untuk seluruhnya;-----

4. Bahwa dilihat dari fakta hukum tersebut di atas maka Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 digunakan sebagai Resettelement Polri juga ada Lokasi Translog yang mana dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 3 seluas 2 Ha sesuai Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari No. 600/13 tanggal 1 Januari 1981, Perihal: Bagian Tanah 2 Ha untuk saudara Akhmad Malaka dalam lokasi translog dan selanjutnya Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari tertanggal 9 Januari 1981, Perihal: Resume Penyelesaian tanah lokasi translog POLRI di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto yang seharusnya di Desa Lepo-Lepo/Kecamatan Mandonga dalam angka III Kesimpulan point 3 menyebutkan bahwa DANRES 1451 Kendari mengambil pula langkah kebijaksanaan memberikan kepada saudara Akhmad Malaka 1 (satu) persil tanah ukuran 2 Ha yang sama luasnya dengan kapling pembagian Translog Polri yang kemudian dijadikan dasar atas nama Akhmad Malaka yang dikeluarkan oleh Tergugat a quo adalah sah dan patut dipertahankan secara hukum karena surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari tersebut telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

5. Bahwa di dalam areal Translog Polri ada bagian dari Tergugat II Intervensi 3 maka berdasarkan hukum berhak mempertahankan haknya termasuk melarang siapapun juga yang mencoba melakukan spekulasi mengganggu haknya atas tanah milik Tergugat II Intervensi 3;-----
6. Bahwa dari fakta hukum pengakuan Penggugat I, II, & III atas adanya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137 / 1980 tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto untuk lokasi Resettlement Polri tersebut maka telah terbukti secara hukum bahwa segala sertipikat yang menjadi Pegangan Penggugat I, II, & III apakah itu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00982 atas nama Widodo maupun Sertipikat Hak Milik No. 00973 atas nama Dwi Niken Widowati Atau pun Sertipikat Hak Milik Nomor: 00981 atas nama Yunita Widiastuti harus ditolak dan dikesampingkan atau dinyatakan tidak sah dan atau tidak prosedural karena ternyata sertipikat-sertipikat tersebut terbit di atas tanah yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri;-----

7. Bahwa dengan telah menguraikan hal-hal seperti tersebut di atas maka dalil-dalil Penggugat I, II, & III yang selainnya tidak perlu Tergugat II Intervensi 3 tanggapinya secara panjang lebar, namun tidak berarti Tergugat II Intervensi 3 mengakuinya, melainkan sebaliknya yaitu sepanjang dalil-dalil Penggugat I, II, & III tidak relevan dengan dalil eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi 3 maka itu mohon dianggap di tolak secara tegas oleh Tergugat II Intervensi 3;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Tergugat II Intervensi 3 mohon Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari No. 600/13 tanggal 1 Januari 1981, Perihal: Bagian Tanah 2 Ha untuk saudara Akhmad

Halaman 132 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaka dalam lokasi translog dan selanjutnya Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari tertanggal 9 Januari 1981, Perihal: Resume Penyelesaian tanah lokasi translog POLRI di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto yang seharusnya di Desa Lepo-Lepo/Kecamatan Mandonga dalam angka III Kesimpulan point 3 menyebutkan bahwa DANRES 1451 Kendari mengambil pula langkah kebijaksanaan memberikan kepada saudara Akhmad Malaka 1 (satu) persil tanah ukuran 2 Ha yang sama luasnya dengan kapling pembagian Translog Polri yang kemudian dijadikan dasar atas nama Akhmad Malaka yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* adalah sah dan patut dipertahankan secara hukum karena surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 3 tersebut, pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III mengajukan Repliknya tertanggal 18 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat II Intervensi 3 dalam jawabannya, dan terhadap Replik dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut, Tergugat II Intervensi 3 menanggapi secara lisan pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 1 tersebut, pada Persidangan tanggal 15 Maret 2016 Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang

Halaman 133 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat Intervensi di dalam gugatannya *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:---

A. Tentang tenggang waktu;-----

1. Bahwa dalil Penggugat Intervensi yang mengatakan bahwa Penggugat Intervensi baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, pada bulan Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat Intervensi untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di peradilan tata usaha negara, yang mana faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijual pada Penggugat I, II, & III (*vide* gugatan Penggugat hal. 3 point 7 huruf b);-----
2. Bahwa dalil Penggugat Intervensi pada bulan Oktober tahun 2015, Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham yang mengaku ada SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan SK Bupati Kendari No.137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan areal tanah negara bebas dahulu di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya ,Kecamatan Konda Kabupaten, Konawe Selatan, maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas karena berdasarkan pengakuan batas batas tanah translog Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980;-----
Bahwa dari hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Intervensi telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya, tidak dapat diterima;-----

Halaman 134 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



B. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);---

Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi tidak berdasar hukum karena SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku hal ini terbukti dalam fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena yang masuk dalam areal tanah +/- 120 Ha tersebut SK Bupati *a quo* telah dibebaskan sejak tahun 1980 *in casu* Ahmad Malaka dkk. dan setelah itu pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan terhadap SK Bupati *a quo* namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap;-----

C. Kewenangan absolut pengadilan;-----

- 1) Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi sangat nyata pada gugatan Perdata hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 2 point 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi membela kepentingan sendiri karena ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 seluas 5.964 M² yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979, & Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos, maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;-----
- 2) Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi dengan tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979, & Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu diuji materiil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya melalui peradilan umum;-----

Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim, bahwa tanah seluas 5.964 M² diperoleh dengan cara membeli tanah dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979, & Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015, dan selain itu Penggugat Intervensi mendalilkan tentang Surat Keterangan Pengolahan No.013/DL/III/1978 sehingga demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas dengan tanah siapa, terhadap tanah yang memiliki 2 (dua) macam surat *in casu* SKT dan Surat keterangan pengolahan tanah tersebut;--

- 3) Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 3 tersebut di atas maka Posita gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak jelas atau Kabur. Oleh karena Gugatan Penggugat Intervensi kabur dan mengandung unsur ketidakjelasan maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 3 mohon sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

Halaman 136 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 3 pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 3;-----
3. Bahwa SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 dari Andi Tete yang luas dan batas-batasnya sebagaimana dalil Penggugat Intervensi halaman 2 point 1 secara tegas ditolak karena selama ini SK tersebut tidak pernah dijadikan dasar oleh Andi Tete untuk mengajukan keberatan dan atau menggugat SK Bupati *a quo*;---
4. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi merasa terganggu dengan SK Bupati Kendari No. 137 / 1980, tanggal 06 Agustus 1980, karena buktinya selama ini SK *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri, Penggugat Intervensi tidak pernah mengajukan keberatan, padahal telah mengetahui adanya 2 (dua) surat keputusan *a quo* termasuk Translog;-----

Berdasarkan uraian dalam pokok perkara tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 3 mohon sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut, pada Persidangan tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Jawaban tertanggal 15 Maret 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak seluruh dalil-dalil maupun dalih yang diajukan Penggugat Intervensi di dalam gugatannya *a quo* kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:----

A. Tentang Tenggang waktu;-----

- 1) Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang mengatakan bahwa Penggugat Intervensi, baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, pada bulan Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat Intervensi untuk menghindari dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di peradilan tata usaha negara, yang mana faktanya sejak tahun 1992 Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah memposisikan batas-batas tanah yang dijual oleh Suleman Lamo pada Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 (*vide* gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 hal. 3 point 4);-----
- 2) Bahwa dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, yang mana Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 diberikan surat dari & ditandatangani oleh Kepala Kesatuan BRIMOB Polda Sultra yang isi dan tanggalnya sama, atas nama "R. Kasero Manggolo, S.Sos, MH, M.Si" Nomor: B/183/I/2016, Perihal: Himbauan Pengosongan Tanah/Lahan, (*vide* gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan

Halaman 138 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 hal. 2 point 2) maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas karena berdasarkan pengakuan batas-batas tanah translog Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah lama mengetahui keberadaan SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980;-----

- 3) Bahwa dari hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

B. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);---

- 1) Bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak berdasar hukum karena SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku hal ini terbukti dalam fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena yang masuk dalam areal tanah +/- 120 Ha tersebut SK Bupati *a quo* telah dibebaskan sejak tahun 1980 *in casu* Ahmad Malaka dkk. dan setelah itu pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan terhadap SK Bupati *a quo* namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap;-----

C. Kewenangan absolut pengadilan;-----

- 1) Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi sangat nyata pada gugatan perdata hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada halaman 2 point 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 membela kepentingan sendiri karena ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 yang diperoleh dengan cara membeli dari Suleman Lamo berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor: 395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa nomor, maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;-----

- 2) Bahwa karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 dengan tanah yang dibelinya dari Suleman Lamo berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor: 395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa nomor, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu diuji materiil atau disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya melalui peradilan umum;-----
- 3) Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 3 mohon pada Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim, bahwa tanah yang diperoleh dengan cara membeli tanah dari Suleman Lamo berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor: 395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa nomor, dan selain itu Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 mendalilkan juga tentang Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978, Surat Keterangan Pengolahan Tanah No. 593/012/DL/II/1979, serta Sertipikat Hak Milik Nomor: 01361 atas nama Koniman sehingga demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas dengan

Halaman 140 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah siapa, terhadap tanah yang memiliki beberapa macam surat in casu SHM dan Surat keterangan pengolahan tanah tersebut;-----

Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 3 tersebut di atas maka dengan posita gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tersebut tidak jelas atau Kabur. Oleh karena Gugatan Penggugat Intervensi kabur dan mengandung unsur ketidakjelasan maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 3 mohon sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

- 1) Bahwa Tergugat II Intervensi 3 mohon melalui Majelis Hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat II Intervensi 3 pada bagian eksepsi di atas secara mutatis-mutandis dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
- 2) Bahwa Tergugat II Intervensi 3 menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi 3;-----
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395/12/DPJ/2012, dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa nomor, dari Suleman Lamo yang luas dan batas-batasnya sebagaimana dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 halaman 3 point 4 secara tegas ditolak karena selama ini SK tersebut tidak pernah dijadikan dasar oleh Suleman Lamo untuk mengajukan keberatan dan atau menggugat SK Bupati *a quo*;

- 4) Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 merasa terganggu dengan SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980, karena buktinya selama ini SK *a quo* diterbitkan oleh Tergugat tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Resettlement Polri, Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak pernah mengajukan keberatan, padahal telah mengetahui adanya 2 (dua) surat keputusan *a quo* termasuk Translog;

Berdasarkan uraian dalam pokok perkara tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 3 mohon sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 3 tersebut, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2016, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Tergugat II Intervensi 3 dalam jawabannya, dan terhadap Replik dari Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut, Tergugat II Intervensi 3 menanggapi secara lisan pada Persidangan tanggal 18 Maret 2016 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Replik dari Penggugat Intervensi 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4, dan bertetap pada dalil-dalil jawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang telah diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-16 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.I-1, P.I-2, P.I-8 berupa fotokopi tanpa asli, dan P.I-10 serta P.I-11 berupa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti P.I-1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri, tertanggal 6 Agustus 1980;-----
2. Bukti P.I-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 593/886, Perihal: Masalah lokasi tanah pembangunan gedung Polda Sultra, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 1998;-----
3. Bukti P.I-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Para Kuasa Hukum H. Koniman, Nomor: 54/PERADI/X/15, Perihal: Permintaan Klarifikasi sah atau tidaknya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tertanggal 6 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH. Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lahan Persiapan Resettelement Polri, yang ditujukan kepada Bupati Konawe, tertanggal 29 Oktober 2015;-----

Halaman 143 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.I-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari Setda Kabupaten Konawe, tertanggal 29 Oktober 2015; -----
5. Bukti P.I-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe an. Bupati Konawe Nomor: 180/806/2015, Perihal: Jawaban Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati KDH Dati II Kendari, yang ditujukan kepada Tajudin Sido, SH., MH. & rekan, tertanggal 11 Nopember 2015; -----
6. Bukti P.1-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, Nomor: 593/26/DPJ/I/2012 dari Mahmud Nur Pombili kepada Koniman, tertanggal 24 Januari 2012; -----
7. Bukti P.I-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengolahan Tanah, Nomor: 593/012/DL/II/1979 atas nama Mahmud Nur Pombili, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lamomea, tanggal 23 Februari 1979; -----
8. Bukti P.1-8 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00982/Desa Puosu Jaya, tanggal 28-12-2012, Surat Ukur tgl. 28-12-2012 No. 251/Puosu Jaya/2012, Luas 452 M², atas nama Widodo; -----
9. Bukti P.I-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Hilang No.Pol.: Sket/05/XI/2015/Reskrim, yang dikeluarkan oleh Banit Reskrim Sektor Konda an. Kapolsek Konda, tertanggal 04 Nopember 2015; -----
10. Bukti P.I-10 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18; -----
11. Bukti P.I-11 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2); -----

Halaman 144 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.I-12 : - Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 00982/Desa Puosu Jaya, tanggal 28-12-2012, Surat Ukur tgl. 28-12-2012, No. 251/Puosu Jaya/2012, Luas 452 M², atas nama Widodo;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 251/Puosu Jaya/2012, tanggal 28-12-2012;-----
13. Bukti P.I-13 : - Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 66/HM/BPN-21.07/PRONA/2012, Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Harianto DKK Sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Bidang Atas Tanah Terletak Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 Juni 2012;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan Nomor: 66/HM/BPN-21.07/PRONA/2012, tanggal 14 Juni 2012;-----
14. Bukti P.I-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah Keturunan Mahmud Nur Pombili, tanggal 22 April 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
15. Bukti P.I-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Waris Nomor: 063/DPJ/VI/2013, tanggal 23-06-2013, yang dibuat oleh Para Ahli Waris Lakome Bin Holi, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
16. Bukti P.I-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris, tanggal 23-06-2013, yang dibuat oleh Para Ahli Waris Lakome Bin Holi, yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala

Halaman 145 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Puosu Jaya, tanggal 23-06-2013, dan dikuatkan oleh

Camat Konda;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat II telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda P.II-1 sampai dengan P.II-15, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.II-1, P.II-2, dan P.II-6 berupa fotokopi tanpa asli, serta P.II-9, dan P.II-10 berupa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.II-1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri, tertanggal 6 Agustus 1980;-----
2. Bukti P. II-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 593/886, Perihal: Masalah lokasi tanah pembangunan gedung Polda Sultra, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 1998;-----
3. Bukti P. II-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Para Kuasa Hukum H. Koniman, Nomor: 54/PERADI/X/15, Perihal: Permintaan Klarifikasi sah atau tidaknya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nomor: 137/1980, tertanggal 6 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH. Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lahan Persiapan Resettelement Polri, yang ditujukan kepada Bupati Konawe, tertanggal 29 Oktober 2015;-----

Halaman 146 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P. II-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari Setda Kabupaten Konawe, tertanggal 29 Oktober 2015; -----
5. Bukti P. II-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe an. Bupati Konawe Nomor: 180/806/2015, Perihal: Jawaban Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati KDH Dati II Kendari, yang ditujukan kepada Tajudin Sido, SH., MH. & rekan, tertanggal 11 Nopember 2015; -----
6. Bukti P.II-6 : Fotokopi tanpa asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012, dari Mahmud Nur Pombili kepada Koniman, tertanggal 24 Januari 2012; -----
7. Bukti P.II-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979 atas nama Mahmud Nur Pombili, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lamomea, tanggal 23 Februari 1979; -----
8. Bukti P.II-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 00981/Desa Puosu Jaya, tanggal 28-12-2012, Surat Ukur tgl. 28-12-2012 No. 250/Puosu Jaya/2012, Luas 308 M², atas nama Yunita Widiastuti; -----
9. Bukti P. II-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18; -----
10. Bukti P.II-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2); -----
11. Bukti P.II-12 : - Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 66/HM/BPN-21.07/PRONA/2012, Tentang Pemberian Hak

Halaman 147 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Kepada Harianto DKK Sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) Bidang Atas Tanah Terletak Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 Juni 2012; -----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Konawe Selatan Nomor: 66/HM/BPN-21.07/PRONA/2012, tanggal 14 Juni 2012; -----

12. Bukti P.II-13 : Fotokopi Silsilah Keturunan Mahmud Nur Pombili, tanggal 22 April 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya; -----
13. Bukti P.II-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor: 063/DPJ/VI/2013, tanggal 23-06-2013, yang dibuat oleh Para Ahli Waris Lakome Bin Holi, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya; -----
14. Bukti P.II-15 : Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris, tanggal 23-06-2013, yang dibuat oleh Para Ahli Waris Lakome Bin Holi, yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 23-06-2013, dan dikuatkan oleh Camat Konda; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat III telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda P.III-1 sampai dengan P.III-15, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.III-1, dan P.III-2 berupa fotokopi tanpa asli, serta P.III-9, dan P.III-10 berupa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.III-1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Agustus 1980;-----

2. Bukti P.III-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 593/886, Perihal: Masalah lokasi tanah pembangunan gedung Polda Sultra, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 1998; -----
3. Bukti P.III-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Para Kuasa Hukum H. Koniman, Nomor: 54/PERADI/X/15, Perihal: Permintaan Klarifikasi sah atau tidaknya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tertanggal 6 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Djufri, SH. Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lahan Persiapan Resettlement Polri, tertanggal 29 Oktober 2015;-----
4. Bukti P.III-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari Setda Kabupaten Konawe, tertanggal 29 Oktober 2015; -----
5. Bukti P.III-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe an. Bupati Konawe, Nomor: 180/806/2015, Perihal: Jawaban Klarifikasi Keabsahan Surat Keputusan Bupati KDH Dati II Kendari, yang ditujukan kepada Tajudin Sido, SH., MH. & rekan, tertanggal 11 Nopember 2015;
6. Bukti P.III-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 dari Mahmud Nur Pombili kepada Koniman, tertanggal 24 Januari 2012; -----
7. Bukti P.III-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur

Halaman 149 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pombili, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lamomea, tanggal
23 Februari 1979; -----

8. Bukti P.III-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.
00973/Desa Puosu Jaya, tanggal 28-12-2012, Surat Ukur tgl. 28-
12-2012 No. 242/Puosu Jaya/2012, Luas 704 M², atas nama Dwi
Niken Widowati; -----
9. Bukti P.III-9 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18; -----
10. Bukti P.III-10 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara
Pembebasan Tanah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2); -----
11. Bukti P.III-11 : - Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No.
00973/Desa Puosu Jaya, tanggal 28-12-2012, Surat Ukur tgl.
28-12-2012 No. 242/Puosu Jaya/2012, Luas 704 M², atas nama
Dwi Niken Widowati; -----
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 242/Puosu
Jaya/2012, tanggal 28-12-2012; -----
12. Bukti P.III-12 : - Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan,
Nomor: 66/HM/BPN-21.07/PRONA/2012, tanggal 14 Juni 2012;
13. Bukti P.III-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah Keturunan Mahmud Nur
Pombili, tanggal 22 April 2016, yang diketahui oleh Kepala
Desa Puosu Jaya; -----
14. Bukti P.III-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Waris Nomor:
063/DPJ/VI/2013, tanggal 23-06-2013, yang dibuat oleh Para
Ahli Waris Lakome Bin Holi, yang diketahui oleh Kepala Desa

Halaman 150 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puosu Jaya;-----

15. Bukti P.III-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris, tanggal 23-06-2013, yang dibuat oleh Para Ahli Waris Lakome Bin Holi, yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 23-06-2013, dan dikuatkan oleh Camat Konda;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda P.Intv.1-1 sampai dengan P.Intv.1-21, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.Intv.1-1, P.Intv.1-2, P.Intv.1-9, P.Intv.1-10, dan P.Intv.1-21 berupa fotokopi tanpa asli, serta P.Intv.1-12, dan P.Intv.1-13 berupa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti P.Intv.1-1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, tertanggal 6 Agustus 1980;-----
2. Bukti P.Intv.1-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 593/886, Perihal: Masalah lokasi tanah pembangunan gedung Polda Sultra, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 1998;-----
3. Bukti P.Intv.1-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Para Kuasa Hukum H. Koniman, Nomor: 54/PERADI/X/15, Perihal: Permintaan Klarifikasi sah atau tidaknya Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh
Andri Djufri, SH. Tentang Penunjukan Areal Tanah
Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan
Ranomeeto Untuk Lahan Persiapan Resettlement
Polri, tertanggal 29 Oktober 2015;-----

4. Bukti P.Intv.1-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari
Setda Kabupaten Konawe, tertanggal 29 Oktober 2015;
5. Bukti P.Intv.1-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Konawe an. Bupati Konawe, Nomor:
180/806/2015, Perihal: Jawaban Klarifikasi Keabsahan
Surat Keputusan Bupati KDH Dati II Kendari, yang
ditujukan kepada Tajudin Sido, SH., MH. & rekan,
tertanggal 11 Nopember 2015;-----
6. Bukti P.Intv.1-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan
Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor:
593/26/DPJ/II/2012 dari Mahmud Nur Pombili kepada
Koniman, tanggal 24 Januari 2012;-----
7. Bukti P.Intv.1-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan
Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas
nama Mahmud Nur Pombili, yang diterbitkan oleh
Kepala Desa Lamomea, tanggal 23 Februari 1979;-----
8. Bukti P.Intv.1-8 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.
01361/Desa Puosu Jaya, tanggal 22-04-2015, Surat Ukur
tgl. 31-03-2015 No. 622/Puosu Jaya/2015, Luas 4.501 M²,
atas nama Koniman;-----
9. Bukti P.Intv.1-9 : Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Pengolahan

Halaman 152 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 013/DL/III/1978, atas nama Andi Tete, yang
diterbitkan oleh Kepala Desa Lamomea; -----

10. Bukti P.Intv.1-10 : Fotokopi tanpa asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas
Sebidang Tanah, dari Andi Tete kepada Koniman,
tanggal 10 Februari 2015; -----

11. Bukti P.Intv.1-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, yang
dibuat oleh Andi Tete, tanggal 10 Februari 2015, yang
diketahui oleh Pj. Kepala Desa Puosu Jaya; -----

12. Bukti P.Intv.1-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18;

13. Bukti P.Intv.1-13 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai
Tata Cara Pembebasan Tanah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat
(2); -----

14. Bukti P Intv.1-14 : - Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan
Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor:
076/03/019/2015, dari Andi Tete kepada Koniman,
tanggal 10 Februari 2015, yang diketahui oleh Kepala
Desa Puosu Jaya; -----

- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan, yang
dibuat oleh Andi Tete, tanggal 10 Februari 2015,
yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Puosu Jaya; -----

15. Bukti P Intv.1-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor:
/HM/BPN-21.07/2015, Tentang Pemberian Hak Milik Atas
Nama Koniman Atas Tanah Terletak di Desa Puosu Jaya

Halaman 153 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi

Sulawesi Tenggara, tanggal 21 April 2015;-----

16. Bukti P.Intv.1-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 82/HM/BPN-21.07/2015 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Koniman Atas Tanah Terletak Di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 21 April 2015; -----
17. Bukti P.Intv.1-17 : - Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik No. 01361/Desa Puosu Jaya, tanggal 22-04-2015, Surat Ukur tgl. 31-03-2015, No. 622/Puosu Jaya/2015, Luas 4.790 M², atas nama Koniman; -----
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 622/Puosu Jaya/2015, tanggal 31-03-2015;-----
18. Bukti P.Intv 1-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Silsilah Keturunan Mahmud Nur Pombili, tanggal 22 April 2016, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
19. Bukti P.Intv 1-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Waris Nomor: 063/DPJ/VI/2013, yang dibuat oleh Para Ahli Waris Lakome Bin Holi, tanggal 23-06-2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
20. Bukti P.Intv 1-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan/Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Para Ahli Waris Lakome Bin Holi, tanggal 23-06-2013, yang disahkan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 23-06-2013, dan dikuatkan oleh Camat

Halaman 154 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Konda;-----

21. Bukti P.Intv.1-21 : Fotokopi tanpa asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/62/DPJ/V/2012, dari Ibrahim, S.Pd. kepada Koniman, tanggal 15 Mei 2012, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda P.Intv.2-1 sampai dengan P.Intv.2-29, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.Intv.2-1, P.Intv.2-2, P.Intv.2-24, P.Intv.2-25, P.Intv.2-26, P.Intv.2-27, P.Intv.2-8, dan P.Intv.2-29 berupa fotokopi tanpa asli, serta P.Intv.2-7, dan P.Intv.2-8 berupa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.Intv.2-1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, tertanggal 6 Agustus 1980;-----
2. Bukti P.Intv.2-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 593/886, Perihal: Masalah lokasi tanah pembangunan gedung Polda Sultra, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 1998; -----
3. Bukti P.Intv.2-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 395/12/DPJ/2012, dari St. Asri kepada Ridwan Mulyono, SPdi., tanggal 28 Januari 2012; -----
4. Bukti P.Intv.2-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

044/02/SK/019/2016, atas nama Ridwan Mulyono, yang
diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 26
Februari 2016; -----

5. Bukti P.Intv.2-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kasat Brimob Polda
Sultra, Nomor: B/183/I/2016, Perihal: Himbauan
Pengosongan Tanah/Lahan, yang ditujukan kepada Sdr.
Margono, tertanggal 26 Januari 2016; -----
6. Bukti P.Intv.2-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kasat Brimob Polda
Sultra, Nomor: B/243/II/2016, Perihal: Himbauan Ke-2
Pengosongan Tanah/Lahan, yang ditujukan kepada Sdr.
Margono, tertanggal 09 Februari 2016; -----
7. Bukti P.Intv.2-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18; -----
8. Bukti P.Intv.2-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai
Tata Cara Pembebasan Tanah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat
(2); -----
9. Bukti P.Intv.2-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan
Tanah Nomor: 5/DPJ/1988, atas nama L. Arief Pombili,
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal
10 Juni 1988; -----
10. Bukti P.Intv.1-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan
Tanah Nomor: 25/DPJ/1990, atas nama Lakuti, yang
diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 10 Juni
1990; -----
11. Bukti P.Intv.2-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan

Halaman 156 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor: 29/DPJ/1991, atas nama Lakuti, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 15 Maret 1991;-----

12. Bukti P.Intv.2-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 24/DPJ/1990, atas nama Lamengo, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 5 Oktober 1990;-----

13. Bukti P.Intv.2-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 25/DPJ/1990, atas nama Wasiu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 10 Maret 1990;-----

14. Bukti P.Intv.2-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 45/DLM/1978, atas nama Sitti Asri Supu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lamomea, tanggal 18 -11-1978;-----

15. Bukti P.Intv.2-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 300.1/30/DPJ/2010, atas nama Mahido, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 22 Oktober 2010;-----

16. Bukti P.Intv.2-16 : - Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 5 Januari 1992, dari Sdr. Lamirole kepada Sdr. Suleman Lamo, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran Harga tanah seluas 50 x 100 M² yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, di depan Aspal, dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Suleman Lamo kepada Lamiole, tanggal 5-1-992;-

17. Bukti P.Intv.2-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 18/DPJ/1987, atas nama Haruma, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 15 Mei 1987;-----
18. Bukti P.Intv 2-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengailhan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, dari Mbebu kepada Langa, tanggal 11 Februari 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya, No.Reg.395/9/DPJ/2013;-----
19. Bukti P.Intv 2-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593/016/DPJ/V/2003, atas nama Nurhena, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 7 Mei 2003;-----
20. Bukti P.Intv 2-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Hibah, dari Ndondi kepada Mahido, tanggal 24 Februari 1990;-----
21. Bukti P.Intv.2-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/023/DPJ/V/1992, atas nama Yuliana Dorikus, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 23 Mey 1992;-----
22. Bukti P.Intv.2-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 10/DPJ/1990, atas nama Leo, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 5 April 1990;-----
23. Bukti P.Intv.2-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor:

Halaman 158 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

395/13/DPJ/2012, dari St. Asri kepada Rani Widya Astuty,
Sp., tanggal 18 September 2012, yang
diketahui/dibenarkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya,
berdasarkan Keterangan Pemilik, Ketua RW, RT, dan
Para Saksi;-----

24. Bukti P.Intv.2-24 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00502/Desa
Lalowiu, tanggal 11-09-2012, Surat Ukur tgl. 11-09-2012,
No. 27/Lalowiu/2012, Luas 11.142 M², atas nama Hj.
Nurlian Umar;-----

25. Bukti P.Intv.2-25 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00542/Desa
Puosu Jaya, tanggal 23-08-2010, Surat Ukur tgl. 28-07-
2010, No. 5/Puosu Jaya/2010, Luas 5.501 M², atas nama
Didi Sudiana B;-----

26. Bukti P.Intv.2-26 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01449/Desa
Puosu Jaya, tanggal 09-09-2015, Surat Ukur tgl. 09-09-
2015, No. 711/Puosu Jaya/2015, Luas 144 M², atas nama
Didi Sudiana B;-----

27. Bukti P.Intv.2-27 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00383/Desa
Puosu Jaya, tanggal 9 Maret 2006, Surat Ukur tgl. 23
Februari 2006, No. 32/Puosu Jaya/2006, Luas 2000 M²,
atas nama H. L. Amir;-----

28. Bukti P.Intv.2-28 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01110/Desa
Puosu Jaya, tanggal 14-11-2013, Surat Ukur tgl. 11-10-2013,
No. 371/Puosu Jaya/2013, Luas 25.498 M², atas nama
Endang Odo;-----

29. Bukti P.Intv.2-29 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01109/Desa

Halaman 159 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puosu Jaya, tanggal 14-11-2013, Surat Ukur tgl. 11-10-2013,

No. 370/Puosu Jaya/2013, Luas 25.500 M², atas nama Siti

Julaeha;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda P.Intv.3-1 sampai dengan P.Intv.3-29, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.Intv.3-1, P.Intv.3-2, P.Intv.3-24, P.Intv.3-25, P.Intv.3-26, P.Intv.3-27, P.Intv.3-28, dan P.Intv.3-29, berupa fotokopi tanpa asli, serta P.Intv.3-7, dan P.Intv.3-8 berupa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti P.Intv.3-1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, tertanggal 6 Agustus 1980;-----
2. Bukti P.Intv.3-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomo: 593/886, Perihal: Masalah lokasi tanah pembangunan gedung Polda Sultra, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 1998;-----
3. Bukti P.Intv.3-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah, dari Sdr. Suleman Lamo kepada Sdr. Zaami Rianto, tanggal 21 September 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
4. Bukti P.Intv.3-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 046/02/SK/019/2016, atas nama Hasan, yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 26 Februari

Halaman 160 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016;-----

5. Bukti P.Intv.3-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kasat Brimob Polda Sultra, Nomor: B/183/I/2016, Perihal: Himbauan Pengosongan Tanah/Lahan, yang ditujukan kepada Sdr. Margono, tertanggal 26 Januari 2016;-----
6. Bukti P.Intv.3-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kasat Brimob Polda Sultra, Nomor: B/243/II/2016, Perihal: Himbauan Ke-2 Pengosongan Tanah/Lahan, yang ditujukan kepada Sdr. Margono, tertanggal 09 Februari 2016;-----
7. Bukti P.Intv.3-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18;-----
8. Bukti P.Intv.3-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2);-----
9. Bukti P.Intv.3-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 5/DPJ/1988, atas nama L. Arief Pombili, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 10 Juni 1988;-----
10. Bukti P.Intv.3-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 25/DPJ/1990, atas nama Lakuti, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 10 Juni 1990;-----
11. Bukti P.Intv.3-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 29/DPJ/1991, atas nama Lakuti, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 15

Halaman 161 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1991;-----

12. Bukti P.Intv.3-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 24/DPJ/1990, atas nama Lamengo, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 5 Oktober 1990;-----
13. Bukti P.Intv.3-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 25/DPJ/1990, atas nama Wasiu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 10 Maret 1990;-----
14. Bukti P Intv.3-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 45/DLM/1978, atas nama Sitti Asri Supu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lamomea, tanggal 18-11-1978;-----
15. Bukti P Intv.3-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 300.1/30/DPJ/2010, atas nama Mahido, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 22 Oktober 2010;-----
16. Bukti P.Intv.3-16 : - Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 5 Januari 1992, dari Sdr. Lamiole kepada Sdr. Suleman Lamo, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwintansi Pembayaran Harga Tanah seluas 50 x 100 M yang terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda di Depan Aspal, dari Sdr. Suleman Lamo kepada Lamiole, tanggal 5-1-1992;-
17. Bukti P.Intv.3-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan

Halaman 162 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor: 18/DPJ/1987, atas nama Haruma, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 15 Mei 1987;-----

18. Bukti P.Intv 3-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, dari Mbebu kepada Langa, tanggal 11 Februari 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya, No.Reg. 39/9/DPJ/2013;-----
19. Bukti P.Intv 3-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593/016/DPJ/V/2003, atas nama Nurhena, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 7 Mei 2003;-----
20. Bukti P.Intv 3-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Hibah, antara Ndondi sebagai Pemberi hibah kepada Mahido sebagai Penerima hibah, tanggal 24 Februari 1990;-----
21. Bukti P.Intv.3-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/023/DPJ/V/1992, atas nama Yuliana Dorikus, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 23 Mey 1992;-----
22. Bukti P.Intv.3-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 10/DPJ/1990, atas nama Leo, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 5 April 1990;-----
23. Bukti P.Intv.3-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 359/13/DPJ/2012, tanggal 18 September 2012, dari St. Asri kepada Rani

Halaman 163 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Astuty, SP., yang diketahui dan dibenarkan oleh

Kepala Desa Puosu Jaya berdasarkan Keterangan

Pemilik, Ketua RW, RT, dan Para Saksi; -----

24. Bukti P.Intv.3-24 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00502/Desa Lalowiu, tanggal 11-09-2012, Surat Ukur tgl. 11-09-2012, No. 27/Lalowiu/2012, Luas 11.142 M², atas nama Hj. Nurlian Umar; -----

25. Bukti P.Intv.3-25 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00542/Desa Puosu Jaya, tanggal 23-08-2010, Surat Ukur tgl. 28-07-2010, No. 5/Puosu Jaya/2010, Luas 5.501 M², atas nama Didi Sudiana B.; -----

26. Bukti P.Intv.3-26 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01449/Desa Puosu Jaya, tanggal 09-09-2015, Surat Ukur tgl. 09-09-2015, No. 711/Puosu Jaya/2015, Luas 144 M², atas nama Didi Sudiana B.; -----

27. Bukti P.Intv.3-27 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00383/Desa Puosu Jaya, tanggal 9 Maret 2006, Surat Ukur tgl. 23 Februari 2006, No. 32/Puosu Jaya/2006, Luas 2.000 M², atas nama H. L. Amir; -----

28. Bukti P.Intv.3-28 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01110/Desa Puosu Jaya, tanggal 14-11-2013, Surat Ukur tgl. 11-10-2013, No. 371/Puosu Jaya/2013, Luas 25.498 M², atas nama Endang Odo; -----

29. Bukti P.Intv.3-29 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01109/Desa Puosu Jaya, tanggal 14-11-2013, Surat Ukur tgl. 11-10-2013, No. 370/Puosu Jaya/2013, Luas 25.500 M², atas nama Siti

Halaman 164 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julaeha;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat Intervensi 4 telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda P.Intv.4-1 sampai dengan P.Intv.4-29, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P.Intv.4-1, P.Intv.4-2, P.Intv.4-24, P.Intv.4-25, P.Intv.4-26, P.Intv.4-27, P.Intv.4-28, dan P.Intv.4-29 berupa fotokopi tanpa asli, serta P.Intv.4-7, dan P.Intv.4-8 berupa peraturan perundang-undangan, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti P.Intv.4-1 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, tertanggal 6 Agustus 1980;-----
2. Bukti P.Intv.4-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 593/886, Perihal: Masalah lokasi tanah pembangunan gedung Polda Sultra, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 1998; -----
3. Bukti P.Intv.4-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 12/DPJ/1992, dari St. Asri kepada Syarifuddin, tanggal 15 Agustus 1992, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya; -----
4. Bukti P.Intv.4-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 045/02/SK/019/2016, atas nama Syarifuddin, yang diterbitkan oleh Pj. Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 26 Februari 2016; -----
5. Bukti P.Intv.4-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kasat Brimob Polda

Halaman 165 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultra, Nomor: B/183/I/2016, Perihal: Himbauan

Pengosongan Tanah/Lahan, yang ditujukan kepada Sdr.

Sarifudin, tertanggal 26 Januari 2016;-----

-

6. Bukti P.Intv.4-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kasat Brimob Polda Sultra, Nomor: B/243/II/2016, Perihal: Himbauan Ke-2 Pengosongan Tanah/Lahan, yang ditujukan kepada Sdr. Sayarifudin, tertanggal 09 Februari 2016;-----
7. Bukti P.Intv.4-7 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 18;-----
8. Bukti P.Intv.4-8 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2);-----
9. Bukti P.Intv.4-9 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 5/DPJ/1988, atas nama L. Arief Pombili, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 10 Juni 1988;-----
10. Bukti P.Intv.4-10 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 25/DPJ/1990, atas nama Lakuti, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 10 Juni 1990;-----
11. Bukti P.Intv.4-11 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 29/DPJ/1991, atas nama Lakuti, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 15 Maret 1991;-----

Halaman 166 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P.Intv.4-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 24/DPJ/1990, atas nama Lamengo, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 5 Oktober 1990;-----
13. Bukti P.Intv.4-13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 25/DPJ/1990, atas nama Wasiu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 10 Maret 1990;-----
14. Bukti P.Intv.4-14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 45/DLM/1978, atas nama Sitti Asri Supu, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Lamomea, tanggal 18-11-1978;-----
15. Bukti P.Intv.4-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 300.1/30/DPJ/2010, atas nama Mahido, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 22 Oktober 2010;-----
16. Bukti P.Intv.4-16 : - Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 5 Januari 1992, dari Sdr. Lamiole kepada Sdr. Suleman Lamo, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwintansi Pembayaran Harga Tanah seluas 50 x 100 M yang terletak di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda di Depan Aspal, dari Sdr. Suleman Lamo kepada Lamiole, tanggal 5-1-1992;-----
17. Bukti P.Intv.4-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 18/DPJ/1987, atas nama Haruma, yang

Halaman 167 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 15 Mei

1987;-----

18. Bukti P.Intv 4-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, dari Mbebu kepada Langa, tanggal 11 Februari 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya, No.Reg. 39/9/DPJ/2013;-----

19. Bukti P.Intv 4-19 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593/016/DPJ/V/2003, atas nama Nurhena, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 7 Mei 2003;-----

20. Bukti P.Intv 4-20 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Hibah, antara Ndondi sebagai Pemberi hibah kepada Mahido sebagai Penerima hibah, tanggal 24 Februari 1990;-----

21. Bukti P.Intv.4-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/023/DPJ/V/1992, atas nama Yuliana Dorikus, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 23 Mey 1992;-----

22. Bukti P.Intv.4-22 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 10/DPJ/1990, atas nama Leo, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Puosu Jaya, tanggal 5 April 1990;-----

23. Bukti P.Intv.4-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 359/13/DPJ/2012, tanggal 18 September 2012, dari St. Asri kepada Rani Widya Astuty, SP., yang diketahui dan dibenarkan oleh

Halaman 168 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Puosu Jaya berdasarkan Keterangan

Pemilik, Ketua RW, RT, dan Para Saksi; -----

24. Bukti P.Intv.4-24 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00502/Desa Lalowiu, tanggal 11-09-2012, Surat Ukur tgl. 11-09-2012, No. 27/Lalowiu/2012, Luas 11.142 M², atas nama Hj. Nurlian Umar; -----
25. Bukti P.Intv.4-25 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00542/Desa Puosu Jaya, tanggal 23-08-2010, Surat Ukur tgl. 28-07-2010, No. 5/Puosu Jaya/2010, Luas 5.501 M², atas nama Didi Sudiana B.; -----
26. Bukti P.Intv.4-26 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01449/Desa Puosu Jaya, tanggal 09-09-2015, Surat Ukur tgl. 09-09-2015, No. 711/Puosu Jaya/2015, Luas 144 M², atas nama Didi Sudiana B.; -----
27. Bukti P.Intv.4-27 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 00383/Desa Puosu Jaya, tanggal 9 Maret 2006, Surat Ukur tgl. 23 Februari 2006, No. 32/Puosu Jaya/2006, Luas 2.000 M², atas nama H. L. Amir; -----
28. Bukti P.Intv.4-28 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01110/Desa Puosu Jaya, tanggal 14-11-2013, Surat Ukur tgl. 11-10-2013, No. 371/Puosu Jaya/2013, Luas 25.498 M², atas nama Endang Odo; -----
29. Bukti P.Intv.4-29 : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No. 01109/Desa Puosu Jaya, tanggal 14-11-2013, Surat Ukur tgl. 11-10-2013, No. 370/Puosu Jaya/2013, Luas 25.500 M², atas nama Siti Juliaeha; -----

Halaman 169 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, dan T-13 berupa fotokopi tanpa aslinya, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi tanpa asli Silsilah Keluarga Enggori yang mengajukan gugatan, tertanggal 22 Agustus 2000, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Nomor: 007/27/2002 tanggal 19 Maret 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 590.2/67, Perihal: Ganti Rugi Tanah Untuk Transmigrasi Lokal Polri di Lepo-Lepo, tertanggal 8 Januari 1981, yang ditujukan kepada DANRES 1451 Kendari; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, tanggal 27 Juni 2002, dalam Perkara antara: 1. Lasemi Arif Pombili, 2. Wedoidoi, 3. Suleman Lamo, 4. St. Asri B., 5. Hataf, 6. Lamengo, sebagai Penggugat melawan: 1. Pemerintah R.I. Cq.

Halaman 170 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari sebagai Tergugat I, 2. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II; -----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Nomor: 07/Pdt/2003/PT.Sultra, tanggal 9 Juni 2003, dalam Perkara: 1. Lasemi Arif Pombili, 2. Wedoidoi, 3. Suleman Lamo, 4. St. Asri B., 5. Hataf, 6. Lamengo; semula sebagai Para Penggugat sekarang Para Pembanding, melawan: 1. Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari semula sebagai Tergugat I sekarang Terbanding I, 2. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha semula sebagai Tergugat II sekarang Terbanding II; -----

7. Bukti T-7 : Fotokopi tanpa asli Salinan Putusan Nomor: 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005, dalam Perkara: 1. Lasemi Arif Pombili, 2. Wedoidoi, 3. Suleman Lamo, 4. St. Asri B., 5. Hataf, 6. Lamengo; Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Para Pembanding, melawan: 1. Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari;

Halaman 171 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha; Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Terbanding;-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi tanpa asli Kwitansi Pembayaran Harga sebidang tanah pemberian warisan orang tua kami atas nama alm. Laporota seluas 270 M x 500 M terletak di Desa Lamomea, dari Achmad Malaka kepada Lango Lango, Ahibu, Supu, tanggal 10 Oktober 1975;-----

9. Bukti T-9 : Fotokopi tanpa asli Kwitansi Pembayaran Pembahagian uang tanah dari Laporota nenek kami Desa Lepo-Lepo Lamomea, dari A. Malaka kepada L. Amir, tanggal 8-1-1981;-----

10. Bukti T-10 : Fotokopi tanpa asli Kwitansi Pembayaran Pembahagian tanah dari Laporota nenek kami Desa Lepo-Lepo Lamomea, dari A. Malaka kepada Lango2/Ahibu, tanggal 8-1-1981;-----

11. Bukti T-11 : Fotokopi tanpa asli Kwitansi Pembayaran Pembahagian tanah dari Laporota nenek kami Desa Lepo-Lepo - Lamomea, dari A. Malaka kepada Supu, tanggal 8-1-1981;

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, tanggal 06 Agustus 1980;

Halaman 172 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi tanpa asli Gambar Hasil Pengukuran Pengembalian Batas Tanah M. 59, M. 60 dan M. 68, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 03 Juli 2009; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda T II Intv.1-1 sampai dengan T II Intv.1-28, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T II Intv.1-5 sampai dengan T II Intv.1-14, T II Intv.1-26 sampai dengan T II Intv.1-28 berupa fotokopi tanpa asli, sedangkan bukti T II Intv.1-20 berupa asli, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bukti T II Intv.1-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri;-----
2. Bukti T II Intv.1-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Identitas Barang (KIB) atas nama UAKPB : SATBRIMOB POLDA SULTRA, Kode UAKPB : 060.01.20.646765.000.KD;-----
3. Bukti T II Intv.1-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002/Desa Puosu Jaya, tanggal 25-09-2015, Surat Ukur tgl. 23-09-2015 No. 715/Puosu Jaya/2015, Luas 125.000 M², atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia; --
4. Bukti T II Intv.1-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Data Asset Tanah Satuan Brimob Polda Sultra;-----

Halaman 173 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II Intv.1-5 : Fotokopi tanpa asli Surat Camat Ranomeeto, Nomor: 590/98, Perihal: Tanah Persiapan Translog Polri di Desa Lamomea, yang ditujukan kepada Bupati KDH Cq. Ka Sub Dit Agraria Kab. Kendari, tanggal 16-4-1979;-----
6. Bukti T II Intv.1-6 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 590.2/67, Perihal: Ganti Rugi Tanah Untuk Transmigrasi Lokal Polri di Lepo-Lepo, tanggal 8 Januari 1981, yang ditujukan kepada DANRES 1451 Kendari;-----
7. Bukti T II Intv.1-7 : Fotokopi tanpa asli Resume: Penyelesaian tanah lokasi Translok Polri di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, yang seharusnya di Desa Lepo-Lepo/Kecamatan Mandonga, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, tanggal 9 Januari 1981;-----
8. Bukti T II Intv.1-8 : Fotokopi tanpa asli Surat Komandan Resort Kepolisian 1451 Kendari, Nomor: B/152/II/1981/Persres-6G, Perihal: Penyelesaian Tanah Translok Polri, tanggal 10 Februari 1981, yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari;-----
9. Bukti T II Intv.1-9 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 590/2299, Perihal: Penyelesaian tanah sawah milik masyarakat di dalam areal pemukiman Polri, tanggal 1-11-82, yang ditujukan kepada Dan Res Kepolisian 1451;-----
10. Bukti T II Intv.1-10 : Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Nomor: 590/831,

Halaman 174 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe An. Bupati Konawe, tanggal 4 Mei 2006; -----

11. Bukti T II Intv.1-11 : Fotokopi tanpa asli Formulir Berita dari DAN RES 1451

KDI kepada Purnawirawan Polri Dlm Jajaran Kores 1451

KDI, Temb: Dan Wil Kepolisian 145 Sultra di KDI, dan

lampirannya;-----

12. Bukti T II Intv.1-12 : Fotokopi tanpa asli Surat Kepala Staf Komando Daerah

Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara an. Kepala

Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara,

No.Pol.: B/2447/XI/1982/S PERS, Perihal: Penerbitan

Sertipikat Hak Milik atas areal tanah pemukiman Polri

Unit IV Lamomea Kecamatan Ranometo, tanggal 18

Nopember 1982, yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Agraria Kabupaten Kendari; -----

13. Bukti T II Intv.1-13 : Fotokopi tanpa asli Skets: Proyek Design Dan Tanah

Garapan Resettlement Polri, Terletak di Desa

Lamomea, Kec. Ranomeeto, Kab. Kandari, Prop.

Sulawesi Tenggara, Luas 110 Ha, yang diterbitkan oleh

Kasdak Kepolisian Daerah XIV Sulsela an. Kepala

Daerah Kepolisian Daerah XIV Sulsela, tertanggal 28

Mei 1980;-----

14. Bukti T II Intv.1-14 : Fotokopi tanpa asli Gambar Hasil Pengukuran

Pengembalian Batas Tanah M. 59, M. 60, dan M. 68,

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 03 Juli 2009; -----

15. Bukti T II Intv.1-15 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Nomor:

Halaman 175 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, tanggal 27 Juni 2002, dalam
Perkara antara: 1. Lasemi Arif Pombili, 2. Wedoidoi, 3.
Suleman Lamo, 4. St. Asri B., 5. Hataf, 6. Lamengo,
sebagai Penggugat melawan: 1. Pemerintah R.I. Cq.
Kepala Kepolisian RI. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian
Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari sebagai Tergugat
I, 2. Pemerintah RI. Cq. Menteri Dalam Negeri RI. di
Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi
Tenggara di Kendari, Cq. Bupati Kepala Daerah Tk. II
Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II; -----

16. Bukti T II Intv.1-16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan
Putusan Banding, Nomor: /Pdt.G/2003/PN. Kendari,
tanggal 21 Agustus 2003; -----

17. Bukti T II Intv.1-16a : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Nomor:
07/Pdt/2003/PT.Sultra, tanggal 9 Juni 2003, dalam
Perkara: 1. Lasemi Arif Pombili, 2. Wedoidoi, 3. Suleman
Lamo, 4. St. Asri B., 5. Hataf, 6. Lamengo; semula
sebagai Para Penggugat sekarang Para Pembanding,
melawan: 1. Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I.
di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi
Tenggara di Kendari; semula Tergugat I sekarang
Terbanding I, 2. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam
Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha;
semula Tergugat II sekarang Terbanding II; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T II Intv 1-17 : Fotokopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Nomor: 1844 K/PDT/2005, tanggal 30 Nopember 2005, dalam Perkara: 1. Lasemi Arif Pombili, 2. Wedoidoi, 3. Suleman Lamo, 4. St. Asri B., 5. Hataf, 6. Lamengo; Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Pembanding, melawan: 1. Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari, 2. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha; Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Terbanding;-----
19. Bukti T II Intv 1-17a : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kasubdit Kasasi Perdata, Nomor: 041844/1844 K/PDT/2004, Perihal: Penerimaan dan Registrasi berkas perkara kasasi, tanggal 25 Oktober 2004, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari;-----
20. Bukti T II Intv 1-18 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengosongan Dan Penyerahan, Nomor: 45/Pdt.G/Eks/2001/Pn.Kdi, tanggal 14 Maret 2007;-----
21. Bukti T II Intv 1-19 : - Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Pakai No. 00002/Desa Puosu Jaya, tanggal 25-09-2015, Surat Ukur tgl. 23-09-2015 No. 715/Puosu Jaya/2015, Luas 125.000 M², atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 715/

Puosu Jaya/2015, tanggal 23-09-2015;-----

22. Bukti T II Intv.1-20 : - Asli Print out Peta Tanah Aset Polri Sesuai SK Bupati Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980; -
- Asli Print out Titik Koordinat Peta Tanah Aset Polri Sesuai SK Bupati Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980;-----

23. Bukti T II Intv.1-21 : Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Lokasi Tanah Beserta Bangunan Permanen SAT BRIMOB-DA SULTRA;-----

24. Bukti T II Intv.1-22 : - Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Diri Pemohon Hak Atas Tanah Dan Riwayat Perolehannya, atas nama Muslimin bertindak u/an. Pemerintah RI. Cq. Kepolisian Negara RI., tanggal 14 September 2015;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Hak Pakai, atas nama Muslimin bertindak u/an. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara RI., tanggal 14 September 2015;-----

25. Bukti T II Intv.1-23 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan Nomor: 23/HP/BPN-21.07/2015 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas Tanah Di Desa Puosu Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 14 September

Halaman 178 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



2015;-----

26. Bukti T II Intv.1-24 : - Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pungutan MPO Bulan Takwim Oktober 1980, atas nama Drs. Ardjab Selle, yang ditandatangani oleh Bendaharawan Kepolisian Daerah XIV Sulselra;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol: SKEP/D/21/III/1975, tanggal 31-3-1975, berisi Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan No.Pol: SPERS/01/X/1980, tanggal 11 Oktober 1980, yang ditandatangani oleh Kasdak XIV Sulselra;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran Biaya Pengurusan status hak atas tanah translog Polri di Desa Lamomea sesuai daftar perincian terlampir, dari Dan Res 1541 Kendari, kepada Kepala Kantor Agraria Kab. Kendari Ub. Seksi Pengurusan Hak2 Tanah, tanggal 27-9-1980;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran untuk keperluan Biaya Pengurusan status hak atas tanah translok Polri di Desa Lamomea, dari Pekas Dak XIV Sulselra, yang diterima oleh Drs. Ardjab Selle, tanggal 11-10-1980;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Perincian Biaya Penyerahan dan Pengurusan Status Hak Tanah Translok Polri Kores 1451 Kendari Desa Lamomea Kecamatan Ranometo, tanggal 27 September 1980,

Halaman 179 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Kantor
Agraria Kabupaten Kendari An. Kepala Kantor
Agraria Kabupaten Kendari; -----

27. Bukti T II Intv.1-25 : - Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan
Nomor: 007/27/2002, yang diterbitkan oleh Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari, tanggal 19
Maret 2002; -----

- Fotokopi tanpa asli Gambar Situasi Sebidang tanah
terletak dalam Propinsi Sulawesi Tenggara,
Kabupaten Kendari, Kecamatan Ranomeeto, Desa
Lamomea, Luas 1500.000 M², tanggal 3 Juli 1980; ---

28. Bukti T II Intv.1-26 : - Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tk. II Kendari Nomor: 187/1980 Tentang
Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La
Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Penambahan
Lokasi Persiapan Resettelement Polri, tanggal 11
Oktober 1980; -----

- Fotokopi tanpa asli Skema/Denah Dasar Tanah
Pemukiman Polri Di Lamomea Kec. Ranomeeto
Kabupaten Kendari; -----

29. Bukti T II Intv.1-27 : - Fotokopi tanpa asli Surat Wakil Gubernur Sulawesi
Tenggara Nomor: 593/6292, Peihal: Perintah
Pembayaran Tanah Lahan Milik Masyarakat yang
ditempati Kantor Brimob Sulawesi Tenggara,
tanggal 30 Desember 2008, yang ditujukan kepada
Bapak Menteri Sekretaris Kabinet; -----

Halaman 180 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi tanpa asli Surat Menteri Sekretaris Kabinet RI. Nomor: B.II/Seskab/I/2008, Perihal: Perintah Pembayaran Tanah/Lahan Milik Masyarakat Yang Ditempati Kantor BRIMOBDA SULTRA, tanggal 08 Januari 2008, yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara; -----
- Fotokopi tanpa asli Surat Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat LSM Independen Brigadi Nusantara, Nomor: 08/DPP-LSM/XI/2007, Perihal: Pengaduan/Pengembalian Hak-Hak Tanah/Lahan Masyarakat yang diduduki Kantor BRIMOBDA SULTRA di Desa Puosu Jaya Konawe Selatan, tanggal 10 Nopember 2007, yang ditujukan kepada Bapak Presiden RI Up. Sekretaris Kabinet; -----

30. Bukti T II Intv.1-28 : Fotokopi sesuai dengan asli Kesimpulan Dan Rekomendasi Hasil Gelar Perkara Pada Hari Selasa, tanggal 26 April 2016 Pukul 09.00 Wita Di Aula Dit Reskrimum Polda Sultra terhadap Laporan Polisi Nomor: LP./1462/XI/2015/Sultra/Res Kendari tanggal 18 November 2015, Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Penyerobotan dan atau Penggelapan Hak atas Barang atau Benda Tidak Bergerak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 167 KUHP Ayat (1) dan Pasal 385 KUHP Pelopor an. Muslimin; -----

Halaman 181 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-2.1 sampai dengan T.II.Intv-2.28, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.II.Intv-2.2, T.II.Intv-2.4.1b, T.II.Intv-2.5.2d, T.II.Intv-2.6.3a, T.II.Intv-2.7.4b, T.II.Intv-2.8.5a, T.II.Intv-2.8.5b, T.II.Intv-2.10.7b, T.II.Intv-2.12.9c, T.II.Intv-2.14.11b, T.II.Intv-2.16.13a, T.II.Intv-2.23, T.II.Intv-2.25, dan T.II.Intv-2.28 berupa fotokopi tanpa asli, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bukti T.II.Intv.2.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri, tanggal 6 Agustus 1980; -----
2. Bukti T.II.Intv.2-2 : Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 590.2/67, Perihal: Ganti Rugi Tanah Untuk Transmigrasi Lokal Polri Di Lepo-Lepo, tanggal 8 Januari 1981, yang ditujukan kepada DANRES 1451 Kendari; -----
3. Bukti T.II.Intv.2-3 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor:45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, tanggal 27 Juni 2002, dalam Perkara: 1. Lasemi Arif Pombili, 2. Wedoidoi, 3. Sulaeman Lamo, 4. St. Asri B., 5. Hataf, 6. Lemengo; melawan: 1. Pemerintah R.I. Cq. Kepala kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari, sebagai Tergugat I, 2. Pemerintah R.I. Cq. Menteri

Halaman 182 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri R.I. Cq. Gubernur Kepala Daerah Tk.

I Sulawesi Tenggara di Kendari, Cq. Bupati Kepala

Daerah Tk.II Kabupaten Kendari di Unaaha

sebagai Tergugat II; -----

4. Bukti T.II.Intv.2-4.1a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981, Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari, tanggal 1 Mei 1981; -----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kadapol No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor Urut 30, atas nama Kenepulu; -----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi Daftar Tanggungan Keluarga Kenepulu; -----
5. Bukti T.II.Intv.2-4.1b : - Fotokopi tanpa asli Petikan Surat Keputusan Kapolwil Sultra An. Kepala Kepolisian Daerah Sulselra No.Pol.: SKEP/33/XII/1986, Tentang Penunjukan Para Anggota-Anggota

Halaman 183 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Purnawirawan Polri (Warga Pemukiman Polri

Unit IV Lamomea - Kendari) Untuk

Mendapatkan/Menggarap Tanah Garapan Di

Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto

Kabupaten Kendari, tanggal 31 Desember

1985, yang ditujukan kepada Kenepu; -----

- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran II Surat

Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.:

SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985,

atas nama Kenepulu;-----

6. Bukti T.II.Intv.2-4.1c : Fotokopi sesuai dengan asli Serpikat Hak Milik
No. 46/Desa Lamomea, tanggal 22 September
1982, Gambar Situasi tgl. 20 Agustus 1982, No.
2533/1982, Luas 600 M², atas nama Kenepu; -----

7. Bukti T.II.Intv.2-4.1d : Fotokopi sesuai dengan asli Lampiran II
Keputusan Dan Wil 145 Sultra Nopol:
SKEP/06/III/1981, tanggal 17 Maret 1981, berisi
Jadwal Pelajaran Latram Pertanian/Peternakan
Purnawirawan Polri Tahun 1980/1981;-----

8. Bukti T.II.Intv.2-4.1e : Fotokopi sesuai dengan asli Piagam Penghargaan
Komando Wilayah Kepolisian 145 Sultra No.:
40/IV/LATTRAM/1981, kepada La Kenepulu,
tanggal 8 April 1981;-----

9. Bukti T.II.Intv.2-5.2a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat
Keputusan Kepala Staf Komando Daerah
Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.



Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan

Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang

Pemindahan Para Anggota-Anggota

Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman

Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea

Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,

tanggal 1 Mei 1981; -----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I

Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor

Urut 4, atas nama Adrian Ubro; -----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II

Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi

Daftar Tanggungan Keluarga atas nama Adrian

Ubro; -----

10. Bukti T.II.Intv.2-5.2b : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat

Keputusan Kapolwil Sultra An. Kepala

Kepolisian Daerah Sulselra No.Pol.:

SKEP/33/XII/1986 Tentang Penunjukan Para

Anggota Purnawirawan Polri (Warga

Pemukiman Polri Unit IV Lamomea - Kendari)

Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah

Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan

Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 31

Desember 1985, yang ditujukan kepada M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubro;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1986, tanggal 31 Desember 1985,
atas nama M. Ubro;-----

11. Bukti T.II.Intv.2-5.2d : Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Pemilikan
Tanah Nomor: 300.1/043/DPJ/XI/2010, atas nama
Jhony Ubro, yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Puosu Jaya, tanggal 01 November 2010;-----

12. Bukti T.II.Intv-2.6.3a : - Fotokopi tanpa asli Petikan Surat Keputusan
Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV
Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah
Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara
No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang Pemindahan
Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke
Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV
Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten
Kendari, tanggal 1 Mei 1981;-----
- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran I Surat
Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor
Urut 3, atas nama Junus Marak;-----
- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran II Surat
Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi
Daftar Tanggungan Keluarga Junus Marak;-----

Halaman 186 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Laporan Kehilangan
Barang Nomor: LBK/145/III/2016/Polda Sultra,
tanggal 31 Maret 2016, atas nama Pelapor
Mariana Marak;-----

13. Bukti T.II.Intv-2.6.3b : Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1985, tanggal 13 Desember 1985, atas
nama J. Marak;-----

14. Bukti T.II.Intv.2-7.4a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat
Keputusan Kepala Staf Komando Daerah
Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.
Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan
Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang
Pemindahan Para Anggota-Anggota
Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman
Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea
Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,
tanggal 1 Mei 1981;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor
Urut 2, atas nama Hasan Limpo;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi
Daftar Tanggungan Keluarga atas nama Hasan

Halaman 187 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limpo;-----

15. Bukti T.II.Intv.2-7.4b : Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Kelahiran

Nomor: 859/KCS/AK/1992, atas nama Hasbullah

Limpo, tanggal 4 Maret 1992;-----

16. Bukti T.I.Intv.2-8.5.a : - Fotokopi tanpa asli Petikan Surat Keputusan

Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV

Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah

Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara

No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang Pemindahan

Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke

Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV

Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten

Kendari, tanggal 1 Mei 1981;-----

- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran I Surat

Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor

Urut 9, atas nama La Engko;-----

- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran II Surat

Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi

Daftar Tanggungan Keluarga atas nama La

Engko;-----

- Asli Surat Keterangan Kehilangan

Barang/Surat, No.Pol.: SKET/36/B/III/2016/Polse

k Konda, tanggal 21 Maret 2016, Pelapor atas

nama Mashur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.Intv.2-8.5b : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No.41/Desa Lamomea, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tgl. 20 September 1982, No. 2537/1982, Luas 600 M² , atas nama Amnaida, SH.;-----
18. Bukti T.II.Intv-2.9.6a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981, Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari, tanggal 1 Mei 1981;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kadapol No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor Urut 21, atas nama Batjo M.;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi Daftar Tanggungan Keluarga Batjo M.;-----
19. Bukti T.II.Intv-2.9.6b : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kapolwil Sultra An. Kepala Kepolisian Daerah Sulselra No.Pol.:

Halaman 189 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/33/XII/1986, Tentang Penunjukan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri (Warga Pemukiman Polri Unit IV Lamomea - Kendari)

Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 31

Desember 1985, yang ditujukan kepada Batjo M.;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II Surat Keputusan Kapolda sulselra No.Pol.: SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985, atas nama Batjo M.;-----

20. Bukti T.II.Intv-2.9.6c : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Lamomea, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tgl. 20 September 1982, No. 2526, Luas 600 M², atas nama Batjo Mattupuang;

21. Bukti T.II.Intv.2-10.7a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari, tanggal 1 Mei 1981;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor Urut 29 atas nama Ifiati Daeng Kanang (istri);-
- Asli Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat, No.Pol.: SKET/38/B/III/2016/Polsek Konda, tanggal 21 Maret 2016, Pelapor atas nama Eddy Hidayat;-----

22. Bukti T.II.Intv.2-10.7b : Fotokopi tanpa asli Sertipikat Hak Milik No.00422/Desa Pousu Jaya, tanggal 12-10-2007, Surat Ukur tgl. 12-10-2007, No. 12/Puosu Jaya/2007, Luas 600 M², atas nama Eddy Hidayat Mangidi;-----

23. Bukti T.II.Intv-2.11.8a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981, Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari, tanggal 1 Mei 1981;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urut 6, atas nama Athanatius;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi
Daftar Tanggungan Keluarga Athanatius;-----

24. Bukti T.II.Intv-2.11.8b : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat
Keputusan Kapolwil Sultra An. Kepala
Kepolisian Daerah Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1986, Tentang Penunjukan Para
Anggota Purnawirawan Polri (Warga
Pemukiman Polri Unit IV Lamomea - Kendari)
Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah
Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan
Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 31
Desember 1985, yang ditujukan kepada
Athanatius;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985,
atas nama Athanatius;-----
25. Bukti T.II.Intv-2.11.8c : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik
No. 42/Desa Lamomea, tanggal 22 September
1982, Gambar Situasi tgl. 20 September 1982, No.
2535, Luas 509 M², atas nama Athanatius;-----
26. Bukti T.II.Intv-2.11.8d : - Fotokopi sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi



Dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan, nama
Wajib Pajak Emanuel Nasus, tanggal 18 Januari
2011;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda
Terima Setoran (STTS) Tahun 1997, nama
Wajib Pajak Athanatius;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 1997, nama Wajib Pajak
Athanatius, tanggal 26 Mei 1997;-----

27. Bukti T.II.Intv.2-12.9a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat
Keputusan Kepala Staf Komando Daerah
Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.
Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan
Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang
Pemindahan Para Anggota-Anggota
Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman
Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea
Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,
tanggal 1 Mei 1981;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor
Urut 18, atas nama Suddin;-----
 - Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi

Daftar Tanggungan Keluarga atas nama

Suddin;-----

28. Bukti T.II.Intv.2-12.9b : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik

No.47/Desa Lamomea, tanggal 22 September

1982, Gambar Situasi tgl. 20 September 1982, No.

2532/1982, Luas 600 M², atas nama Samsir Bahar,

S.Sos.;-----

29. Bukti T.II.Intv.2-12.9c : Fotokopi tanpa asli Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, tanggal 12

Juli 2014;-----

30. Bukti T.II.Intv.2-12.9d : Fotokopi sesuai dengan asli Piagam Penghargaan

No.: 35/IV/LATTRAM/1981, dari Komandan

Wilayah Kepolisian 145 Sultra kepada Suddin,

tanggal 8 April 1981;-----

31. Bukti T.II.Intv.2-13.10a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat

Keputusan Kepala Staf Komando Daerah

Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.

Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan

Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang

Pemindahan Para Anggota-Anggota

Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman

Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea

Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,

tanggal 1 Mei 1981;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I

Halaman 194 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor

Urut 29, atas nama Lukas Lake;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II

Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi

Daftar Tanggungan Keluarga atas nama Lukas

Lake;-----

32. Bukti T.II.Intv.2-13.10b : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik

No.37/Desa Lamomea, tanggal 22 September

1982, Gambar Situasi tgl. 20 September 1982, No.

2527/1982, Luas 600 M², atas nama Lukas Lake;---

33. Bukti T.II.Intv.2-13.10c : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun

2003 Pedesaan, nama Wajib Pajak L.

Lake/Agustina, tanggal 02 Januari 2003;-----

34. Bukti T.II.Intv.2-14.11.a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat

Keputusan Kepala Staf Komando Daerah

Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.

Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan

Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang

Pemindahan Para Anggota-Anggota

Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman

Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea

Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,

tanggal 1 Mei 1981;-----

Halaman 195 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor
Urut 11, atas nama Benedithus Louis;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi
Daftar Tanggungan Keluarga atas nama
Benedithus Louis;-----

35. Bukti T.II.Intv.2-14.11.b : - Fotokopi tanpa asli Petikan Surat Keputusan
Kapolwil Sultra An. Kepala Kepolisian Daerah
Sulselra No.Pol.: SKEP/33/XII/1986 Tentang
Penunjukan Para Anggota Purnawirawan Polri
(Warga Pemukiman Polri Unit IV Lamomea -
Kendari) Untuk Mendapatkan/Menggarap
Tanah Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan
Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 31
Desember 1985, yang ditujukan kepada B.
Luis;-----

- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran II Surat
Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985,
atas nama B. Luis;-----

36. Bukti T.II.Intv.2-14.11.c : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun
2013 Pedesaan, nama Wajib Pajak Nabor, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

02 Januari 2013;-----

37. Bukti T.II.Intv-2-14.11.d : Fotokopi sesuai dengan asli Piagam Penghargaan
No.: 39/IV/LATTRAM/1981, dari Komandan
Wilayah Kepolisian 145 Sultra kepada B. Luis,
tanggal 8 April 1981;-----

38. Bukti T.II.Intv-2.15.12a : - Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak
Milik No. 43/Desa Lamomea, tanggal 22
September 1982, Gambar Situasi tgl. 20
September 1982, No. 2536, Luas 600 M², atas
nama Nyonya Sairah Binti Noe Daeng Mapata,
Marwati, Alimuddin, Nurhawati, Agussalim,
Abiluddin, Nurmin, Yusriati, Rosmawati; -----

39. Bukti T.II.Intv-2.15.12b : - Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima
Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan
Bangunan, nama Wajib Pajak
Lagoga/Alimuddin tanggal 22-12-1997;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima
Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan
Bangunan, nama Wajib Pajak La Goga/Muddin,
tahun 2011;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi
Dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaan, nama
Wajib Pajak La Goga/Muddin, tanggal 8
Januari 2011;-----

40. Bukti T.II.Intv-2.15.12c : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat

Halaman 197 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kapolwil Sultra An. Kepala
Kepolisian Daerah Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1986, Tentang Penunjukan Para
Anggota-Anggota Purnawirawan Polri (Warga
Pemukiman Polri Unit IV Lamomea - Kendari)
Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah
Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan
Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 31
Desember 1985, yang ditujukan kepada
Lagoga;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985,
atas nama Lagoga;-----

41. Bukti T.II.Intv-2.15.12d : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat
Keputusan Kepala Staf Komando Daerah
Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.
Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan
Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981, Tentang
Pemindahan Para Anggota-Anggota
Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman
Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea
Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,
tanggal 1 Mei 1981;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

Halaman 198 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor

Urut 12, atas nama La Goga; -----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II

Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi

Daftar Tanggungan Keluarga La Goga; -----

42. Bukti T.II.Intv.2-16.13a : - Fotokopi tanpa asli Petikan Surat Keputusan

Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV

Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah

Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara

No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang Pemindahan

Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke

Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV

Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten

Kendari, tanggal 1 Mei 1981; -----

- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran I Surat

Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor

Urut 15, atas nama Tasan La Abu; -----

- Asli Surat Keterangan Kehilangan

Barang/Surat, Nomor:

SKET/34/B/III/2016/Polsek Konda, tanggal 19

Maret 2016, Pelapor atas nama Muh. Halifal

Tasan; -----

43. Bukti T.II.Intv.2-16.13b : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Desa, nama Wajib Pajak Abu Tasan, tanggal

01 Maret 1999;-----

44. Bukti T.II.Intv.2-17.14a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari, tanggal 1 Mei 1981;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor Urut 28, atas nama Garoda Lawan;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi Daftar Tanggungan Keluarga atas nama Garoda Lawan;-----
45. Bukti T.II Intv.2-17.14.b : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.44/Desa Lamomea, tanggal 22 September 1982, Gambar Situasi tgl. 20 September 1982, No. 2534/1982, Luas 600 M², atas nama Garoda Lawan;-----

Halaman 200 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti T.II.Intv.2-17.14c : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun 2015, Akun: Pedesaan, nama Wajib Pajak Ilham Gaga Lawan, tanggal 4 Mei 2015;-----
47. Bukti T.II.Intv-2.18.15a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari, tanggal 1 Mei 1981;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor Urut 26, atas nama Haji Alwi Bafadal;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi Daftar Tanggungan Keluarga Haji Alwi Bafadal;-----
48. Bukti T.II.Intv-2.18.15b : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kapolwil Sultra An. Kepala Kepolisian Daerah Sulselra No.Pol.:

Halaman 201 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKEP/33/XII/1986 Tentang Penunjukan Para Anggota Purnawirawan Polri (Warga Pemukiman Polri Unit IV Lamomea - Kendari) Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 31 Desember 1985;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II Surat Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.: SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985, atas nama Alwi Bafadal;-----

49. Bukti T.II.Intv-2.18.15c : Fotokopi sesuai dengan asli Piagam Penghargaan No. 25/IV/LATTRAM/1981, dari Komandan Wilayah Kepolisian 145 Sultra kepada Haji Alwi Bafadal, tanggal 8 April 1981;-----

50. Bukti T.II.Intv-2.18.15e : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994, nama Wajib Pajak H. Alwi, tanggal 10 Maret 1994;-----

51. Bukti T.II.Intv.2-19.16a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Komando Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman



Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea

Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,

tanggal 1 Mei 1981;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I

Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor

Urut 13, atas nama Sulaiman;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II

Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi

Daftar Tanggungan Keluarga atas nama

Sulaiman;-----

52. Bukti T.II.Intv.2-19.16b : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik
No.32/Desa Lamomea, tanggal 22 September
1982, Gambar Situasi tgl. 20 September 1982, No.
2522, Luas 600 M², atas nama Sardi Kasarua;-----

53. Bukti T.II.Intv.2-20.17a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat
Keputusan Kepala Staf Komando Daerah
Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.
Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan
Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang
Pemindahan Para Anggota-Anggota
Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman
Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea
Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,
tanggal 1 Mei 1981;-----



- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran I
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor
Urut 27, atas nama Yosep Tawan;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi
Daftar Tanggungan Keluarga atas nama
Yosep Tawan;-----

54. Bukti T.II.Intv.2-20.17b : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat
Keputusan Kapolwil Sultra An. Kepala
Kepolisian Daerah Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1986 Tentang Penunjukan Para
Anggota Purnawirawan Polri (Warga
Pemukiman Polri Unit IV Lamomea - Kendari)
Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah
Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan
Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 31
Desember 1985, yang ditujukan kepada Yosep
tawan;-----
- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II
Surat Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.:
SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985,
atas nama Yosep Tawan;-----
55. Bukti T.II.Intv.2-20.17c : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kepala
Kantor Agraria Kabupaten Kendari an. Bupati



Kepala Daerah Kabupaten Kendari, Nomor:
594.3/1164, Perihal: Permohonan untuk
memperoleh Duplikat SK. Hak Milik Tanah an.
Josep Tawan di Lamomea, Kecamatan
Ranomeeto, yang ditujukan kepada Gubernur
Kepala Daerah Up. Kepala Direktorat Agraria
Prop., tanggal 7-12-1982;-----

56. Bukti T.II.Intv.2-21.18a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat
Keputusan Kepala Staf Komando Daerah
Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.
Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan
Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang
Pemindahan Para Anggota-Anggota
Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman
Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea
Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,
tanggal 1 Mei 1981;-----
- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran I Surat
Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor
Urut 23, atas nama M. Mimin;-----
- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran II Surat
Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:
SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi
Daftar Tanggungan Keluarga atas nama M.
Mimin;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Kehilangan

Barang/Surat No.Pol.:SKET/37/B/III/2016/Polsek

Konda, tanggal 21 Maret 2016, Pelapor atas

nama Rekiy M. Mimin, S.Sos.;-----

57. Bukti T.II.Intv.2-21.18b : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat

Keputusan Kapolwil Sultra An. Kepala

Kepolisian Daerah Sulselra No.Pol.:

SKEP/33/XII/1986 Tentang Penunjukan Para

Anggota Purnawirawan Polri (Warga

Pemukiman Polri Unit IV Lamomea - Kendari)

Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah

Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan

Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 31

Desember 1985, yang ditujukan kepada M.

Mimin;-----

- Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Lampiran II

Surat Keputusan Kapolda Sulselra No.Pol.:

SKEP/33/XII/1985, tanggal 31 Desember 1985,

atas nama M. Mimin;-----

58. Bukti T.II.Intv.2-21.18c : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan, Tahun

2001 Pedesaan, nama Wajib Pajak Muh. Mimin,

tanggal 15 Januari 2001;-----

59. Bukti T.II.Intv.2-22.19a : - Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Surat

Keputusan Kepala Staf Komando Daerah

Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara An.

Halaman 206 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan

Tenggara No.Pol.: SKEP/146/V/1981 Tentang

Pemindahan Para Anggota-Anggota

Purnawirawan Polri Ke Proyek Pemukiman

Kodak XIV Sulselra Unit IV Lamomea

Kecamatan Ranometo Kabupaten Kendari,

tanggal 1 Mei 1981;-----

- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran I Surat

Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, Nomor

Urut 8, atas nama M. L. Tangketasik;-----

- Fotokopi tanpa asli Daftar Lampiran II Surat

Keputusan Kadapol XIV Sulselra No.Pol.:

SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981, berisi

Daftar Tanggungan Keluarga atas nama M. L.

Tangketasik;-----

60. Bukti T.II.Intv.2-22.19c : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik

No.58/Desa Lamomea, tanggal 18-11-1983,

Gambar Situasi tgl. 18-5-1983, No. 434/1983, Luas

600 M², atas nama Musa Lapu Tangke Tasik;-----

61. Bukti T.II.Intv-2.23 : Fotokopi tanpa asli Surat Plt. Sekretaris Daerah

Kabupaten Konawe an. Bupati Konawe Nomor:

180/806/2015, Perihal: Jawaban Klarifikasi

Keabsahan Surat Keputusan Bupati KDH Dati II

Kendari, tanggal 11 Nopember 2015, yang

ditujukan kepada Tajudin Sido, SH., MH., & rekan;-

Halaman 207 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti T.II.Intv-2.25 : Fotokopi tanpa asli Silsilah Keluarga Enggori yang mengajukan gugatan, tanggal 22 Agustus 2000, yang diketahui oleh Kepala Desa Puosu Jaya;-----
63. Bukti T.II.Intv-2.26 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 007/27/2002, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendari, tanggal 19 Maret 2002;-----
64. Bukti T.II.Intv-2.27 : Fotokopi sesuai dengan asli Piagam Penghargaan No.: 08/IV/LATTRAM/1981, dari Komandan Wilayah Kepolisian 145 Sultra kepada Atha Natus, tanggal 8 April 1981;-----
65. Bukti T.II.Intv-2.28 : Fotokopi tanpa asli Surat Keputusan Sekretaris Wilayah Dati II Kendari an. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 187/1980, Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto Untuk Penambahan Lokasi Persiapan Resettelement Polri, tanggal 11 Oktober 1980;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.3-1 sampai dengan T.II.Intv.3-13, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.II.Intv.3-4 sampai dengan T.II.Intv.3-12 berupa fotokopi tanpa asli, dengan uraian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv-3.1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kwitansi Pembayaran sebidang tanah 170 M x 500 M terletak di Desa Lamomea, dari A. Malaka Pimp. CV. K.M.B. Kendari, kepada L. Amir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8-1-1978;-----

2. Bukti T.II.Intv.3-2 Fotokopi sesuai dengan asli Kesepakatan Jual Beli, antara L. Amir dengan Achmad Malaka, tertanggal 8 Januari 1978;-----
3. Bukti T.II.Intv.3-3 Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 600/13, Perihal: Bagian tanah 2 Ha untuk Saudara Akhmad Malaka dalam lokasi Translog Polri, yang ditujukan kepada DANRES 1451 Kendari, tertanggal 1 Januari 1981;-----
4. Bukti T.II.Intv.3-4 Fotokopi tanpa asli Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, Nomor: 590.2/67, Perihal: Ganti Rugi Tanah Untuk Transmigrasi Lokal Polri di Lepo-Lepo, yang ditujukan kepada DANRES 1451 Kendari, tertanggal 8 Januari 1981;-----
5. Bukti T.II.Intv.3-5 Fotokopi tanpa asli Resume: Penyelesaian tanah lokasi Translog POLRI di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto yang seharusnya di Desa Lepo-Lepo/Kecamatan Mandonga, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, tanggal 9 Januari 1981;-----
6. Bukti T.II.Intv.3-6 Fotokopi tanpa asli Gambar Lokasi Translog Polri, tertanggal 8 Januari 1981;-----
7. Bukti T.II.Intv.3-7 - Fotokopi tanpa asli Surat Pemilik Tanah yang terkena dalam lokasi penempatan Resettlement Polri Kendari di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari, Perihal: Pemerkosaan tanah rakyat Lamomea oleh pihak Polri, tanggal 26 Nopember 1980, yang

Halaman 209 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada 1. Bapak Pimpinan DPR RI di Jakarta,
2. Bapak Menhankam/Pangap di Jakarta, 3. Panglima
Kopkamtib di Jakarta, 4. Bapak Menteri Dalam Negeri
di Jakarta, 5. Bapak Kapolri di Jakarta, 6. Bapak
Dir.Jenderal Agraria di Jakarta;-----

- Fotokopi tanpa asli Daftar Nama-Nama Pemilik Tanah
yang terkena dalam lokasi penempatan
Resettelement Polri Kendari di Desa Lamomea
Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 15
Nopember 1980, yang dibuat oleh Achmad Malaka; ----

8. Bukti TII.Intv.3-8 Fotokopi tanpa asli Surat Achmad Malaka, Perihal:
Laporan penyelesaian sebahagian tanah di Desa
Lamomea Kabupaten Kendari kepunyaan atas nama
Achmad Malaka seluas 18 Ha., tanggal 15 Januari 1981,
yang ditujukan kepada 1. Bapak Pimpinan DPR RI di
Jakarta, 2. Bapak Menhankam/Pangap di Jakarta, 3.
Bapak Mendagri di Jakarta, 4. Bapak Kopkamtibpus di
Jakarta, 5. Bapak Kapolri di Jakarta, 6. Bapak Dirjen
Agraria di Jakarta;-----

9. Bukti TII.Intv.3-9 Fotokopi tanpa asli Kwitansi Pembayaran harga sebidang
tanah pemberian warisan orang tua kami atas nama alm.
Laporota seluas 270 x 500 M terletak di Desa Lamomea,
dari Achmad Malaka kepada Lango Lango, Ahibu, dan
Supu, tanggal 10 Oktober 1975;-----

10. Bukti TII.Intv.3-10 Fotokopi tanpa asli Kwitansi Pembayaran Pembagian
uang tanah dari Laporota nenek kami Desa Lepo-Lepo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamomea, dari A. Malaka kepada L. Amir, tanggal 8-1-1981;-----

11. Bukti TII.Intv.3-11 Fotokopi tanpa asli Kwitansi Pembayaran Pembahagian tanah dari Laporota nenek kami Desa Lepo-Lepo Lamomea, dari A. Malaka kepada Lango2/Ahibu, tanggal 8-1-1981;-----

12. Bukti TII.Intv.3-12 Fotokopi tanpa asli Kwitansi Pembayaran Pembahagian tanah dari Laporota nenek kami Desa Lepo-Lepo - Lamomea, dari A. Malaka kepada Supu, tanggal 8-1-1981;--

13. Bukti TII.Intv.3-13 Fotokopi sesuai dengan asli Daftar Nama Pihak-Pihak Yang Berada Di Atas Lahan Sengketa Milik Achmad Malaka, yang dibuat oleh Husni Mubarat, tanggal 22 April 2016;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi mengajukan 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:-----

1. **Yuliana Dorikus, S.Sos.,** yang pada pokoknya menerangkan bahwa: -----

- Saksi adalah anak Purnawirawan Dorikus;-----
- Saksi pernah melihat SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, karena orang tuanya juga mendapatkan SK tersebut;---
- Sejak tahun 1981 orang tua saksi/saksi bertempat tinggal di perumahan translok Polri berdasarkan SK No.Pol.: SKEP/146/V/1981 tanggal 1 Mei 1981, yang merupakan turunan dari SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, kemudian disusul dengan SK No.Pol.: SKEP/33/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985 untuk pembagian tanah seluas 2 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lahan kering 1 Ha dan lahan basah 1 Ha), dan SK tersebut masih disimpan oleh saksi;-----

- Saksi tidak tahu apakah areal tanah 120 Ha sebagaimana dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tersebut merupakan tanah negara bebas atau tidak; -----
- Batas-batas lokasi 120 Ha tersebut Sebelah Selatan: Tanah masyarakat; Sebelah Barat: Masih Lamomea; Sebelah Utara: Jalan poros; dan mengikuti arah jalan ke belakang; -----
Tapi saksi tidak tahu apakah batas-batas tersebut sesuai dengan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980; -----
- Tanah pembagian orang tua saksi tersebut tidak dikuasai lagi oleh saksi sejak tahun 2003 karena ada masyarakat dari Watubangga yang mengklaim lokasi tersebut, kemudian lokasi tersebut pada tahun 2012 dibeli oleh Samiruddin (Kepala Desa Puosu Jaya); -----
- Saksi juga pernah membeli tanah dari Ibrahim; -----
- Ibrahim bukan anak purnawirawan Polri; -----
- Lokasi perumahan berada dibagian depan dan sudah bersertipikat, sedangkan untuk lahan kering dan lahan basah belum bersertipikat; -----
- Ada 30 kepala keluarga purnawirawan yang mendapatkan lokasi di areal 120 Ha tersebut, termasuk Garuda Lawan; -----
- Lokasi yang diklaim oleh Ilham/anak Garuda Lawan merupakan lokasi pembagian untuk Purnawirawan Garuda Lawan sebagaimana SK No.Pol.: SKEP/33/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985; -----
- Tanaman jati di lokasi tersebut ditanam oleh Alm. Garuda Lawan; -----
- Sertipikat Hak Milik untuk lokasi perumahan bagi 30 KK dimohonkan secara kolektif, yang pada saat itu dikumpulkan oleh Purnawirawan Aminoto (mertua

Halaman 212 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi), diantara SHM yang saksi lihat, yakni: SHM atas nama Dorikus, Lukas Lake, Lo Goga, Hasan Limpo, H. Ismail Bafadal, dan Aminoto;-----
- Koniman memiliki tanah di lokasi tersebut yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili, tetapi saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain, dan juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertipikat;-----
 - Saksi menjadi saksi jual beli tanah antara Mahmud Nur Pombili dengan Koniman, tetapi tidak menyaksikan mengenai penguasaan fisik secara nyata, jadi dalam hal ini saksi menguatkan pengalihan hak atas tanah tersebut (bukti P.I-6, P.II-6, P.III-6, P.Intv.1-6);-----
 - Saksi juga tidak tahu apakah lokasi yang dialihkan oleh Mahmud Nur Pombili kepada Koniman adalah lokasi pembagian Alm. Purnawirawan Garuda Lawan sebagaimana SK No.Pol.:SKEP/33/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985;-----
 - Andi Tete mengklaim lokasi tanah Purnawirawan Aminoto di lokasi tersebut;-----
 - Saksi juga pernah menandatangani Surat Pengolahan atas nama Andi Tete tapi saksi tidak tahu isi surat pengolahan tersebut;-----
 - Saksi menjadi saksi jual beli tanah antara Andi Tete dengan Koniman, tetapi tidak menyaksikan mengenai penguasaan fisik secara nyata, jadi dalam hal ini saksi menguatkan pengalihan hak atas tanah tersebut (bukti P.1-14, P.Intv.1-10, P.Intv.1-14);-----
 - Saksi tidak kenal dengan Achmad Malaka;-----
 - Saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang mendapatkan ganti rugi sehubungan dengan lokasi translok polri;-----
 - Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Tawaliu dari tahun 2007-2015, namun saksi tidak pernah mendengar bahwa ada eksekusi di lokasi 120 Ha tersebut;-----
 - Saksi kenal dengan Lasemi Arif Pombili, Wedoidoi, Lahataf, St. Asri, Suleman Lamo, Lamengo, tapi saksi tidak tahu apakah mereka pernah berperkara di PN

Halaman 213 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari mengenai tanah yang dimaksud dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, dan juga saksi tidak tahu apakah antara mereka ada hubungan keluarga;-----

- Sepengetahuan saksi lokasi 120 Ha sebagaimana dalam SK No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 diperuntukkan bagi purnawirawan polri;-----
- Suleman Lamo pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lamomea;-----
- Saksi tidak kenal Pombili, La Ode Samni, dan Syahrul, SH;-----
- Saksi tidak tahu berapa anaknya Wedoidoi;-----
- Saksi kenal Luis, tetapi tidak tahu apakah Luis pernah menjual tanah di lokasi tersebut;-----
- Di lokasi 120 Ha tersebut ada perumahan BTN Zarindah;-----
- Saksi membeli tanah dari Ibrahim, meskipun saksi tahu bahwa Ibrahim bukan ahli waris purnawirawan polri karena saksi tidak mau bermasalah;-----
- Saksi juga pernah mendapatkan surat yang isinya dilarang membangun di lokasi tersebut, makanya saksi memperjuangkan lokasi tersebut atas nama ahli waris purnawirawan dan pemerintah, tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaian dari Kapolda;-----


2. **Tasrib, S.H.,** yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

- Pada tahun 1980 saksi masih kelas 2 SMA;-----
- Saksi pernah mendengar mengenai SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tersebut, tetapi tidak pernah membacanya;
- Sejak lahir saksi bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya (bersama orang tuanya), tetapi tidak di lokasi 120 Ha (bidang tanah yang dimaksud dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980); -----
- Saksi sudah lama kenal dengan Koniman, dan saksi tahu bahwa Koniman punya lokasi di belakang tanslok polri tapi tidak tahu luasnya;-----

Halaman 214 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



- Saksi mengetahui lokasi tanah Koniman, karena saksi sering melewati lokasi tersebut, namun tidak pernah melihat ada yang mengolah lokasi tersebut;-----
- Di lokasi tersebut pernah ada taman jambu mete;-----
- Saksi bersaudara kandung dengan Mahmud Nur Pombili/kakak;-----
- Silsilah keturunan Alema, yaitu:-----



- Saksi tahu bahwa ibunya (wedoidoi), Lasemi Arif Pombili, Suleman Lamo, St. Asri, Hataf, dan Lamengo pernah berperkara di Pengadilan Negeri Kendari mengenai lokasi Brimob, tetapi saksi tidak tahu/tidak pernah membaca putusannya;-----
- Pada saat itu lokasi Lakome yang 2 Ha tidak diperkarakan karena setahunya lokasi Brimob hanya yang perumahannya saja, karena tidak tahu batas areal tanah 120 Ha sebagaimana SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Bukti T-1, dan bukti P.I-13 = P.II-13 = P.III-13 dibenarkan oleh saksi namun namanya tidak tercantum;-----
- Lakome/bapak saksi juga punya tanah di lokasi tersebut luasnya kurang lebih 2 Ha, tapi saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan orang tuanya terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah tersebut, dan tanah tersebut diberikan kepada Mahmud Nur Pombili,
- kemudian Mahmud Nur Pombili menjual lokasi tersebut kepada Koniman;-----
- Saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut sudah disertipikatkan oleh Koniman, dan apakah sudah dijual kepada orang lain;-----
 - Lakome/bapak saksi pernah mengolah lokasi tersebut karena Lakome pernah menjadi Kepala Distrik Kendari pada tahun 1957;-----
 - Sebelum tahun 1977 lokasi tersebut diolah oleh Lakome berupa sawah;-----
 - Lakome meninggal dunia pada tahun 1992;-----
 - Saksi tidak tahu siapa Kepala Desa Lamomea pada tahun 1977;-----
 - Lakome pernah dipanggil di Polres sehubungan dengan lokasi tersebut;-----
 - Saksi pernah mendengar cerita bahwa Achmad Malaka menerima ganti rugi Rp. 1000.000,- untuk lokasi perumahan purnawirawan Polri, tapi saksi tidak pernah melihat bukti/kwitansi pembayarannya;-----
 - Setahu saksi lokasi tanslok Polri hanya yang perumahan saja;-----
 - Saksi kenal dengan Purnawirawan Garuda Lawan;-----
 - Purnawirawan Garuda Lawan tidak pernah mengolah lokasi yang dimaksud oleh saksi sebagai lokasi Mahmud Nur Pombili;-----
 - Mahmud Nur Pombili kembali ke Kendari 4 tahun yang lalu, dan sebelumnya berada di Bandung;-----
 - Saksi tidak tahu apakah Koniman punya lokasi selain lokasi yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili;-----
 - Pemberian Lakome terhadap tanah tersebut kepada Mahmud Nur Pombili hanya pemberian saja, dan saksi tidak tahu apakah pada waktu itu sudah ada surat-suratnya;-----
 - Saksi tidak tahu batas-batas tanah 120 Ha sebagaimana SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----

Halaman 216 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi St. Asri juga sudah dijual kepada perumahan;-----
- Saksi tidak tahu apakah St.Asri juga punya lokasi didekat lokasi Koniman;-----
- St. Asri juga mendapatkan lokasi tanah dari Lakome/bapaknya, tapi saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Lokasi tanah saksi sudah dijual kepada BTN Zarindah, dengan alas hak berupa sertifikat tahun 2002, luasnya 1 Ha 45 Are;-----
- Saksi tidak tahu berapa luas lokasi tanah Lakome/bapaknya secara keseluruhan karena bapaknya dahulu kepala distrik, tapi diolah secara berpindah-pindah, namun tidak tahu apakah ada surat pengolahannya;-----
- Tanahnya Luis di Lokasi tersebut dijual kepada Prof. Mahmud, tapi saksi tidak tahu apakah sudah bersertipikat atau belum, dan saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut yang diklaim oleh Achmad Malaka;-----
- Batas antara Desa Puosu Jaya dengan Desa Lalowiu ada tanda batas;-----
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa Lango-Lango, Ahibu, dan Lasupu menerima ganti rugi;-----
- Pada tahun 1975 Lango-Lango, Ahibu (anaknya Lango-Lango), dan Lasupu masih hidup;-----
- Saksi pernah mendengar L. Amir menerima ganti rugi untuk lokasi perumahan purnawirawan polri;-----
- Laporota adalah kakek saksi, tanda kepemilikan Laporota terhadap lokasi tersebut yakni adanya kuburan lama di belakang BTN Zarindah tapi saksi tidak tahu kuburannya siapa, namun sejak tahun 1980 pekuburan tersebut tidak dipergunakan lagi;-----
- Pada tahun 1980 Langgudo bertani/mengelola sawah di lokasi tersebut;-----

Halaman 217 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat Lamomea mengenai SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, oleh karenanya saksi tidak mengetahui SK tersebut; -----

3. **Andi Tete**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: -----

- Pada tahun 1995 Saksi bertamu di rumah H. Amir (tokoh Masyarakat Desa Lamomea), dan kebetulan melihat fotokopi SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 (objek sengketa), namun saksi tidak membaca keseluruhan SK tersebut, dan tidak menanyakan mengenai SK tersebut;-----
- Luas lokasinya menurut di SK 120 Ha;-----
- Saksi bertempat tinggal di Desa Puosu Jaya sekitar 2 KM dari Kantor Brimob;----
- Saksi pernah mendengar cerita bahwa SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 tersebut dipertanyakan oleh Achmad Malaka, dan H. Amir kepada Bupati, namun saksi tidak tahu apakah ada penyelesaian;-----
- Saksi juga pernah mendengar cerita bahwa Achmad Malaka menerima ganti rugi Rp. 1000.000,-;-----
- Saksi pernah menandatangani Silsilah Keluarga Enggori, tapi tidak ingat tahun berapa, yang membawa kepada saksi adalah H. Amir sekitar 4 tahun yang lalu, pada saat itu saksi masih menjabat Kepala Desa Puosu Jaya, namun H. Amir tidak menyampaikan untuk keperluan apa silsilah keluarga tersebut dibuat (bukti T-1);-----
- Saksi kenal Lasemi Arif Pombili, Lasupu, dan Ahibu;-----
- Lasemi Arif Pombili pernah berperkara masalah tanah yang sekarang lokasi perumahan perwira;-----

Halaman 218 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga punya tanah olahan di lokasi/areal 120 Ha, saksi tahu pada saat melihat SK No. 137/1980 di rumah H. Amir;-----
- Lango-Lango bersaudara dengan Pombili, Lango-Lango meninggal dunia pada tahun 1999;-----
- Lebih dahulu meninggal Lasupu dibandingkan dengan Lango-Lango;-----
- Ahibu meninggal 4 tahun yang lalu;-----
- Ahibu tidak punya lokasi di wilayah tersebut;-----
- Laporota adalah nenek saksi;-----
- Saksi memperjuangkan ganti rugi tapi sampai sekarang belum ada;-----
- Lango-Lango, Pombili, Lasupu ada hubungan keluarga;-----
- Pada tahun 1978-1981 saksi bertempat tinggal di Punggaluku, kemudian tahun 1983 menetap di Pousu Jaya;-----
- Pada saat Lasemi Arif Pombili menggugat, saksi tidak ikut menggugat karena lokasi Lasemi Arif Pombili terpisah dengan lokasinya saksi;-----
- Pada saat Majelis Hakim PN Kendari melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara Lasemi Arif Pombili dkk. saksi tidak hadir di lokasi;-----
- Lango-Lango adalah bapak saksi;-----
- Lango-Lango tidak pernah menerima ganti rugi sehubungan dengan lokasi tersebut;-----
- Apabila Lango-Lango bertanda tangan ia menggunakan tulisan lontara;-----
- Saksi punya 2 lokasi, yakni: 30 x 150 M = berada dibagaian depan jalan raya, 207.500 M² berada dibagaian belakang, dengan batas-batas:-----
 - Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan raya;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Sume/Ibrahim;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Persawahan/Asmon;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan : Ndoro;-----

Halaman 219 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga punya lokasi 30 x 150 M, berada didekat jalan raya sebelum Asrama Brimob, dan lokasi tersebut sudah dialihkan sebelum tahun 2000, tapi lupa dialihkan kepada siapa;-----
- Untuk lokasi 207.500 M² yang berada dibagaian belakang terbagi, yakni: lokasi 110 M x 110 M masuk lokasi perumahan translok tapi tidak dipermasalahkan (sampai batas parit), sedangkan lokasi 110 M x 140 M dijual kepada Koniman (berbatasan dengan tanah perumahan purnawirawan);-----
- Lokasi tersebut diperoleh dari Lango-Lango/bapak saksi;-----
- Lokasi 110 x 140 M yang dibeli oleh Koniman, sudah bersertipikat yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 01361/Desa Puosu Jaya, tanggal 22-04-2015, Surat Ukur Nomor: 622/Puosu Jaya/2015, tanggal 31-03-2015, seluas 4.501 M², atas nama Koniman;-----
- Lokasi tanah Juleha di lokasi tersebut dibeli dari saksi;-----
- Bukti kepemilikan saksi terhadap tanah tersebut adalah SKT tahun 1978;-----
- Lokasi 110 M x 140 M yang dibeli oleh Koniman tersebut berbatasan langsung dengan lokasi tanah Mahmud Nur Pombili;-----
- Saksi menjual lokasi tanah tersebut karena menurut saksi lokasi tersebut adalah milik bapak saksi, dan yang saksi jual diluar batas parit Brimob, jadi menurut saksi lokasi tanah Brimob sampai dibatas parit;-----
- Menurut saksi lokasi tersebut tidak bermasalah;-----
- Didekat lokasi tanah saksi ada lokasi tanah Yuliana Dorikus yang dibeli dari saksi, juga Yuliana Dorikus beli tanah dari Ibrahim, jadi tanah Yuliana Dorikus sebagian dari saksi dan sebagian dari Ibrahim;-----
- Saksi tidak tahu berapa luas tanahnya Ibrahim;-----
- Ibrahim kemananakan dari saksi;-----

Halaman 220 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal Purnawirawan Aminoto, tapi saksi tidak tahu mengenai lokasi tanah Purnawirawan Aminoto;-----
- St. Asri juga punya tanah di lokasi tersebut yang diperoleh dari Lakome/bapaknya, tapi saksi tidak tahu luasnya;-----
- Lakome pernah menjabat sebagai Kepala Distrik pada tahun 1957;-----
- Lango-Lango mengolah lokasi tersebut sejak Zaman Belanda, dan sebelum tahun 1958 - 1960 Lango-Lango bertempat tinggal di lokasi tersebut;-----
- Pemerintahan Distrik memindahkan penduduk di lokasi tersebut pada tahun 1960-an, termasuk juga Lango-Lango/bapak saksi, dan Lango-Lango tidak pernah kembali menempati lokasi tersebut, hanya kembali mengolah dengan menanam jambu mete tapi terbakar;-----
- Pada tahun 1980 semua penduduk pindah dari lokasi tersebut karena ada rencana pemerintah untuk menempatkan purnawirawan polri di lokasi tersebut, dan masyarakat mau diberikan ganti rugi tapi sampai sekarang belum ada ganti rugi;-----
- Yang saksi akui bahwa Lango-Lango menerima ganti rugi (tanda tangan yang bertulisan lontara/bukti T II Intv.3-10) adalah terhadap lokasi perumahan polri, sedangkan lokasinya 2 Ha;-----
- Pada tahun 1982 lokasi tersebut mulai bermasalah;-----
- Saksi tidak tahu apakah Achmad Malaka menerima ganti rugi terhadap lokasi tersebut mengatasnamakan masyarakat, namun setuju saksi Achmad Malaka tidak punya tanah di lokasi tersebut;-----
- Saksi tidak pernah menanyakan mengapa Achmad Malaka menerima ganti rugi, sedangkan tidak punya tanah di lokasi tersebut;-----

Halaman 221 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi peruntukan lokasi yang dimaksud dalam SK No. 137/1980 adalah untuk purnawirawan polisi, untuk 30 KK masing-masing KK mendapat lokasi 15 M x 30 M, ada yang menempati lokasi tersebut, dan ada yang tidak;-----
 - Jalan Laporota berbatas dengan Desa Lalowiu, dinamakan Jalan Laporota karena di atas bukit-bukit ada makam Laporota;-----
 - Saksi tahu luas tanah dalam SK No. 137/1980, tapi tidak tahu dimana Titik 1, 2, 3, dan 4, juga tidak tahu sampai dimana batasnya ke belakang;-----
 - Saksi tidak tahu kalau ada lahan basah dan lahan kering yang diberikan kepada purnawirawan;-----
 - Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Puosu Jaya tidak ada daftar/data mengenai kepemilikan tanah di Desa Puosu Jaya, termasuk lokasi tersebut;-----
 - Pembayaran PBB/SPPT di lokasi tersebut diputihkan karena tidak ada yang mau membayar pajak;-----
 - Menurut saksi Lango-Lango/bapaknya pernah membayar IPEDA tapi tidak tahu tahun berapa, dan juga saksi tidak pernah melihat bukti pembayarannya, tapi sejak tahun 1980 Lango-Lango tidak membayar lagi;-----
 - Saksi tidak kenal Purn. Garuda Lawan; -----
 - Didekat BTN Zarindah ada pekuburan lama/kuburan Alema, tapi sejak tahun 1980 pekuburan tersebut tidak dipakai lagi;-----
 - Saksi tidak tahu mengenai kuburan dibagian depan/dekat jalan raya;-----
 - Saksi menjadi Kepala Desa Puosu Jaya dari akhir tahun 1994 sampai dengan tanggal 5 Maret 2002;-----
4. **Arif Rustam Tamburaka**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: -----
- Saksi menjabat sebagai Camat Konda dari tanggal 7 Mei 1990 sampai dengan 7 April 2000;-----

Halaman 222 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1990 Aminoto, dan La Engko datang melaporkan kepada saksi mengenai lokasi tersebut oleh karena lokasi tersebut diklaim oleh masyarakat Puoso Jaya, kemudian saksi melaporkan kepada Bupati secara lisan dan menyampaikan kepada DPR, tapi belum ada penyelesaian;-----
- Selain warga translok, Ibrahim Sume, dan Luis/anak Wemae juga pernah mempermasalahkan lokasi tersebut, tapi pada saat itu Ibrahim dan Luis tidak membawa atau menunjukkan bukti atau alas terhadap lokasi yang diklaim tersebut, namun hanya menunjukkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Pada saat itu saksi tidak ke lokasi/tidak ditunjukkan lokasi yang dimaksud bermasalah tersebut;-----
- Di lokasi tersebut ada perumahan BTN;-----
- Saksi/istri saksi juga punya tanah disekitar lokasi tersebut yang dihibahkan dari Wemae/ibu Luis, meskipun saksi/istri saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Wemae/ibu Luis, tapi saat lokasi tersebut dihibahkan saksi/istri saksi tidak ditunjukkan lokasinya, dan juga saksi tidak tahu apakah lokasi tersebut masuk dalam areal 120 Ha (SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980);-----
- Bahwa pada saat itu lokasi yang dihibahkan tersebut tidak ada surat-suratnya, saksi juga tidak menanyakan mengenai asal usul tanah dimaksud, namun pada saat mau dihibahkan dibuatkan surat pengolahan oleh kepala desa tapi tidak tahu tahun berapa;-----
- Pada tahun 1994 saksi pernah ke lokasi tersebut;-----
- Lokasi tersebut sudah disertipikatkan atas nama istri saksi, dan bukti kepemilikan pada saat bermohon sertipikat yakni akte hibah;-----

Halaman 223 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 1994 Wedoidoi, Lango-Lango, Ahibu pernah menyampaikan pengaduan (secara lisan) kepada Bupati, pada saat itu saksi ke lokasi dan di lokasi tersebut ada pematang, Wedoidoi, Lango-Lango, Ahibu masing-masing menunjukkan lokasinya, pada waktu itu tidak ada pengolahan terhadap lokasi tersebut, namun ada tanaman jambu mete mulai dari lokasi rumah L. Amir/dibagian depan;-----
- Saksi tidak pernah melihat di lokasi tersebut ada tanaman padi;-----
- Lasemi, St. Asri, Suleman Iamo, Hatap/anaknya Lapoto, L. Amir, Lamengo juga pernah melaporkan mengenai permasalahan tanah di lokasi tersebut namun mereka tidak membawa/tidak menunjukkan surat-surat terhadap tanah yang diklaimnya, dan juga tidak menyampaikan berapa luas tanah olahan/miliknya masing-masing;-----
- Pada saat itu saksi tidak menyelesaikan masalah tersebut karena menurut saksi urusan tanah adalah masalah perdata;-----
- Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang dimaksud dalam SK. No. 137/1980, dan juga tidak pernah mencari tahu batas-batas tersebut;-----
- Saksi tidak tahu mengenai ganti rugi di lokasi tersebut;-----
- Di Wilayah Kecamatan Ranomeeto tidak ada data/daftar mengenai lokasi tanah maupun pemiliknya atau yang menguasainya;-----
- Sebelum tahun 1990 saksi tidak pernah ke lokasi yang dimaksud dalam SK. No. 137/1980;-----
- Saksi tidak tahu siapa Kepala Desa Lamomea pada tahun 1977;-----
- Pada tahun 1995 Kapolri hendak mendirikan Pesentren di lokasi tersebut, tapi pada saat akan dilakukan peletakan batu pertama Kapolri tidak jadi datang karena ada kegiatan lain;-----

Halaman 224 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Achmad Malaka pernah menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya pernah menerima ganti rugi tapi tidak disampaikan gantirugi mengenai apa;-----
- Saksi tidak tahu/tidak pernah mendengar bahwa L. Amir pernah menerima ganti rugi sehubungan dengan lokasi tersebut;-----
- Saksi tidak tahu bahwa lokasi tersebut pernah diperkarakan di PN Kendari;-----
- Pada tahun 1990-1994 tidak ada yang membuat surat peralihan tanah di Desa Puosu Jaya, dan juga tidak ada Kepala Desa yang melaporkan bahwa ada peralihan hak atas tanah di Desa Puosu Jaya;-----
- Tidak ada yang membayar pajak terhadap lokasi tersebut, dan pada akhirnya SSPT dihapuskan;-----
- Selama saksi menjabat sebagai Camat tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan lokasi tersebut;-----
- Bahwa lokasi tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya oleh karena diperuntukkan untuk pembagian Kantor Brimob;-----

5. **Abd. Kadir, S.Sos.,** yang pada pokoknya menerangkan bahwa: -----

- Pengetahuan saksi mengenai permasalahan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, yakni sejak tahun 2012;-----
- Saksi tidak tahu mengenai proses penerbitan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Saksi ahli waris dari Laporota;-----
- Saksi bertempat tinggal di Lalowiu, dan tidak pernah bertempat tinggal di lokasi 120 Ha;-----
- Karena orang tua saksi pernah menjadi kepala desa maka ada tanahnya di lokasi tersebut;-----
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Laporota (sudah meninggal), hanya diceritakan oleh H. Surabaya;-----

Halaman 225 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat saksi bertemu dengan Bupati, saksi disampaikan bahwa apabila di atas areal tanah 120 Ha tersebut ada hak milik warga maka keputusan tersebut akan ditinjau ulang;-----
- Sampai saat ini atas SK objek sengketa tersebut tidak pernah dilakukan peninjauan ulang;-----
- Saksi pernah mendengar cerita bahwa lokasi tersebut pernah digugat di PN Kendari pada tahun 2001, tapi saksi tidak pernah membaca putusannya;-----
- Saksi tidak ikut menggugat pada saat itu karena menurut saksi tidak mesti harus menggugat ke pengadilan;-----
- Tidak ada tanah adat di wilayah tersebut, dan juga tidak ada pengakuan dari pemerintah bahwa lokasi tersebut merupakan tanah adat;-----
- Pada tahun 2014 saksi yang memimpin demo mempermasalahkan mengenai lokasi 120 Ha yang dimaksud dalam SK. No. 137/1980, namun tidak termasuk lokasi yang sudah digugat di PN Kendari;-----
- Saksi disampaikan oleh Lasemi Arif Pombil bahwa yang digugat di PN Kendari yang ada saja surat pengolahannya, namun saksi tidak pernah melihat surat pengolahan dimaksud;-----
- Anak Suleman Lamo yang ikut demo pada saat itu adalah Rustam;-----
- Setahu saksi lokasi tersebut untuk purnawirawan polri;-----
- Di lokasi tersebut ada perumahan BTN;-----
- Saksi tidak tahu mengenai luas tanah Lango-Lango maupun Andi Tete di lokasi tersebut;-----
- Saksi tidak tahu mengenai ganti rugi;-----
- Saksi tidak tahu kenapa pada saat demo L. Amir tidak ikut;-----

Halaman 226 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keturunan Laporota yang pernah membuat surat keterangan pengolahan terhadap tanah di lokasi tersebut, yakni Kepala Desa: Suleman Lamo, Koniman, Samiruddin;-----
- Saksi pernah melihat surat pengolahan yang ditandatangani oleh Koniman, tapi saksi tidak pernah melihat surat pengolahan tahun 1978 dan tahun 1979;-----

6. **Mahmud Nur Pombili**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

- Saksi tidak tahu proses penerbitan objek sengketa;-----
- Saksi menetap di Bandung sejak tahun 1979 sampai tanggal 27 Nopember 2011 kemudian kembali ke Kendari;-----
- Sebelum tahun 1979 saksi bertempat tinggal di Lamomea dibagian depan;-----
- Kepala Desa Lamomea pada tahun 1977 adalah M. Yamin;-----
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa pada tahun 1977 Kepala Desa M. Yamin menunjuk lokasi untuk persiapan resettlement polri;-----
- Lokasi yang saksi jual kepada Koniman luasnya 60 x 200 M dengan alas hak berupa surat keterangan pengolahan yang dikeluarkan oleh M. Yamin;-----
- Lokasi tersebut diolah oleh Lakome/bapak saksi, dan pada tahun 1958 bapak saksi bertempat tinggal di lokasi tersebut, kemudian pada tahun 1960-an pindah ke lokasi yang tidak jauh dari lokasi tersebut;-----
- Semua warga di lokasi tersebut dipindahkan secara bertahap tapi masih dalam tahun yang sama;-----
- Sebelum saksi berangkat ke Bandung, bapak saksi sudah menyampaikan/menunjukkan bahwa lokasi tersebut diberikan kepada saksi, kemudian pada tahun 1982 pada saat saksi kembali ke Kendari bapak saksi memberikan surat mengenai tanah tersebut (bukti P.I-7, P.II-7, dan P.III-7);-----
- Pada tahun 1982 lokasi tersebut berupa semak-semak;-----

Halaman 227 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjual lokasi tersebut kepada Koniman pada tahun 2012 karena saksi tidak tahu bahwa lokasi tersebut masuk dalam areal tanah yang dimaksud dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 (objek sengketa);-----
- Pada tahun 2011 di lokasi tersebut sudah ada tanaman jati dan pematang, tapi saksi tidak tahu siapa yang menanam dan membuat pematang tersebut;-----
- Saksi tidak tahu apakah pada saat saksi meninggalkan Kendari (tahun 1979 - 27 Nopember 2011) bapaknya masih mengolah lokasi tersebut; -----
- Saksi tidak tahu bahwa Wedoidoi (ibu saksi), St. Asri, dan Suleman Lamo pernah berperkara di PN Kendari mempermasalahkan lokasi 120 Ha sebagaimana dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Sebelum lokasi tersebut dijual kepada Koniman, saksi bersama ibunya dan Labiha (tokoh masyarakat) ke lokasi tersebut untuk menyakinkan saksi bahwa benar-benar lokasi tersebut merupakan lokasi tanah Lakome/bapaknya;-----
- Lokasi tanah 50 x 200 M tersebut berada di Desa Lamomea;-----
- Saksi juga pernah membuat surat keterangan waris;-----
- Semula lokasi tersebut 2 Ha (20.000 M²) namun yang dijual ke Koniman 10.000 M² karena 1 Ha dikuasai oleh St. Asri (saudara saksi);-----
- Selain tanah yang 1 Ha (dari Lakome) St. Asri juga punya tanah di lokasi tersebut tapi dibagian lain yakni ke arah Timur, dan saksi tidak tahu berapa luasnya;-----
- Suleman Lamo (kakak ipar saksi), Hatap (sepupu saksi), Lamengo (paman saksi), Lasemi Arif Pombili (paman saksi) tidak pernah menceritakan kepada saksi bahwa mereka pernah memperkarakan areal tanah 120 Ha sebagaimana dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----

Halaman 228 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat lokasi tersebut dijual kepada Koniman di lokasi tersebut ada pohon alam;-----
- Saksi baru tahu bahwa ada yang mengklaim lokasi tersebut sebagai miliknya pada awal tahun 2016;-----
- Pada tahun 2012 saksi juga melakukan demo di Kantor DPR, yang diperjuangkan agar ada penyelesaian terhadap lokasi tersebut, pada saat itu saksi tidak tahu bahwa ada SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Saksi menjual lokasi tersebut sebelum dilakukan demo di DPR;-----
- Sepengetahuan saksi lokasi tanah Lakome hanya 2 Ha, dan lokasi tanah Wedoidoi jauh dari lokasi tanah Lakome;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:-----

1. **Laode Sabdin**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

- Saksi tahu SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 (objek sengketa);-----
- Pada tahun 1981 saksi bertugas di Polres Kendari, sebagai ajudan wakil gubernur;-----
- Pada tahun 1981 saksi disampaikan bahwa lokasi translok Polri mau diukur ulang;-----
- Kemudian pada bulan Februari 1981 saksi ke lokasi translok polri untuk menemani 2 orang dari pihak Kantor Agraria untuk mengukur lokasi tersebut;---
- Dari titik I sampai ke titik II ± 700 M, sedangkan dari titik III sampai ke titik IV ± 2 Ha;-----

Halaman 229 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah melihat hasil pengukuran tersebut;-----
- Pada saat itu di lokasi translok polri tidak ada rumah penduduk, dan juga tidak ada pengolahan terhadap lokasi tersebut;-----
- Pada saat itu Saksi baru pertama kali ke lokasi;-----
- Setelah itu saksi ke lokasi untuk mengontrol pembangunan perumahan tanslok purnawirawan polri 30 KK, diantaranya: J. Sialla, Ubro, Garuda Lawan;-----
- Yang diukur dahulu itulah lokasi Mako Brimob sekarang (pada saat itu Mako Brimob belum dibangun);-----
- Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di PN Kendari mengenai perkara terhadap lokasi tersebut, tapi saksi tidak tahu pihak-pihak yang berperkara, dan juga tidak tahu bagaimana putusannya, dan pada saat majelis hakim PN Kendari melakukan pemeriksaan lokasi saksi tidak hadir di lokasi;-----
- Bulan Februari- Agustus pembagunan perumahan translok polri;-----
- Secara bertahap purnawirawan polri menempati rumah masing-masing sesuai dengan nomor rumahnya;-----
- Saksi pernah mendengar cerita bahwa ada ganti rugi yang diterima oleh Achmad Malaka;-----
- Saksi tidak tahu apakah Achmad Malaka punya tanah di lokasi tersebut;-----
- Saksi tidak pernah melihat SK Kepala Desa Lamomea mengenai penunjukkan lokasi 120 Ha tersebut yang menjadi dasar terbitnya SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----

2. **Aladin Rumpalangi**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

- Saksi tahu SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, dan pada saat Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini saksi pernah hadir dan menunjukkan SK tersebut;-----

Halaman 230 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2001, saksi juga pernah memberikan keterangan sebagai saksi pada saat Lasemi Arif Pombilik dkk. menggugat SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 di PN Kendari;-----
- Lasemi Arif Pombilik dkk. mengklaim bahwa di areal 120 Ha ada tanahnya dengan luas keseluruhan 12,5 Ha, namun saksi tidak tahu surat-surat yang diajukan oleh para pihak pada saat itu;-----
- Pada saat majelis hakim PN Kendari melaksanakan pemeriksaan lokasi saksi tidak hadir di lokasi;-----
- Putusan PN Kendari yakni Pemda dan Polda dinyatakan menang;-----
- Saksi adalah anak Purn. Arwin R. yang juga mendapatkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Perumahan translok yang ditempati saksi merupakan pemberian dari orang tuanya;-----
- Saksi mulai bertempat tinggal di tanslok polri pada tahun 1981, kemudian pada tahun 1982 pindah, dan kembali ke translok pada tahun 1983, kemudian pada tahun 1985 saksi di mutasi lagi, dan pada tahun 1996 kembali lagi ke translok;---
- Kronologi terbitnya objek sengketa, yakni pada tahun 1977 Danres Kendari menyampaikan kepada saksi bahwa ada tanah yang diserahkan oleh Kepala Desa Lamomea (M. Yamin), tanah tersebut merupakan tanah negara bebas;----
- Kemudian pada tahun 1978, saksi, Danres Kendari, dan Abd. Samad. BA. (Kepala Wilayah Kecamatan Ranomeeto), ke lokasi yang dimaksud, yang dihadiri oleh tokoh masyarakat yakni: H. Surabaya, dan H. Lahuseng, setelah sampai di lokasi Danres bertanya kepada Kepala Desa bahwa ini desa apa, Kepala Desa menyampaikan bahwa Desa Lamomea, kemudian menunjukkan batas lokasi yang dimaksud, yakni di depan dari pintu gerbang sampai dengan

Halaman 231 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deker dengan ukuran 1200 M, dari pintu gerbang ke belakang kira-kira 600 M,
dan dari deker ke belakang sampai pada pohon besar;-----

- Pada waktu itu lokasi tersebut berupa hutan belukar yang ditumbuhi alang-alang (tidak ada tanda-tanda kehidupan), dan juga tidak ada rumah penduduk; -
- Kemudian pada tahun 1980 Bupati Kendari, Camat Ranomeeto, Camat Mandonga, H. Surabaya, Bahnud (Staf Camat Ranomeeto), Kapolsek Ranomeeto meninjau lokasi tersebut, pada saat itu masih belum ada rumah, dan juga tidak ada pengolahan terhadap lokasi tersebut;-----
- Setelah itu diadakan rapat, kemudian terbit SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 pada tanggal 6 Agustus 1980, yang luasnya 120 Ha, kemudian SK tersebut diserahkan kepada para purnawirawan polri;-----
- Akhir tahun 1980 perumahan purnawirawan sudah selesai dibangun, kemudian pada bulan Mei tahun 1981 dilakukan penyerahan rumah translok (SK. No.Pol: SKEP/146/V/1981 tanggal 1 Mei 1981) oleh Panglima ABRI/M. Yusuf yang disaksikan oleh Camat Ranomeeto, dan tokoh masyarakat, serta dihadiri Tim dari Mabes Polri;-----
- Pada saat penyerahan SK. No.Pol: SKEP/146/V/1981 tanggal 1 Mei 1981, purnawirawan juga diberikan pacul, lampu strongkeng, dan uang pindah/KK (saksi memperlihatkan photo pada saat penyerahan SK tersebut);-----
- Kemudian disusul dengan SK No.Pol: SKEP/33/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985, yang isinya masing-masing purnawirawan mendapat lahan 2 Ha;-----
- SK No.Pol: SKEP/33/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985 tersebut merupakan turunan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 pada tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Pada tahun 1981-1997 tidak ada gangguan di lokasi tersebut;-----

Halaman 232 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Achmad Malaka pernah membeli tanah dari L. Amir yang luasnya 18 Ha, dan lokasi tersebut masuk dalam areal 120 Ha sebagaimana dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 pada tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Kemudian Pemda Kendari mengganti lokasi tanah tersebut Rp. 1.000.000,-, dan juga Danres Kendari memberikan tanah 2 Ha kepada Achmad Malaka;-----
- Setahu saksi hanya Achmad Malaka yang mendapatkan ganti rugi untuk lokasi tersebut;-----
- Saksi tidak kenal Lango-Lango;-----
- Saksi pernah mengolah lokasi tanah orang tuanya yang 2 Ha (sebagaimana SK No.Pol: SKEP/33/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985) dengan menanam jagung, tapi selalu ada yang cabut, namun saksi tidak tahu siapa yang mencabut;-----
- Warga translok yang lainnya juga mengolah lahannya masing-masing dengan menanam jambu mete;-----
- Dahulu sama sekali tidak ada masalah mengenai lokasi tersebut, mulai ada masalah/gejolak pada saat Brimob datang;-----
- Pada tahun 1997 dibangun asrama Brimob, lokasi warga translok diminta oleh Kapolda, kemudian para purnawirawan menyerahkan lokasinya untuk pembangunan asrama Brimob, diantaranya Purn. Batjo;-----
- Pada tahun 2015 Saksi baru tahu bahwa ada masyarakat yang bukan ahli waris purnawirawan yang mengklaim/masuk di areal tanah 120 Ha tersebut;-----
- Saksi kenal Luis, dan Luis (dari Moramo) pernah tinggal di rumah Purn. Dorikus;
- Tanah yang dijual oleh Luis berada dibagian belakang, dan termasuk tanah orang tua saksi, pada saat itu orang tua saksi melaporkan hal tersebut kepada polisi, namun Luis melarikan diri;-----
- Saksi kenal Koniman, Koniman mantan Kepala Desa Puosu Jaya;-----

Halaman 233 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bertempat tinggal di perumahan translok kemudian terbit sertifikat untuk lokasi perumahan, sedangkan untuk lahan kering dimohonkan sertifikat yang pada saat itu biayanya Rp. 30.000, namun belum terbit sertifikatnya;-----
- Saksi tahu lokasi yang dijual oleh Koniman kepada Widodo, Niken, dan Yunita, lokasi tersebut masuk dalam areal 120 Ha, dan lokasi tersebut merupakan lokasi pembagian Purn. Garuda Lawan sebagaimana SK No.Pol: SKEP/33/XII/1986 tanggal 31 Desember 1985, yang sekarang dikuasai oleh Ilham (anak Purn. Alm. Garuda Lawan);-----
- Garuda Lawan mengolah lokasi tersebut sejak tahun 1981 sampai dengan meninggalnya, kemudian pengolahan tersebut dilanjutkan oleh Ilham sampai sekarang;-----
- Garuda Lawan menanam lokasi tersebut secara keseluruhan dengan tanaman jati, namun tanaman jati di lokasi yang diklaim oleh Koniman dibakar, tapi saksi tidak tahu siapa yang membakar; -----
- Lokasi Yosep Tawan juga diklaim oleh Koniman; -----
- Yosep Tawan mengolah lokasi tersebut sejak tahun 1981 sampai meninggalnya, pengolahan tersebut tidak pernah terputus, namun setelah meninggalnya ahli warisnya tidak melanjutkan pengolahan;-----
- Sepengetahuan saksi tidak ada lagi lokasi tanah yang diberikan oleh Pemda kepada Polri selain lokasi tanah dalam SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 pada tanggal 6 Agustus 1980;-----
- Pembagian tanah Achmad Malaka yakni tanah yang berada dibagian depan;-----
- Saksi tidak tahu bahwa di lokasi tersebut ada perumahan BTN Zarindah;-----
- Galian Brimob sebelah Utara tanah Batjo, lokasi galian Brimob termasuk lahan kering, purnawirawan yang mendapatkan tanah di lokasi tersebut, diantaranya: Batjo, Lukas Lake, dan Ubro;-----

Halaman 234 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang termasuk lahan kering, yakni mulai dari depan asrama Brimob sampai batas Dusun Lalowiu, sedangkan lahan basah yang rawa-rawa ke belakang;-----
- Saksi tidak melihat pada saat tanda batas untuk lokasi 120 Ha tersebut dipasang;-----

3. **H. Abdul Samad, BA.,** yang pada pokoknya menerangkan bahwa: -----

- Saksi menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Ranomeeto sejak 15 Juli 1977 sampai dengan tahun 1985;-----
- Saksi tahu mengenai SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 pada tanggal 6 Agustus 1980 (objek sengketa), namun tidak pernah melihat SK tersebut;-----
- Sebelum keluar SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 didahului peninjauan lapangan sekitar tahun 1979, kemudian saksi mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Agraria untuk dilakukan pengukuran, kemudian Direktorat Agraria yang melaporkan hasil pengukuran tersebut kepada Bupati;-----
- Pengukuran yang dimaksud adalah lokasi translok polri, tapi saksi tidak tahu persis luasnya;-----
- Keadaan lokasi pada saat itu masih hutan belukar, dan merupakan tanah negara bebas;-----
- Pada tahun 1977 Kepala Desa Lamomea (M. Yamin) menunjuk lokasi persiapan translok, yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Wilayah Kecamatan Ranomeeto (saksi);-----
- Saksi membuat permohonan tersebut karena adanya program dari M. Yusuf untuk meningkatkan kesejahteraan purnawirawan polri;-----
- Selama saksi menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Ranomeeto tidak pernah ada permasalahan mengenai lokasi tersebut;-----

Halaman 235 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah mendengar cerita bahwa Achmad Malaka pernah mendapat ganti rugi;-----
- Selama saksi menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Ranomeeto saksi tidak pernah membuat surat keterangan pengolahan atas bidang tanah, dan juga tidak ada kepala desa yang melaporkan kepada saksi bahwa telah membuat surat keterangan pengolahan atas bidang tanah;-----
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa ada surat keterangan pengolahan atas bidang tanah tahun 1978, dan tahun 1979 di lokasi tersebut;-----
- Kepala Wilayah Kecamatan merupakan pejabat yang paling rendah yang diberi wewenang sesuai UU No. 5 Tahun 1974 untuk membuat surat keterangan mengenai tanah;-----
- Saksi tidak tahu mengenai keadaan lokasi sebelum tahun 1977;-----
- Pada tahun 1977-1978 masyarakat pernah dibagikan tanah untuk persawahan di Desa Lalowiu tapi tidak ada yang mau mengolahnya;-----
- Pada saat saksi menjadi Ketua DPR Kabupaten Konawe Selatan tidak pernah ada masyarakat yang demo/hearing ke DPR sehubungan dengan lokasi yang dimaksud dalam SK No. 137/1980;-----
- Saksi tidak tahun mengenai penerbitan sertipikat tahun 1982 di lokasi tersebut;
- Pada tahun 1977-1985 tidak ada sengketa mengenai tanah di Wilayah Kecamatan Ranomeeto, karena tanah di Wilayah Kecamatan Ranomeeto tidak ada harganya, apalagi yang sekarang Desa Puosu Jaya belum ada orang; -----
- Yang ada tanahnya di lokasi pada saat itu Achmad Malaka dengan bukti ada parit, tapi saksi tidak tahu berapa luasnya, juga ada tanah L. Amir yang berada dekat dengan jalan raya, dengan bukti ada kuburan dan pohon kelapa, tapi saksi tidak tahu apakah masih diolah, dan juga tidak tahu berapa luasnya, serta tidak tahu apakah lokasi tersebut dari orang tuanya;-----

Halaman 236 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi juga pernah menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Mandonga, jadi saksi tahu persis mengenai lokasi tersebut;-----
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa Lasemi Arif Pombili dkk. pernah menggugat mengenai lokasi tersebut;-----
- Saksi tidak pernah mendengar bahwa L. Amir pernah menerima ganti rugi sehubungan dengan lokasi tersebut;-----
- Lokasi tanah Achmad Malaka terpisah dengan lokasi tanah L. Amir, lokasi tanah Achmad Malaka seluruhnya masuk lokasi Mako Brimob, sedangkan lokasi tanah L. Amir hanya sedikit yang masuk lokasi Mako Brimob;-----
- Saksi tidak tahu L. Amir keturunan siapa;-----
- Saksi tidak tahu mengenai keluarga besar Enggori, dan Laporota;-----
- Kepala Desa/ M. Yamin tidak pernah mengeluarkan surat mengenai lokasi tanah yang mau diukur, hanya perpanjangan tangan dari Kepala Wilayah Kecamatan Ranomeeto (saksi);-----
- Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Ranomeeto, di Kantor Kecamatan Ranomeeto tidak ada data atau daftar mengenai kepemilikan/penguasaan tanah di wilayah tersebut, karena belum ada penertiban tanah dan juga masih banyak tanah koasong, bahkan saksi juga mengambil tanah 50 Ha tapi tidak di lokasi 120 Ha;-----
- Di Wilayah Kecamatan Ranomeeto tidak ada tanah adat;-----

4. Matheis Freddy Sopacua, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

- Saksi mantan Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa di Kanwil Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Saksi pernah melihat SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 (saksi menyimpan potokopi SK dimaksud dan

Halaman 237 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan di depan persidangan), pada saat saksi ke lokasi bersama Juhaepa (Kepala Seksi Pengurusan Tanah pada Kantor Pertanahan Kendari);-----

- Luas lokasi yang dimaksud dalam SK tersebut 120 Ha, tapi pada saat itu saksi tidak melakukan pengukuran;-----
- Kondisi lokasi pada saat itu masih hutan belukar, dan tidak ada masyarakat di lokasi tersebut;-----
- Pada tahun 1982 belum ada gereja dekat lokasi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 18 Mei 2016, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kesimpulannya tertanggal 18 Mei 2016, sedangkan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi, serta Tergugat II Intervensi 3 mengirimkan kesimpulannya melalui Kesekretariatan PTUN Kendari yang diterima oleh Majelis Hakim masing-masing tertanggal 25 Mei 2016 dan 30 Mei 2016;-----

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat, Para Penggugat Intervensi, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III,

Halaman 238 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:-----

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980

Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan

Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, tertanggal 6 Agustus

1980 (vide bukti P.I-1 = P.II-1 = P.III-1 = P IV-1 = P Intv. 1-1 = P Intv. 2-3 = P Intv. 3-1 =

P Intv. 4-1 = T-2 = T II Intv.-1.1 = T II Intv.-2.1 = T II Intv.-3.1);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 3 Februari 2016, 3 Maret 2016, 8 Maret 2016, dan 15 Maret 2016 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 dengan uraian sebagai berikut : ---

Dalam Eksepsi :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah kadaluarsa;-----
 - Bahwa, pengakuan Penggugat I, Penggugat II & Penggugat III dalam gugatannya pada halaman 2 posita gugatan poin 3 yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* diketahui Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III nanti pada Hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 patut ditolak secara tegas, karena sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat I,

Halaman 239 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, & Penggugat III selain pernah didatangi oleh Ilham pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan menyampaikan/mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanahnya Ilham berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri, juga pada tahun 2014 yang lalu Sdr. Ilham pernah menyampaikan kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah tanah milik Sdr. Ilham dengan memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor:137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri tersebut;-----

- Bahwa, dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----

- Bahwa, gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak berdasar hukum karena menurut dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 3 poin 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat poin 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman

Halaman 240 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012, padahal pada tanggal 24 Pebruari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (vide dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan PN Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, halaman 3 poin 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:-----

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----
- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya, Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/ PTUN.Kdi ini areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 a quo dijadikan objek sengketa;-----
- Bahwa, dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi a quo Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan “telah berkekuatan hukum tetap”, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt./2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt./2005, tanggal 30 Nopember 2005), sehingga berdasarkan hal tersebut maka Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak berdasar hukum untuk menggugat;-----

3. Kewenangan absolut pengadilan;-----

Halaman 241 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, gugatan Penggugat nyata-nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf e baris 1 yang menyatakan bahwa “padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Mahmud Nur Pombili, kemudian dialihkan oleh Koniman berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/ I/2012 tanggal 24 Januari 2012;-----
- Bahwa, dari adanya 2 (dua) bentuk pengklaiman atas tanah seluas 120 Ha tersebut, dimana disatu pihak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari mengakui tanah 120 Ha tersebut adalah tanah negara bebas dan diperuntukkan Resettelemet Polri yang dilindungi hukum berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 *a quo*, dan dilain pihak *in casu* Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III mengaku tanah objek dimaksud diperolehnya dari Koniman yang sebelumnya diperoleh dari Mahmud Nur Pombili, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum; -----

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
- Bahwa, menurut dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 3 s/d halaman 4 poin 7 huruf b, pada anak kalimat mengatakan bahwa Koniman adalah pemilik tanah seluas 50 M x 200 M = 10.000 meter persegi, yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili, kemudian Koniman jual kepada Penggugat I,

Halaman 242 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II, & Penggugat III seluas ± 1.464 Meter Persegi, sedangkan dalil Posita Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan bahwa “sisa tanah yang 8.536 meter persegi tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman”;-----

- Bahwa, dalil Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut hanya mengarang dan atau mengada-ada dan tidak masuk akal, karena dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf f selanjutnya pada anak kalimat mengatakan bahwa “adapun batas-batas tanah yang terdapat bias/tumpang tindih di lapangan yakni seluas = ± 1.464 meter persegi sebagai berikut:-----

Utara : Tanah yang dikuasai Ilham (diakui ada tanahnya Ilham);-----

Timur : Sekarang Tubagus & Gede dahulu tanahnya Koniman;-----

Selatan : Bambang, Darson, Sukirman dahulu tanahnya Koniman;-----

- Bahwa, dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tersebut di atas membuktikan ketidakjelasan gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III karena disatu pihak mengatakan bahwa tanah yang dibeli Koniman hanya seluas 10.000 meter persegi dan telah dijual seluas 1.464 meter persegi kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III; -----

Namun dalil lain, Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III mengatakan bahwa ada tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman asalnya dari Koniman tersebut, namun tidak dirinci berapa meter tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman yang dibeli dan dikuasainya dari tanah Koniman tersebut. Oleh karena, gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III kabur (*obscur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka patut bila gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Halaman 243 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan daluwarsa (melebihi ketentuan tenggang waktu);-----
 - Bahwa gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 10 Desember 2015 seharusnya didiskwalifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III karena tidak memenuhi persyaratan dalam prosedur dismissal atau pemeriksaan persiapan, sebab objek gugatan berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dengan Nomor: 137/1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri telah dikeluarkan pada tanggal 06 Agustus 1980, sedangkan gugatan diajukan pada tanggal 8 Desember 2015; -----
 - Dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dimana objek sengketa telah diumumkan oleh Tergugat sejak tahun 1980 dan telah diketahui secara umum oleh masyarakat setempat bahkan sebelum diterbitkan pada tahun 1979, telah dilakukan sosialisasi rencana persiapan Translok Polri di Desa Lamomea yang dilakukan oleh Pemerintah setempat yang waktu itu Camat Ranomeeto masih dijabat oleh Abd. Samad, BA; -----
2. Gugatan *error in persona*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah salah alamat mengajukan gugatan, atau setidaknya telah mengajukan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena yang semestinya dilakukan adalah mengajukan gugatan terhadap Koniman dengan menarik Mahmud Nur Pombili dan Kepala Desa Puosu Jaya sebagai Turut Tergugat karena telah menerbitkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Tanah di atas bidang tanah yang merupakan Hak Tergugat II Intervensi yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dengan Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri; -----

3. Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; -----

Bahwa kemudian Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III dalam anak kalimat posita nomor 11 halaman 7 menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Widodo/Penggugat I dengan alas hak SHM No. 00982, Dwi Niken Widowati/Penggugat III dengan alas hak SHM No. 00973 dan Yunita Widiastuti/Penggugat II dengan alas hak SHM No. 00981 yang didukung oleh Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari Mahmud Nur Pombili dan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempatnyanya membeli Koniman), sedangkan Ilham tidak mempunyai alat bukti atas tanah tersebut, telah nyata menunjukkan bahwa pada prinsipnya perkara ini adalah mengarah kepada sengketa kepemilikan yang seharusnya gugatannya diajukan kepada Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang

Halaman 245 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara *a quo* karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

5. Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah kadaluarsa;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah daluarsa, karena faktanya sejak tahun 2014 Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III telah disampaikan dan diperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 oleh Sdr. Ilham, dimana pada waktu itu Tergugat II Intervensi 2 atas nama Ilham menyampaikan langsung pada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ilham (Warga Translok) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri;-----
- Bahwa, dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya cara atau taktik Penggugat I, Penggugat II, &

Halaman 246 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2), penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah miliknya kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III, tentang Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA UNIT IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014, maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III *a quo* telah lewat waktu 90 hari sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

6. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----

- Bahwa, gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak berdasar hukum karena dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 3 poin 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat poin 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012;-----

Halaman 247 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 24 Pebruari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (vide dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan PN Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, halaman 3 poin 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:-----
 - Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----
 - Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal ± 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya, Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettelement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi ini areal tanah seluas ±120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 *a quo* dijadikan objek sengketa;-----
- Bahwa, dalam Putusan Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *a quo* Para Penggugat Lasemi Arif Pombili Dkk. ditolak gugatannya dan “telah berkekuatan hukum tetap”, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005), sehingga berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tidak berdasar hukum;-----
- Bahwa, dengan demikian Tergugat II Intervensi 2 mohon agar gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi

Halaman 248 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onrecrematig of ongegrond) maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”;--

3. Kewenangan absolut pengadilan;-----
- Bahwa, gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf e baris 1 yang menyatakan bahwa “Padahal sesuai kenyataan tanah objek dimaksud telah dikuasai lebih dahulu oleh Mahmud Nur Pombili, kemudian dialihkan kepada Koniman berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/ I/2012 tanggal 24 Januari 2012”;-----
 - Bahwa, karena adanya pengklaiman Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tentang tanah yang dibelinya dari Koniman, dan sebelumnya Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Bidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012, dimana tanah yang dibelinya dari Koniman tersebut terdapat pada tanah negara bebas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa La Momea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri, yang didalamnya terdapat tanah Translok milik Para Tergugat II Intervensi 2, dan tanah Warga Translok adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 Tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara a quo masih

Halaman 249 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum;-----

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 3 s/d halaman 4 poin 7 huruf b, pada anak kalimat mengatakan bahwa Koniman adalah pemilik tanah seluas 50 M x 200 M = 10.000 meter persegi, yang dibeli dari Mahmud Nur Pombili, Kemudian dijual Koniman kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III seluas ± 1.464 meter persegi, sedangkan dalil Posita Gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan bahwa “sisa tanah yang 8.536 meter persegi tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman”;-----

- Bahwa dalil Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III tersebut hanya mengarang dan atau mengada-ada dan tidak masuk akal, karena dalil lain Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III pada halaman 5 poin 7 huruf f mengatakan pula bahwa “adapun batas-batas tanah yang terdapat bias/tumpang tindih dilapangan yakni seluas ± 1.464 meter persegi Sebagai berikut: -----

Utara : Tanah yang dikuasai Ilham (diakui ada tanahnya Ilham);

Timur : sekarang Tubagus & Gede dahulu tanahnya Koniman;-----

Selatan : Bambang, Darson, Sukirman dahulu tanahnya Koniman;-----

- Bahwa, dalil-dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tersebut di atas membuktikan ketidakjelasan gugatan Penggugat I, Penggugat II, &

Halaman 250 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III karena disatu pihak mengatakan bahwa tanah yang dibeli Koniman pada Mahmud Nur Pombili adalah hanya seluas 10.000 meter persegi dan telah dijual seluas 1.464 meter persegi kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III, namun dalil lain Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III mengatakan bahwa ada tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman asalnya dari Koniman tersebut, namun tidak dirinci berapa meter tanah Tubagus, Gede, Bambang, Darson dan Sukirman yang dibeli dan dikuasainya dari tanah yang dibeli dari Koniman tersebut, sedangkan dalil Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III mengatakan bahwa “sisa tanah pembeliannya pada Koniman adalah seluas 8.536 M² tidak bermasalah dan masih dikuasai langsung oleh Koniman”;-----

- Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat II Intervensi 2 tersebut di atas maka dalil-dalil posita gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III tersebut sangat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);-----
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang tenggang waktu;-----
 - Bahwa, pengakuan Penggugat I, II, & III dalam gugatannya pada halaman 2 posita gugatan point 3 yang mengatakan bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo diketahui Penggugat I, II, & III nanti pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 patut ditolak secara tegas, karena sesuai fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat I, II, & III selain pernah didatangi oleh Ilham pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 dengan menyampaikan/mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Ilham berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri. Pada tahun 2014 yang lalu Sdr. Ilham pernah menyampaikan pada Penggugat I, II, & III bahwa tanah objek sengketa *a quo* adalah tanah milik Sdr. Ilham dengan memperlihatkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Persiapan Resettlement Polri tersebut;-----

- Bahwa, dalil Penggugat I, II, & III yang mengatakan bahwa Penggugat I, II, & III baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 pada tanggal 29 Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat I, II, & III untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa, dari hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat I, II, & III *a quo* telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya;-----

2. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----

- Bahwa Gugatan Penggugat I, II, & III tidak berdasar hukum karena menurut dalil posita Gugatan Penggugat I, II, & III halaman 3 point 7 a mengatakan bahwa Penggugat I, II, & III membeli tanah tersebut dari Koniman yang kemudian disertipatkan masing-masing atas nama diri sendiri pada tahun 2012, sedangkan dalil Para Penggugat Point 7 huruf b mengatakan bahwa Koniman membeli tanah dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan Surat Pengalihan Hak

Halaman 252 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012, padahal pada tanggal 24 Februari 2001 Lasemi Arif Pombili keturunan Pombili (vide dalil posita gugatan Lasemi Arif Pombili dkk. dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi, halaman 3 point 2) telah menggugat pihak-pihak sebagai berikut:-----

- Pemerintah R.I Cq. Kepala Kepolisian R.I di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----
- Pemerintah R.I Cq. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi atas diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal 120 Ha tanah yang terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya, Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettlement Polri, dimana dalam Perkara TUN Nomor: 33/G/2015/PTUN.Kdi ini areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 *a quo* dijadikan objek sengketa;-----
- Bahwa, dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi *a quo* Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor: 1844K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005;-----
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 1 tersebut, Tergugat, Para Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 8 Maret 2016, dan 15 Maret 2016 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa;-----

Halaman 253 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 dengan uraian sebagai berikut: ----

Dalam Eksepsi: -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat Intervensi telah kadaluarsa;-----

- Bahwa, Gugatan Penggugat Intervensi telah kadaluarsa, karena faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijualnya kepada Penggugat I Widodo, Penggugat II Yunita Widiastuti, & Penggugat III Dwi Niken Widowati (vide dalil gugatannya pada halaman 3 poin 7 huruf b, tertanggal 8 Desember 2015) yang jelas menyatakan bahwa pada sebelah Utara tanah Penggugat Intervensi berbatas dengan lokasi Perumahan Translok Polri, dan begitu juga pada sebelah Barat berbatas dengan Yuliana Dorikus dimana Yuliana Dorikus tersebut adalah ahli waris/Warga Translok Polri;-----
- Bahwa, berdasarkan fakta seperti tersebut di atas, maka dalil Penggugat Intervensi poin 4 yang mengatakan merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, dan atau mengatakan nanti pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham (perseorangan) yang mengaku memiliki SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan SK Bupati Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa

Halaman 254 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse Untuk persiapan Resettelement Polri, maka dalil Penggugat Intervensi tersebut harus ditolak secara tegas, karena berdasarkan pengakuan batas tanah tanah Translok Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK dan Warga Translok tersebut;-----

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang membeli tanah dari Penggugat Intervensi, dan telah diketahui tentang Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV Sulselra Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014, maka gugatan Penggugat Intervensi *a quo* telah lewat waktu 90 hari sehingga oleh karena itu patut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- 2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----
 - Bahwa, gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak berdasar hukum karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 telah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena/masuk dalam areal tanah seluas ± 120 Ha berdasarkan

Halaman 255 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK Bupati aquo telah dibebaskan sejak tahun 1981 i.c Ahmad Malaka dkk., dan setelah itu kecuali pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan berkaitan dengan SK Bupati a quo namun gugatannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Kendari dan putusan a quo telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Penggugat Intervensi nanti pada tahun 2016 baru masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN.Kdi, namun Mahmud Nur Pombili dan Andi Tete selama ini tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun kepada Kapolda Sultra apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

- Bahwa, Penggugat Intervensi tidak punya kapasitas untuk menggugat, atas alasan bahwa Penggugat Intervensi hanya sebagai pembeli tanah dari Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili, sementara Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili tidak pernah menggugat dan tidak pernah berkeberatan atas adanya SK Bupati No. 137/1980 a quo;-----
- Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onrecomatig of ongegrond) maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”;-----

3. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 2 poin 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, seluas 84 M

Halaman 256 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x 71 M= 5.964 meter persegi yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan hak atas sebidang tanah tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos, maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui Peradilan Umum;-----

- Bahwa, karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi tentang tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, Perkara *a quo* masih perlu disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada Peradilan Umum;-----
- 4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
 - Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
 - Bahwa, dalil gugatan Penggugat Intervensi mengatakan tanah seluas 84 M x 71 M diperoleh dengan cara membeli tanah dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015, dan selain itu Penggugat Intervensi mendalilkan tentang Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 sehingga dengan demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas tanah siapa terhadap tanah yang memiliki 2 (dua) macam surat yaitu SKT dan surat keterangan pengolahan tanah tersebut;-----
 - Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Intervensi Kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang gugatan lewat waktu (daluarsa);-----

- Bahwa, objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari pada tanggal 6 Agustus 1980 dan surat keputusan *a quo* telah diterima oleh pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut yaitu Polri (Tergugat II Intervensi 1) dan telah diumumkan kepada khalayak agar surat keputusan tersebut diketahui oleh masyarakat umum namun faktanya tidak ada satupun masyarakat termasuk Penggugat Intervensi 1 yang mengajukan sanggahan/keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang mengeluarkan surat keputusan *a quo*. Gugatan Intervensi baru diajukan pada tanggal 3 Maret 2015, hal ini jelas telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa, adapun mengenai dalil gugatan intervensi yang menyatakan bahwa objek sengketa baru diketahui pada tanggal 11 November 2015 adalah dalil spekulasi Penggugat agar seolah-olah gugatan Penggugat Intervensi 1 telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan. Dalil gugatan sebagaimana terurai pada point 11 halaman 5 gugatan *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan dan selanjutnya majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Intervensi 1 telah lewat waktu (daluwarsa) sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

Halaman 258 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Penggugat Intervensi 1 yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);-----
 - Bahwa, Penggugat Intervensi 1 tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat Intervensi 1 sesungguhnya secara administrasi tidak memiliki kepentingan (*interest*) langsung dengan keluarnya objek sengketa. Adapun yang didalilkan Penggugat Intervensi 1 sebagai dasar adanya kepentingan (*interest*) terhadap objek sengketa adalah adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01361 tanggal 22 April 2015 sebagaimana didalilkan pada point 2 halaman 2 adalah keliru dan tidak tepat, karena dasar kepemilikan Penggugat tersebut terbit baru pada tahun 2015 sedangkan objek sengketa terbit pada tahun 1980 sehingga secara administrasi keluarnya objek sengketa tidak bermasalah. Justru sertipikat hak milik atas nama Penggugat Intervensi 1 yang sesungguhnya cacat administrasi baik secara prosedural penerbitan maupun secara substansial. Secara faktual bahwa objek sengketa lebih dulu terbit daripada sertipikat hak milik yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat Intervensi 1 tersebut; -----
 - Bahwa, oleh karena objek sengketa terbit lebih dulu daripada sertipikat hak milik atas nama Penggugat Intervensi 1 maka Penggugat Intervensi 1 secara administrasi tidak memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa. Pihak yang bisa menjadi Penggugat dalam perkara *a quo* adalah pihak yang memiliki dasar/alas hak yang terbit sebelum terbitnya objek sengketa sehingga secara hukum dasar pengajuan gugatan intervensi Penggugat Intervensi 1 adalah cacat administrasi sehingga berdasar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

Halaman 259 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan uraian dalil gugatan intervensi, Tergugat II Intervensi 1 menilai bahwa gugatan intervensi tersebut lebih cenderung bernuansa sengketa keperdataan yaitu sengketa hak kepemilikan daripada sengketa Tata Usaha Negara (sengketa administrasi) karena dasar dan argumentasi yang dibangun Penggugat Intervensi 1 adalah tentang dasar kepemilikan Penggugat Intervensi 1 berupa sertifikat hak milik, dan adapula klaim atau pengakuan pihak lain yang bernama Ilham atas objek tanah dengan menggunakan surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (objek sengketa) sebagai dasar klaim kepemilikannya. Hal ini membuktikan bahwa sengketa kepemilikan antara keduanya sangat besar dan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata di pengadilan negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Oleh karena itu, berdasar dan beralasan hukum bila Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

4. Tentang gugatan yang tidak memenuhi syarat formil;-----

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat Intervensi 1 tercantum tanggal pengajuan gugatan yaitu tertanggal 3 Maret 2015 sedangkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2016. Gugatan yang benar seharusnya didasari oleh adanya surat kuasa khusus yang dibuat terlebih dahulu sehingga Penggugat memiliki dasar dalam pengajuan gugatan, oleh karena terjadi perbedaan tanggal surat gugatan dan surat kuasa dimaksud maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

5. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);-----

- Bahwa, dalam uraian dalil gugatan intervensi pada point 9 halaman 4 disebutkan bahwa Surat Keputusan Bupati Kendari (sekarang Bupati Konawe)

Halaman 260 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 yang ditandatangani oleh Andri Jufri,

SH. yang dikeluarkan Terugat a quo adalah:-----

- Bertentangan dengan SK Bupati Kepala Daerah TK.II Kendari Drs. Rasyak Porosi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara No. 593/886 tanggal 25 Mei 1998, Perihal: Masalah tanah pembangunan gedung Polda Sultra;-----

- Mulai point 1 s/d 7 SK dimaksud bertentangan karena tidak mendukung SK Nomor: 137/1980;-----
- Tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar; -----

Dari dalil gugatan intervensi tersebut di atas, tampak bahwa gugatan Penggugat Intervensi 1 tidak jelas dan cenderung membingungkan serta tidak konsisten karena Penggugat Intervensi 1 menyebutkan mengeluarkan Surat Keputusan No. 137/1980 adalah “Bupati Konawe” sedangkan di dalam gugatan Penggugat diajukan terhadap Bupati Kabupaten Konawe Selatan (Terugat). Hal ini jelas membingungkan dan membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);-----

- Bahwa, ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat Intervensi 1 juga tampak pada dalil yang menyatakan “bahwa tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar”. Penggugat terkesan masih meraba-raba dan tidak yakin dengan dalil gugatannya. Penggugat Intervensi 1 masih menggunakan kata “kemungkinan” yang secara gramatikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Ketidakjelasan dan kekaburan lainnya terlihat pada dalil gugatan intervensi point 10 yang menyatakan bahwa tidak benar ada asli SK No. 137/1980. Oleh karena kabur dan tidak jelas maka berdasar dan beralasan

Halaman 261 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*);-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat Intervensi telah kadaluarsa;-----

- Bahwa, Gugatan Penggugat Intervensi jelas-jelas telah kadaluarsa, karena faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijualnya kepada Penggugat I Widodo, Penggugat II Yunita Widiastuti, & Penggugat III Dwi Niken Widowati (*vide* dalil gugatannya pada halaman 3 poin 7 huruf b, tertanggal 8 Desember 2015) yang jelas menyatakan bahwa pada sebelah Utara tanah Penggugat Intervensi berbatas dengan lokasi Perumahan Translok Polri, dan begitu juga pada sebelah Barat berbatas dengan Yuliana Dorikus dimana Yuliana Dorikus tersebut adalah ahli waris/Warga Translok Polri;-----

- Bahwa, berdasarkan fakta seperti tersebut di atas, maka dalil Penggugat Intervensi poin 4 yang mengatakan merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980, dan atau mengatakan nanti pada bulan Oktober tahun 2015 Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham (perseorangan) yang mengaku ada SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan SK Bupati Kendari No. 137/1980 tertanggal 6 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel Untuk Persiapan Resettelement Polri, maka dalil Penggugat Intervensi tersebut harus ditolak secara tegas, karena berdasarkan pengakuan batas tanah tanah Translok Polri

Halaman 262 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK dan Warga Translok tersebut;-----

- Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1963 ayat (1) dan ayat (2), penguasaan tanah sengketa oleh Sdr. Ilham yang sudah menjelang lebih dari 30 tahun lamanya, dan telah memperlihatkan alas hak atas tanah milik Sdr. Ilham tersebut kepada Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang membeli tanah dari Penggugat Intervensi, berupa Surat Keputusan Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara No. Pol.: SKEP/146/V/1981, tanggal 1 Mei 1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea dahulu Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 pada sekitar tahun 2014, maka gugatan Penggugat Intervensi *a quo* telah lewat waktu 90 hari, sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----
 - Bahwa, gugatan Penggugat Intervensi tersebut tidak berdasar hukum karena Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tertanggal 06 Agustus 1980 telah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dari fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena/masuk dalam areal tanah seluas ± 120 Ha berdasarkan SK Bupati *a quo* telah dibebaskan sejak tahun 1981 i.c Ahmad Malaka dkk., dan setelah itu kecuali pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan berkaitan dengan SK Bupati *a quo* namun gugatannya ditolak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Penggugat Intervensi nanti pada tahun 2016 baru masuk sebagai Penggugat Intervensi dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN.Kdi, sedangkan Mahmud Nur Pombili dan Andi Tete selama ini tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun kepada Kapolda apalagi mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

- Bahwa, Penggugat Intervensi tidak punya kapasitas untuk menggugat, atas alasan bahwa Penggugat Intervensi hanya sebagai pembeli tanah dari Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili, sementara Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili tidak pernah menggugat dan tidak pernah berkeberatan atas adanya SK Bupati No. 137/1980 *a quo*. Dengan demikian, gugatan Penggugat Intervensi harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onreclmatig of ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;-----

3. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat jelas mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 2 poin 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, seluas 84 M x 71 M = 5.964 meter persegi yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos, maka oleh karena itu demi

Halaman 264 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;-----

- Bahwa, karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi tentang tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/ 1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Pebruari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya pada peradilan umum. Dengan demikian, Tergugat II Intervensi 2 mohon Majelis Hakim kiranya gugatan Penggugat Intervensi ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi dalam perkara *aquo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat Intervensi mengatakan tanah seluas 84 M x 71 M diperoleh dengan cara membeli tanah dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 dan Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015, dan selain itu Penggugat Intervensi mendalilkan tentang Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 sehingga dengan demikian tidak jelas tanah mana atau berbatas tanah siapa terhadap tanah yang memiliki 2 (dua) macam surat yaitu SKT dan surat keterangan pengolahan tanah tersebut. Oleh karena gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang tenggang waktu;-----

- Bahwa, dalil Penggugat Intervensi yang mengatakan bahwa Penggugat Intervensi baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, pada bulan Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas, karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat Intervensi untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana faktanya sejak tahun 2012 Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah yang dijual pada Penggugat I, II, & III (vide gugatan Penggugat hal. 3 point 7 huruf b);-----
- Bahwa, dalil Penggugat Intervensi pada bulan Oktober tahun 2015, Penggugat Intervensi didatangi orang yang bernama Ilham yang mengaku memiliki SK Bupati yang menerangkan bahwa tanah yang disertipikatkan oleh Penggugat Intervensi bertentangan dengan SK Bupati Kendari No.137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas dahulu di Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas karena berdasarkan pengakuan batas-batas tanah translog Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980;-----
- Bahwa, dari hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat Intervensi telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (onrechmatig of ongerond);-----

Halaman 266 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Gugatan Penggugat Intervensi tidak berdasar hukum karena SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dalam fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena yang masuk dalam areal tanah ± 120 Ha tersebut SK Bupati *a quo* telah dibebaskan sejak tahun 1980 *in casu* Ahmad Malaka dkk., dan setelah itu pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan terhadap SK Bupati *a quo* namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap;-----

3. Kewenangan absolut pengadilan;-----
 - Bahwa, Gugatan Penggugat Intervensi sangat nyata pada gugatan perdata, hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi pada halaman 2 point 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi membela kepentingan sendiri karena memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 seluas 5.964 M² yang diperoleh dengan cara membeli dari Andi Tete berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 & Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Puosu Jaya Ahmad Sawal, S.Sos., maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;-----
 - Bahwa, karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi dengan tanah yang dibelinya dari Mahmud Nur Pombili berdasarkan SKT No. 13/DL/III/1979 & Surat Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah tanggal 10 Februari 2015, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya melalui peradilan umum. Oleh karena Gugatan Penggugat Intervensi kabur dan mengandung unsur

Halaman 267 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan maka sepatutnya Gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 15 Maret 2016 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 dengan uraian sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi :-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah kadaluarsa;-----

- Bahwa, keributan antara Tergugat II Intervensi 2 i.c. Sdr. Ilham dengan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2014 maka sejak tahun 2014 tersebut Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 sudah mengetahui adanya SK objek sengketa. Lagi pula keberadaan SK No. 137/1980 untuk Resettelement Polri, dan keberadaan Warga Translok bukan hal yang baru terjadi, melainkan sejak tahun 1981 dan demikian pula keberadaan Asrama Brimob telah cukup lama didirikan, setidaknya-tidaknya telah lewat dari 90 hari, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah bertentangan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----

- Bahwa, gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 patut ditolak secara tegas karena gugatannya tidak berdasar hukum karena ternyata tanah yang dibeli oleh Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dari Suleman Lamo adalah tanah yang sudah diperkarakan sejak tahun 2001 oleh Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI **Melawan** :-----

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----
- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal \pm 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya, Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettlement Polri, dimana dalam Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi tersebut, Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI “dinyatakan kalah”,

Halaman 269 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara tersebut sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----

- Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (onreematig of ongegrond) maka gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)”;-----

3. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 jelas mengarah pada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 pada halaman 2 poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, dan pada halaman 3 poin 4 menyatakan bahwa adapun Surat Pengalihan dimaksud masing-masing:-----

- a. Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin 27 x 40 = 1.080 meter persegi, dengan batas-batas:-----

Utara dengan : La Supu;-----

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor:

Halaman 270 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi); -----

Barat dengan : Wedoidoi (Penggugat 2 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi); -----

Selatan dengan : L. Amir ; -----

b. Surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/DPJ/2012, dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono 300 meter persegi, dengan batas-batas: -----

Utara dengan : La Supu; -----

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/ PN.Kdi); -----

Barat dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan a quo); -----

Selatan dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan a quo); -----

c. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas tanah yang dibeli oleh Zaami Rianto 85 M x 165 M = 14.025 meter persegi; -----

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri bertentangan dengan:-

Halaman 271 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempat nya membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi1;-----
- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempat nya membeli Koniman) yang terletak dahulu Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konse, Alas hak Penggugat I, II, & III;-----
- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman No. 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015 alas hak Penggugat Intervensi I yang sumber nya dari tanah bermasalah maka pengakuan pemilikan ataupun keabsahan pembelian tanah oleh Pengugat I, II, dan Penggugat III, serta Penggugat Intervensi1, 2, 3, dan Penggugat Intervensi4 mengarah pada Peradilan Umum dan perlu diuji materil melalui Perdilan Umum;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang gugatan lewat waktu (daluarsa);-----
 - Bahwa, objek sengketa dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari pada tanggal 6 Agustus 1980 dan surat keputusan *a quo* telah diterima oleh pihak yang dituju dalam surat keputusan tersebut yaitu Polri (Tergugat II Intervensi 1) dan telah diumumkan kepada khalayak agar surat keputusan tersebut diketahui oleh masyarakat umum namun faktanya tidak ada satupun masyarakat termasuk Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang mengajukan sanggahan/keberatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang mengeluarkan Surat Keputusan *a quo*. Gugatan intervensi baru diajukan pada

Halaman 272 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Maret 2015, hal ini jelas telah melewati batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

2. Tentang Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*);-----

- Bahwa, Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena Para Penggugat Intervensi sesungguhnya secara administrasi tidak memiliki kepentingan (*interest*) langsung dengan keluarnya objek sengketa. adapun yang didalilkan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 sebagaimana teruraipada point 4 butir 1, 2, dan 3 halaman 3 gugatan intervensi *a quo* sebagai dasar adanya kepentingan (*interest*) terhadap objek sengketa adalah adanya:-----

1) Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 No. 12/DJP/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin adalah $27 \times 40 = 1.080$ meter persegi dengan batas-batas:-----

Utara dengan : La Supu;-----

Timur dengan : St. Asri;-----

Barat dengan : Doy Doy;-----

Selatan dengan : L. Amir;-----

2) Surat Pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DJP/2012 dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono adalah 300 meter persegi dengan batas-batas:--

Utara dengan : La Supu;-----

Halaman 273 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan : St. Asri;-----

Barat dengan : Doy Doy;-----

Selatan dengan : L. Amir;-----

- 3) Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas yang dibeli oleh Zaami Rianto adalah 85 M x 165 M = 14.025 meter persegi;-----

Berdasarkan uraian gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 sebagaimana dimaksud di atas dapat diketahui bahwa dasar klaim kepemilikan atas tanah adalah berdasarkan pada surat-surat pengalihan hak yang secara faktual dikeluarkan jauh setelah keluarnya objek sengketa atau dengan kata lain objek sengketa lebih dulu terbit daripada dasar hak Para Penggugat Intervensi. Objek sengketa terbit pada tahun 1980 sedangkan surat pengalihan yang menjadi dasar Para Penggugat Intervensi (Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4) terbit nanti pada tahun 1992, 1994 dan tahun 2012. Oleh karena objek sengketa terbit lebih dulu daripada surat-surat Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4, maka Para Penggugat Intervensi secara administrasi tidak memiliki kepentingan langsung dengan objek sengketa sehingga berdasar dan beralasan untuk dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

4. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

Bahwa, berdasarkan uraian dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4, Tergugat II Intervensi 1 menilai bahwa gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tersebut lebih cenderung bernuansa sengketa keperdataan yaitu sengketa hak kepemilikan daripada sengketa tata usaha negara (sengketa administrasi), karena dasar dan argumentasi yang dibangun Para Penggugat Intervensi adalah tentang dasar kepemilikan Para Penggugat Intervensi sebagaimana terurai pada point 4 butir 1, 2, dan 3 halaman 3 gugatan intervensi a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo. Selain itu, Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 juga mengemukakan dalam gugatannya mengenai adanya pertentangan antara objek gugatan dengan surat keterangan pengolahan dan sertifikat hak milik sebagaimana terurai pada point 5 halaman 3 dan 4 gugatan intervensi *a quo*. Hal ini membuktikan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 bukanlah mengenai ada tidaknya kesalahan administrasi tentang prosedur, kewenangan dan substansial dari objek sengketa yang digugat sehingga Tergugat II Intervensi 1 berpendapat bahwa sengketa kepemilikan antara keduanya sangat besar dan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari olehnya itu berdasar dan beralasan hukum bila majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

5. Tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);-----

- Bahwa, ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat Intervensi tampak pada dalil yang menyatakan “*bahwa tidak benar SK objek sengketa seluas 120 Ha tetapi ada kemungkinan yang benar adalah hanya 20 Hektar*”. Penggugat terkesan tidak yakin dengan dalil gugatannya. Para Penggugat Intervensi masih menggunakan kata “*kemungkinan*” yang secara gramatikal dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak jelas dan tidak pasti. Ketidakjelasan dan kekaburan lainnya terlihat pada dalil gugatan intervensi Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada point 1 halaman 2 gugatan intervensi *a quo* yang menyatakan bahwa “*dimana objek surat yang dijadikan sengketa dalam Perkara No. 33/G/2015/PTUN.Kdi, adalah sangat diragukan kebenarannya baik isinya maupun aslinya. Hal ini semakin membuktikan bahwa gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak jelas dan kabur karena menggugat Surat Keputusan yang diketahui secara sadar oleh Penggugat Intervensi bahwa tidak ada aslinya. Oleh karena*

Halaman 275 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur dan tidak jelas maka berdasar dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat 4 telah kadaluarsa;-----

- Bahwa, telah terjadi keributan antara Tergugat II Intervensi 2 yaitu Sdr. Ilham dengan Penggugat I, Penggugat II, & Penggugat III yang sudah berlangsung lama yaitu sejak tahun 2014. Sehingga sejak tahun 2014 tersebut Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 juga sudah mengetahui adanya SK objek sengketa, lagipula keberadaan Warga Translok bukan hal yang baru terjadi melainkan sejak tahun 1981, dan demikian pula keberadaan Asrama Brimob telah cukup lama didirikan setidaknya telah lewat dari 90 hari, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 telah bertentangan dengan maksud Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena itu layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----

- Bahwa, gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 patut ditolak secara tegas karena gugatannya tidak berdasar hukum karena ternyata tanah yang dibeli oleh Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dari Suleman Lamo adalah tanah yang sudah diperkarakan sejak tahun 2001 oleh Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai

Halaman 276 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI dalam Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN.

Kdi, **Melawan:**-----

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I;-----

- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II, atas tanah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980 yang menunjuk areal \pm 120 Ha tanah terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Kendari (sekarang Puosu Jaya, Kecamatan Konda) untuk digunakan sebagai lokasi Resettlement Polri, dimana dalam Perkara Perdata No. 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi tersebut, Lasemi Arif Pombili sebagai Penggugat I, Doidoi sebagai Penggugat II, Suleman Lamo sebagai Penggugat III, St. Asri sebagai Penggugat IV, Hataf sebagai Penggugat V, dan Lamengo sebagai Penggugat VI “dinyatakan kalah”, dalam perkara tersebut sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005 (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt/2005, tanggal 30 Nopember 2005);-----

- Bahwa, dengan demikian Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tidak punya kapasitas untuk menggugat atau gugatannya tidak berdasar hukum, sehingga oleh karena itu Para Tergugat II Intervensi 2 mohon kepada Pengadilan melalui Majelis Hakim agar gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 277 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Reg. No. 565 K/Sip/173 tertanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onreclmatig of ongegrond*) maka gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)”;-----

3. Tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat jelas dan nyata mengarah kepada Peradilan Perdata (Peradilan Umum). Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 pada halaman 2 poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992, dan pada halaman 3 poin 4 menyatakan bahwa adapun Surat Pengalihan dimaksud masing-masing;-----

a. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Syarifuddin tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992 dengan luas tanah yang dibeli oleh Syarifuddin 27 M x 40 M = 1.080 meter persegi, dengan batas-batas:-----

Utara dengan : La Supu;-----

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 2001/PN.Kdi);-----

Barat dengan : Wedoidoi (Penggugat 2 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi);-----

Selatan dengan : L. Amir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/DPJ/2012, dengan luas tanah yang dibeli oleh Ridwan Mulyono 300 meter persegi, dengan batas-batas:-----

Utara dengan : La Supu;-----

Timur dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatannya atas Perkara Nomor: 2001/PN.Kdi);-----

Barat dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan *a quo*);-----

Selatan dengan : St. Asri (Penggugat 4 dan kalah dalam gugatan *a quo*);-----

d. Surat Pengalihan Hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994 dengan luas tanah yang dibeli oleh Zaami Rianto 85 M x 165 M = 14.025 meter persegi;-----

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 mengatakan bahwa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri bertentangan dengan:-

- Surat Keterangan Pengolahan No. 013/DL/III/1978 Andi Tete (tempat nya Membeli Koniman) tanggal 9 September 1978 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lamomea, alas hak Penggugat Intervensi I;-----
- Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, atas nama Mahmud Nur Pombili (tempat nya membeli Koniman) yang terletak dahulu Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kab. Kendari sekarang Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel, alas hak Penggugat I, II, & III;--

Halaman 279 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Koniman No. 01361 tanggal 22 April 2015 dengan Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015 alas hak Penggugat Intervensi 1 yang sumbernya dari tanah bermasalah maka pengakuan pemilikan ataupun keabsahan pembelian tanah oleh Pengugat I, II, dan Penggugat III, serta Penggugat Intervensi I, II, III, dan Penggugat Intervensi IV mengarah pada peradilan umum dan perlu diuji materil melalui peradilan umum;-----

- Bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima karena itu jelas bahwa perkara ini mengarah kepada sengketa kepemilikan, dan perkara *a quo* adalah kewenangan absolut pengadilan negeri;-----

b. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----

- Bahwa, gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 dalam perkara *a quo* nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur ketidakjelasan (*onduidelijk*);-----
- Bahwa, dalil gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 halaman 2 poin 1 pada anak kalimat mengatakan masing-masing memiliki tanah yang dibeli dari Suleman Lamo sejak tahun 1992. Hal ini waktunya kontradiksi dengan dalil gugatannya pada halaman 3 poin 4.2 bahwa surat pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Ridwan Mulyono tertanggal 28 Januari 2012 No. 395/12/DPJ/2012 dan Surat Pengalihan hak dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tertanggal 21 September 1994;-----
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 kabur (*obscuur libel*) dan mengandung unsur

Halaman 280 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakjelasan (*onduidelijk*), maka sepatutnya gugatan Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 3 mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Tentang tenggang waktu;-----

- Bahwa, dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 yang mengatakan bahwa Penggugat Intervensi baru mengetahui Surat Keputusan Bupati Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980, pada bulan Oktober 2015 tersebut patut ditolak secara tegas karena hal itu hanya suatu taktik Penggugat Intervensi untuk menghindar dari tanggung jawab hukum tentang kadaluarsa pengajuan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana faktanya sejak tahun 1992 Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah memposisikan batas-batas tanah yang dijual oleh Suleman Lamo pada Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 (*vide* gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 hal. 3 point 4);-----
- Bahwa, dalil Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 merasa terganggu dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tanggal 06 Agustus 1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri. Dimana Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 diberikan surat dari & ditandatangani oleh Kepala Kesatuan BRIMOB Polda Sultra yang isi dan tanggalnya sama, atas nama “ R. Kasero Manggolo, S.Sos, MH, M.Si “ Nomor: B/183/1/2016, Perihal: Himbauan Pengosongan Tanah/ Lahan, (*Vide* Gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 hal. 2 point 2), maka dalil Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas karena berdasarkan pengakuan batas tanah Translog Polri tersebut membuktikan bahwa Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah lama mengetahui keberadaan SK

Halaman 281 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga oleh karena itu layak untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----

- Bahwa, gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 tidak berdasar hukum karena SK Bupati Kendari No. 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dalam fakta hukum dimana masyarakat yang tanahnya terkena yang masuk dalam areal tanah \pm 120 Ha tersebut SK Bupati *a quo* telah dibebaskan sejak tahun 1980 *in casu* Ahmad Malaka dkk., dan setelah itu pada tahun 2001 baru Lasemi Arif Pombili mengajukan gugatan terhadap SK Bupati *a quo* namun gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri dan telah berkekuatan hukum tetap;-----

3. Kewenangan absolut pengadilan;-----

- Bahwa, gugatan Penggugat Intervensi sangat nyata pada gugatan perdata hal ini dapat dilihat dengan jelas dari dalil posita gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 pada halaman 2 point 1 pada anak kalimat yang menyatakan bahwa: Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 membela kepentingan sendiri karena ada memiliki tanah yang bermasalah dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980, tanggal 06 Agustus 1980 yang diperoleh dengan cara membeli dari Suleman Lamo berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor: 395/12/DPJ/2012 dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa Nomor, maka oleh karena itu demi kepastian hukum masih perlu diproses atau disidangkan kepemilikannya melalui peradilan umum;-----

Halaman 282 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena adanya pengklaiman Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 dengan tanah yang dibelinya dari Suleman Lamo berdasarkan Surat Pengalihan Hak tertanggal 15 Agustus 1992 Nomor: 12/DPJ/1992, Surat Pengalihan Hak tertanggal 28 Januari 1992 Nomor : 395/12/DPJ/2012 dan Surat Pengalihan Hak tertanggal 21 September 1994, tanpa Nomor, maka berdasarkan fakta hukum tersebut, perkara *a quo* masih perlu disidangkan terlebih dahulu tentang kepemilikannya melalui peradilan umum, maka sepatutnya Gugatan Penggugat Intervensi 2, 3, dan 4 dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil eksepsi yang diajukan tersebut pada pokoknya mengenai:-----

1. Kepentingan menggugat (*legal standing*);-----
2. Tenggang waktu pengajuan gugatan (*daluwarsa*);-----
3. Gugatan kabur (*obscuur libel*);-----
4. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*);-----
5. Kompetensi absolut pengadilan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P.I-16, Penggugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.II-1 sampai dengan P.II-15, Penggugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.III-1 sampai dengan P.III-15, Penggugat Intervensi 1 mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.Intv.1-1 sampai dengan P.Intv.1-21, Penggugat Intervensi 2 mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.Intv.2-1 sampai dengan P.Intv.2-29, Penggugat Intervensi 3 mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.Intv.3-1 sampai dengan P.Intv.3-29, serta Penggugat Intervensi 4 mengajukan bukti

Halaman 283 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diberi tanda P.Intv.4-1 sampai dengan P.Intv.4-29, dan juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yakni: Yuliana Dorikus, S.Sos, Tasrib,SH., Andi Tete, Arif Rustam Tamburaka, Abd. Kadir, S.Sos, dan Mahmud Nur Laposudo Pombili yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membantah dalil gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi kecuali hal yang diakui secara tegas dan tidak terbantahkan bahwa benar Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*. Sehingga untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II Intv.1-1 sampai dengan T II Intv.1-28, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-2.1 sampai dengan T.II.Intv-2.28, serta Tergugat II Intervensi 3 mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv.3-1 sampai dengan T.II.Intv.3-13, dan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni: Laode Sabdin, Aladin Rumpalangi, H. Abdul Samad, BA., dan Matheis Freddy Sopacua yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, dan selanjutnya dalam Penjelasan dinyatakan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;-----

a. Apa yang harus dibuktikan;-----

Halaman 284 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;---

c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d. Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama rangkaian dalil eksepsi Tergugat, maupun Tergugat II Intervensi terdapat dalil eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan maka merujuk pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa *"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut pengadilan, dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yakni menyelesaikan sengketa tata usaha negara, diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang -

Halaman 285 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara yaitu:-----

1. Timbul dalam bidang tata usaha negara;-----
2. Antara orang atau badan hukum perdata melawan badan atau pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa dapat dijelaskan unsur bidang tata usaha negara berisi tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berdasarkan hukum publik yang sifatnya sepihak, individual dan defenitif, yang melahirkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, salah satu bentuknya adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan defenitif (*beschikking*), *incassu* Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettelement Polri tertanggal 6 Agustus 1980 (*vide bukti vide P.I-1 = P.II-1 = P.III-1 = P.IV-1 = P Intv. 1-1 = P Intv. 2-3 = P Intv. 3-1 = P Intv. 4-1 = T-2 = T II Intv.-1.1 = T II Intv.-2.1 = T II Intv.-3.1*), yang penerbitannya oleh Tergugat ditujukan untuk penempatan Resettelement Polri, yang menurut dalil Para Penggugat maupun Para Penggugat Intervensi objek sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik mereka sehingga timbul kepentingan yang dirugikan dalam diri Para Penggugat

Halaman 286 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Para Penggugat Intervensi secara langsung atas penerbitan objek sengketa a quo;-----

----- Menimbang, bahwa unsur kedua cukup jelas diketahui bahwa sengketa tata usaha negara haruslah terjadi antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan perorangan atau badan hukum perdata *incassu* Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi melawan Bupati Konawe Selatan selaku badan atau pejabat tata usaha negara, walaupun dalam hal ini objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, namun karena adanya Pemekaran wilayah dari Kabupaten Kendari saat itu, yang salah satu wilayah pemekarannya adalah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Februari 2003, maka dengan memperhatikan letak tanah dalam objek sengketa *a quo* yaitu berada di Desa Lamomena, Kecamatan Ranomeeto (sekarang Puosu, Jaya Kecamatan Konda) termasuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Konawe Selatan, sehingga patutlah Bupati Konawe Selatan menjadi pihak Tergugat dalam sengketa ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, dan Tergugat II Intervensi 2, serta Tergugat II Intervensi 3 dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat II Intervensi 1 mengenai kepentingan menggugat (*legal standing*) Para Penggugat Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Halaman 287 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena dasar kepemilikan atas tanah Para Penggugat Intervensi tersebut secara faktual dikeluarkan jauh setelah diterbitkannya objek sengketa *a quo* atau dengan kata lain objek sengketa lebih dahulu terbit daripada dasar hak Para Penggugat Intervensi;-----

----- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka dapat dikatakan bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan;-----

----- Menimbang, bahwa Indroharto, S.H. dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II” halaman 37, menjelaskan bahwa kepentingan dalam kaitannya dalam hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu:-----

1. Menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Halaman 288 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara ini didalamnya mengatur mengenai bidang tanah maka untuk menilai apakah Para Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa maka akan diuji:-----

- Apakah Para Penggugat Intervensi mempunyai bukti otentik atas bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ?;-----
- Apakah Para Penggugat Intervensi menguasai secara fisik/mendiami bidang tanah yang dimaksud dalam objek sengketa ?;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat Intervensi memiliki bukti otentik dan bukti penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut sebagai berikut :-----

1. Penggugat Intervensi I berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01361/Desa Puosu Jaya, tanggal 22-04-2015, Surat Ukur No. 622/Puosu Jaya/2015, tanggal 31-03-2015, seluas 4.501 M² atas nama Koniman sebagaimana bukti P. Intv 1-8 ;-----
2. Penggugat Intervensi 2 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 395/12/DPJ/2012 tanggal 28 Januari 2012 dan Surat Keterangan Nomor: 044/02/SK/019/2016 tanggal 26 Februari 2016 oleh Pj. Kepala Desa Puosu Jaya atas nama Ahmad Sawal,S.Sos yang menerangkan bahwa Penggugat I memiliki rumah yang terletak diatas areal tanah tersebut sebagaimana bukti bukti P Intv. 2-3 dan P. Intv.2-4, serta Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 April 2016;-----
3. Penggugat Intervensi 3 berupa Jual Beli Tanah dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tanggal 21 September 1994 dan Surat Keterangan Nomor: 046/02/SK/019/2016 tanggal 26 Februari 2016 oleh Pj. Kepala Desa Puosu Jaya atas nama Ahmad Sawal,S.Sos yang menerangkan bahwa Penggugat I memiliki rumah yang terletak di atas areal tanah tersebut sebagaimana bukti bukti P Intv. 3-3 dan P.

Halaman 289 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intv.3-4, serta Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 April 2016;-----

4. Penggugat Intervensi 4 berupa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 12/DPJ/1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan Surat Keterangan Nomor: 045/02/SK/019/2016 tanggal 26 Februari 2016 oleh Pj. Kepala Desa Puosu Jaya atas nama Ahmad Sawal,S.Sos yang menerangkan bahwa Penggugat I memiliki rumah yang terletak di atas areal tanah tersebut sebagaimana bukti bukti P Intv. 4-3 dan P.

Intv.4-4, serta Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat pada tanggal 21 April 2016;-----

----- Menimbang, bahwa bukti penguasaan atas bidang tanah milik Para Penggugat Intervensi tersebut apabila dihubungkan dengan aspek merasa kepentingan dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* atas diri Para Penggugat Intervensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menilai bahwa walaupun dasar kepemilikan/penguasaan atas tanah Para Penggugat Intervensi dikeluarkan setelah diterbitkannya objek sengketa *a quo*, namun jika mengacu kepada pengertian kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi oleh Hukum, maka dengan adanya bukti dasar penguasaan atas bidang tanah yang diklaim oleh Para Penggugat Intervensi sebagaimana diuraikan di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi 1 yang menyatakan Para Penggugat Intervensi tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo* (*legal standing*) adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Gugatan kabur (*obscur*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libel) Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa ukuran untuk menentukan suatu gugatan telah disusun atau dibuat secara tepat dan benar telah diatur secara tegas berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa suatu gugatan harus memuat identitas para pihak, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi sudah cukup jelas mencantumkan identitas Para Penggugat, Para Penggugat Intervensi dan Tergugat, maupun objek gugatannya yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 tentang Penunjukkan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri tertanggal 6 Agustus 1980 (vide bukti vide bukti P.I-1, P.II-1 P.III-1, P IV-1, P Intv. 1-1, P Intv. 2-3, P Intv. 3-1, P Intv. 4-1, T-2, T II Intv.-1.1, T II Intv.-2.1, dan T II Intv.-3.1), dan uraian mengenai alasan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi serta hal yang dituntut, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *in litis*. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi telah cukup jelas dan tidak kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang menyatakan gugatan Para

Halaman 291 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Para Penggugat Intervensi kabur (*obscur libel*) adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa) Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* diketahui Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III pada tanggal 29 Oktober 2015 patut ditolak secara tegas, karena pada tahun 2014 yang lalu sdr. Ilham (salah satu Tergugat II Intervensi 2) pernah menyampaikan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III bahwa tanah yang mereka kuasai adalah tanah milik Sdr. Ilham dengan memperlihatkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo*. Selain itu, gugatan Para Penggugat Intervensi telah daluwarsa karena sejak tahun 2012 Para Penggugat Intervensi telah memposisikan batas-batas tanah dibelinya, dan salah satu batas-batas tanah tersebut adalah tanah Translok Polri, sehingga membuktikan bahwa Para Penggugat Intervensi telah lama mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* dan masyarakat Translok Polri;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1 dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* telah diumumkan oleh Tergugat sejak tahun 1980 dan telah diketahui secara umum oleh masyarakat setempat bahkan sebelum diterbitkan pada tahun 1979, dan telah dilakukan sosialisasi rencana persiapan Translok Polri di Desa Lamomea yang dilakukan oleh Pemerintah setempat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi di atas, dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, maka Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi bukanlah pihak yang dituju langsung atas

Halaman 292 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sehingga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 41K/TUN/1994, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi dalam sengketa *a quo* haruslah dihitung sebagaimana pihak yang tidak dituju langsung dari keputusan tata usaha negara yaitu secara kasuistik sejak Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa *a quo*;-----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan maupun dari bukti surat maupun keterangan saksi, tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi tersebut telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama, dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tentang gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat Intervensi tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongerond*), Majelis Hakim menilai bahwa dalil eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif melainkan secara substansi telah menyangkut pokok perkara, sehingga beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

----- Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menganut sistem pembuktian bebas dan Hakim bersifat aktif (*Asas Dominus Litis*), maka Hakim menentukan apa yang harus

Halaman 293 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim (*vide* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka bukti-bukti yang relevan akan dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan pemeriksaan terhadap alat bukti dari Para Pihak baik itu bukti surat maupun keterangan saksi maka yang menjadi pertanyaan hukum dalam sengketa *a quo* apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ataukah tidak? ;---

----- Menimbang, bahwa untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjelaskan bahwa:-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa dasar pengujian dan pembatalan bagi Majelis Hakim untuk menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat melawan hukum atau tidak, untuk kemudian keputusan yang digugat itu perlu dinyatakan batal atau tidak, terdapat 3 (tiga) alasan yang digunakan, yaitu: -----

Halaman 294 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;-----
2. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial;-----
3. dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----
----- Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----
----- Menimbang, bahwa dalam pengujian Keputusan Tata Usaha Negara, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menggunakan asas *ex-tunc* atau *ex post facto law* yaitu bahwa pengujian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, meskipun telah ada perubahan terhadapnya. Apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibatalkan/dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut berlaku/ada sejak diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----
----- Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari;-----
----- Menimbang, bahwa kewenangan Kepala Daerah Tingkat II Kendari selaku kepala wilayah Kabupaten terurai secara jelas dalam ketentuan Pasal 77, 80 dan 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menjelaskan bahwa:-----

Pasal 77 : Kepala Wilayah: -----
a. Propinsi dan Ibukota Negara disebut Gubernur; -----
b. Kabupaten disebut Bupati; -----
c. Kotamadya disebut Walikota; -----
d. Kota Administratif disebut Walikota; -----
e. Kecamatan disebut Camat; -----

Pasal 80 : Kepala Wilayah sebagai Wakil Pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan

Halaman 295 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang;-----

- Pasal 81 : Wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Wilayah adalah:-----
- a. membina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya sesuai dengan kebijaksanaan, ketentraman dan ketertiban yang ditetapkan oleh Pemerintah;-----
 - b. melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri serta pembinaan kesatuan Bangsa sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;-----
 - c. menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan-kegiatan Instansi-instansi Vertikal dan antara Instansi-instansi Vertikal dengan Dinas-dinas Daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya;-----
 - d. membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;-----
 - e. mengusahakan secara terus-menerus agar segala peraturan-perundang-undangan dan Peraturan Daerah dijalankan oleh Instansi-instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pejabat-pejabat yang ditugaskan untuk itu serta mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan;-----
 - f. melaksanakan segala tugas pemerintahan yang dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan kepadanya;-----
 - g. pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi lainnya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum (II angka 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, menjelaskan pada pokoknya bahwa wewenang pengaturan dalam bidang agraria menurut sifat dan asasnya adalah merupakan tugas pemerintah Pusat namun, berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah tugas pemerintah pusat dalam bidang agraria ini dilimpahkan kepada Pemerintah daerah dalam bentuk kewenangan pembantuan (medebewind);-----

----- Menimbang, bahwa memandang Provinsi Sulawesi Tenggara saat itu masih merupakan daerah pemekaran baru berdasarkan Perpu No 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan-Tenggara Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 196 tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara maka, dengan tujuan efektivitas pembangunan oleh karenanya Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari memberikan areal-areal tanah negara bagi instansi-instansi pusat maupun daerah guna pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam objek sengketa *a quo*, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari telah menerbitkan Surat Keputusan yang substansinya berupa penunjukkan areal tanah Negara bebas seluas 120 Ha yang diperuntukkan untuk persiapan resettlement Polri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, dihubungkan dengan substansi Surat keputusan *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari dalam bidang agraria telah sesuai dengan kewenangannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dengan tujuan efektifitas pembangunan sebagaimana Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah jo. Penjelasan Umum (II angka 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya, Wilayah Kabupaten Kendari mengalami beberapa kali pemekaran, yang salah satu wilayah pemekarannya saat ini adalah Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 25 Februari 2003, maka dengan memperhatikan letak tanah dalam objek sengketa *a quo* yaitu berada di Desa Lamomena, Kecamatan Ranomeeto (sekarang

Halaman 297 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puosu Jaya, Kecamatan Konda) yang termasuk dalam wilayah Hukum Kabupaten Konawe Selatan, maka tepatlah apabila pihak yang menjadi Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Konawe Selatan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan mengenai aspek kewenangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat secara hukum berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai mengenai aspek prosedur sekaligus substansi penerbitan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan yakni berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Penggugat I (Widodo) memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00982/Desa Puosu Jaya, tanggal 28-12-2012, Surat Ukur Nomor: 251/Puosu Jaya/2012, tanggal 28-12-2012, seluas 452 M², atas nama Widodo, dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* bukti P.I-8 dan P.I-12):-----

Utara : Tanah yang dikuasai Ilham;-----

Timur : Sekarang Yunita dahulu Koniman;-----

Selatan : Sekarang Lorong dahulu Tanahnya Koniman;-----

Barat : Sekarang Amir Sidikin dahulu Samirudin;-----

2. Bahwa, Penggugat II (Yunita Widiastuti) memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00981/Desa Puosu Jaya, tanggal 28-12-2012, Surat Ukur Nomor: 250/Puosu Jaya/2012, tanggal 28-12-2012, seluas 308 M², atas nama Yunita Widiastuti, dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* bukti P.II-8):--

Utara : Tanah yg dikuasai Ilham & Ni Nyoman Suriasih;-----

Timur : Sekarang Tubagus dahulu Koniman;-----

Halaman 298 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sekarang Lorong dahulu Tanahnya Koniman;-----

Barat : Sekarang Widodo dahulu Tanahnya Koniman;-----

3. Bahwa, Penggugat III (Dwi Niken Widowati) memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00973/Desa Puosu Jaya, tanggal 28-12-2012, Surat Ukur Nomor: 242/Puosu Jaya/2012, tanggal 28-12-2012, seluas 704 M², atas nama Dwi Niken Widowati, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P.III-8 dan P.III-11):-----

Utara : Sekarang Lorong dahulu Tanahnya Koniman;-----

Timur : Sekarang Gede Sumaneka dahulu Koniman;-----

Selatan : Sekarang Bambang, Darson, Sukirman dahulu Koniman;-----

Barat : Sekarang Amir Sidikin & Siono dahulu Samirudin ;-----

4. Bahwa, Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III masing-masing memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Koniman (vide gugatan Para Penggugat hal. 4);-----

5. Bahwa, Koniman memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Mahmud Nur Pombili atas sebidang tanah dengan luas 50 M x 200 M = 10.000 M² yang terletak di Kelurahan/Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Kendari, berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/II/2012, tertanggal 24 Januari 2012, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P.I-6, P.II-6, P.III-6):-----

Utara : Lokasi perumahan Translok Polri;-----

Timur : Andi Tete;-----

Selatan : Mahmud Nur Pombili;-----

Barat : Yuliana Dorikus, S.Sos;-----

5. Bahwa, Mahmud Nur Pombili memperoleh tanah tersebut dari Pengolahan Bapak Kandungnya atas nama Lakome sejak tahun 1956 sampai saat ini, dengan ukuran

Halaman 299 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah $\pm 20.000 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun III, Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 593/012/DL/II/1979, tertanggal 23 Februari 1979 yang dikeluarkan oleh A.M. Jamin (vide bukti P.I-7, P.II-7, dan P.III-7);-----

6. Bahwa, Penggugat Intervensi 1 (Koniman) memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01361/Desa Puosu Jaya, tanggal 22-04-2015, Surat Ukur Nomor: 622/Puosu Jaya/2015, tanggal 31-03-2015, seluas 4.501 M^2 atas nama Koniman, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P Intv. 1-8);-----

Utara : Jalan;-----

Timur : Koniman;-----

Selatan : Andi Tete;-----

Barat : Ibu Juliaeha;-----

7. Bahwa, Penggugat Intervensi 1 memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan Andi Tete dengan ukuran luas $84 \text{ M} \times 71 \text{ M} = 5.964 \text{ M}^2$ yang terletak di Jln. Mayjen Katamso, Dusun IV, Desa Puosu Jaya, Kec. Konda, Kab. Konseil berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 076/03/019/2015, tanggal 10 Februari 2015 (vide bukti P Intv. 1-14);-----

8. Bahwa, Andi Tete memperoleh tanah tersebut dari ayah kandungnya yang diolah sejak tahun 1956, dengan ukuran luas $110 \text{ M} \times 250 \text{ M} (27.500 \text{ M}^2)$ yang terletak di RK I Lamomea, berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah Nomor: 013/DL/III/1978 (vide bukti P Intv.1-9);-----

9. Bahwa, Penggugat Intervensi 2 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 395/12/DPJ/2012, dari St. Asri kepada Ridwan Mulyono, Spdi, seluas 300 M^2 , yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konseil, tertanggal 28 Januari 2012, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P Intv. 2-3): -----

Halaman 300 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Supu;-----
Timur : St. Asri;-----
Selatan : St. Asri;-----
Barat : St. Asri;-----

10. Bahwa, Penggugat Intervensi 3 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto, dengan luas 85 M x 165 M, yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel, tanggal 21 September 1994, dengan batas-batas (vide bukti P Intv. 3-3):-----

Utara : Abd. Hamid;-----
Timur : Tato Raharjo;-----
Selatan : Sam;-----
Barat : Andi Patawari;-----

11. Bahwa, Penggugat Intervensi 4 memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 12/DPJ/1992, dari St. Asri kepada Syarifuddin, dengan luas 27 M x 40 M, yang terletak di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konsel, tanggal 15 Agustus 1992, dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P Intv. 4-3);-----

Utara : Asri Lasupu;-----
Timur : St. Asri;-----
Selatan : Doy-Doy;-----
Barat : L. Amir;-----

12. Bahwa, pada tahun 1977 Kepala Desa Lamomea, Kecamatan Ranomeeto atas nama M. Jamin menyerahkan tanah seluas 120 Ha kepada POLRES 1451 Kendari Kepolisian Resort Kendari, dan penyerahan tersebut atas koordinasi Camat Ranomeeto dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi tersebut pada tahun 1979 oleh pihak Direktorat Agraria dan

Halaman 301 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah setempat (vide bukti T II Intv-1.15 = T II Intv-1.17 dan keterangan saksi di bawah sumpah atas nama Abd. Samad);-----

13. Bahwa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri, tertanggal 6 Agustus 1980, dimana dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan penunjukan areal tanah negara bebas seluas ±120 Ha yang terletak di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto (objek sengketa *a quo*), dengan batas-batas sebagai berikut (vide bukti P.I-1 = P.II-1 = P.III-1 = P.IV-1 = P.Intv. 1-1 = P.Intv. 2-3 = P.Intv. 3-1 = P.Intv. 4-1 = T-2 = T II Intv.-1.1 = T II Intv.-2.1 = T II Intv.-3.1);-----

14. Bahwa, selanjutnya untuk menindaklanjuti SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari tersebut, Kepala Staf Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara a.n. Kepala Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan Tenggara menerbitkan Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/146/V/1981 tentang Pemindahan Para Anggota-Anggota Purnawirawan POLRI Ke Proyek Pemukiman KODAK XIV SULSELRA Unit IV Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari, tanggal 1 Mei 1981, yang isinya berupa pemberian lokasi perumahan bagi anggota Purnawirawan Polri (vide bukti T II Intv. 2-22.19a, T II Intv. 2-20.17a, T II Intv. 2-19.16a, T II Intv. 2-17.14a, T II Intv. 2-16.13a, T II Intv. 2-14.11a, T II Intv. 2-13.10a, T II Intv. 2-12.9a, T II Intv. 2-10.7a, T II Intv. 2-8.5a, T II Intv. 2-7.4a, T II Intv. 2-5.2a, T II Intv. 2-22.19a, T II Intv. 2-15.12d, T II Intv. 2-11.8a, T II Intv. 2-9.6a, T II Intv. 2-4.1a, dan T II Intv. 2-22.19a);-----

15. Bahwa selain itu, untuk menindaklanjuti SK objek sengketa *a quo*, Kapolwil SULTRA a.n. Kepala Kepolisian Daerah SULSELRA menerbitkan Surat Keputusan No. Pol.: SKEP/33/XII/1986 tentang Penunjukan Para Anggota Purnawirawan POLRI (Warga Pemukiman POLRI Unit IV Lamomea-Kendari) Untuk Mendapatkan/Menggarap Tanah Garapan Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari,

Halaman 302 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1985, yang isinya berupa pemberian tanah garapan seluas 2 Ha bagi Anggota Purnawirawan Polri (vide bukti T II Intv. 2-9.6b, T II Intv. 2-15.12c, T II Intv. 2-21.18b, T II Intv. 2-20.17b, T II Intv. 2-5.2b, dan T II Intv. 2-4.1b);-----

16. Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2001, Lasemi Arif Pombili, Wedoidoi, Suleman Lamo, St. Asri B., Hataf dan Lamengo menggugat di PN Kendari dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi terhadap:-----

- Pemerintah R.I. Cq. Kepala Kepolisian R.I. di Jakarta Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara di Kendari sebagai Tergugat I;-----
- Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. di Jakarta Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Kendari di Unaaha sebagai Tergugat II;-----

Dalam perkara tersebut, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik mereka masuk ke dalam areal tanah seluas 120 Ha berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980;-----

17. Bahwa, dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi a quo Para Penggugat Lasemi Arif Pombili dkk. ditolak gugatannya dan telah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt./2005 (vide bukti T-5 = T II Intv-1.15, T-7 = T II Intv-1.17);-----

18. Bahwa tanah yang diklaim oleh Lasemi Arif Pombili dkk. tersebut telah dieksekusi dengan total luas 125.000 M² yang merupakan bagian atau satu kesatuan dengan tanah seluas 120 Ha sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 45/Pdt.G/Eks/2001/Pn.Kdi, tertanggal 14 Maret 2007 (vide bukti T II Intv-1.18);-----

19. Bahwa, di atas areal tanah negara bebas seluas 120 Ha tersebut, selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00002/Desa Puosu Jaya, tanggal 25-09-2015, Surat Ukur Nomor: 716/Puosu Jaya/2015, tanggal 23-09-2015, seluas 125.000 M², atas

Halaman 303 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai salah satu asset tanah milik Satuan BRIMOB POLDA SULTRA berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor: 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement Polri tertanggal 6 Agustus 1980 dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1844 K/PDT/2005, tanggal 30 November 2005 (vide T II Intv.1-9, T II Intv.1.4 dan T II Intv.1-19);-----

20. Bahwa, pihak-pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2001/PN.Kdi tersebut memiliki hubungan keluarga dengan Mahmud Nur Pombili, St. Asri dan Suleman Lamo, sebagai pihak awal yang menguasai bidang tanah sebelum dialihkan masing-masing kepada Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, sebagai berikut (vide bukti P.I-13 = P.II-13 = P.III-13, T-1, serta keterangan Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi atas nama M. Tasrib, Mahmud Nur Pombili, dan Andi Tete):-----



21. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi atas nama Yuliana Dorikus, menerangkan bahwa benar dirinya sebagai saksi dalam Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Nomor: 593/26/DPJ/I/2012, tertanggal 24 Januari 2012 dari Mahmud Nur Pombili kepada Koniman, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395/12/DPJ/2012, dari St. Asri kepada Ridwan Mulyono, Spdi, tertanggal 21 September 1994, dan Surat Pengalihan Penguasaan Atas Bidang Tanah Nomor: 12/DPJ/1992, dari St. Asri kepada Syarifuddin, tertanggal 15 Agustus 1992, namun hanya bertindak sebagai saksi yang mengetahui adanya peralihan hak atau pengalihan atas bidang tanah tersebut, dan bukan sebagai saksi yang mengetahui pasti adanya penguasaan fisik atas bidang tanah dari Mahmud Nur Pombili, St. Asri maupun Suleman Lamo;-----

22. Bahwa, sekitar tahun 1960-an beberapa keluarga di sekitar lokasi tersebut termasuk keluarga Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili direlokasi secara bertahap ke tempat lain (vide keterangan Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi atas nama Andi Tete, dan Mahmud Nur Pombili);-----

23. Bahwa, tanah yang diperuntukkan untuk lokasi persiapan resettlement Polri sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo adalah tanah negara bebas yang berupa hutan belukar dan tidak ada pemukiman maupun pertanian (vide keterangan Saksi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 atas nama Aladin Rumpalangi, dan H. Abd. Samad, BA.);-----

24. Bahwa, pada tahun 1982 lokasi objek sengketa masih berupa hutan belukar, dan di lokasi tersebut hanya terdapat beberapa rumah untuk rintisan bagi persiapan perumahan translok Polri (vide keterangan saksi di bawah sumpah di persidangan atas nama Laode Sabdin dan Matheis Freddy Sopacua);-----

25. Bahwa, H. Abd. Samad, BA. dalam kesaksiannya di bawah sumpah di persidangan menyatakan bahwa tidak ada pencatatan mengenai tanah milik adat atau tanah milik perseorangan di Kantor Camat Ranomeeto selama ia menjabat sebagai Camat sejak tahun 1977 sampai dengan 1985;-----

26. Bahwa, Mahmud Nur Pombili, St. Asri, Suleman Lamo dan Andi Tete mengklaim bahwa tanah miliknya tersebut adalah tanah “waworaha” (tanah adat milik

Halaman 305 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan orangtua)(vide keterangan Saksi Para Penggugat dan Para Penggugat atas nama Abd. Kadir, Andi Tete, Tasrib, dan Mahmud Nur Pombili);-----

27. Bahwa, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2016, dan pihak Para Penggugat, Para Penggugat Intervensi, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, serta Tergugat II Intervensi 3 menunjuk pada lokasi yang sama, dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, tanah yang didalilkan milik sdr. Ilham (salah satu Tergugat II Intervensi 2) berdasarkan SK No. Pol.: SKEP/33/XII/1986 adalah sebagian tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III;-----
- Bahwa, Penggugat Intervensi 1 selain miliki bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01361/Desa Puosu Jaya, tanggal 22-04-2015, Surat Ukur Nomor: 622/Puosu Jaya/2015, tanggal 31-03-2015, seluas 4.501 M², atas nama Koniman, juga memiliki bidang tanah lain dalam areal tanah yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* yaitu seluas 150 M x 140 M, dimana tanah tersebut juga tumpang tindih dengan tanah milik ahli waris Musmimin dan ahli waris Yoseph Tawan (Tergugat II Intervensi 2) berdasarkan SK No. Pol.: SKEP/33/XII/1986;-----
- Bahwa, di lokasi objek sengketa terdapat banyak rumah penduduk selain Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi, selain itu juga terdapat Markas Komando BRIMOB serta perumahan translok Polri;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi isu hukum dalam sengketa *a quo* adalah apakah tanah seluas 120 Ha sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan objek sengketa yang diperuntukkan untuk lokasi persiapan Resettlement Polri merupakan tanah negara bebas ataukah tidak?-----

Halaman 306 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa hak menguasai tanah oleh Negara bersumber pada kekuasaan yang melekat pada Negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Selanjutnya, dalam Penjelasan dinyatakan pula bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal, yaitu bahwa secara konstitusional negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat;-----

----- Menimbang, bahwa penjabaran lebih lanjut dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan bahwa:-----

- Ayat 1 : Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat;-----
- Ayat 2 : Hak menguasai dari Negara termasuk dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang kepada Negara untuk:-----
- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;-----
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;---
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;-----

----- Menimbang, bahwa hak menguasai dari Negara tersebut dikonstruksikan negara bukan sebagai pemilik tanah, akan tetapi negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikan wewenang oleh rakyat: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas

Halaman 307 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Boedi Djatmiko dalam tulisannya berjudul “Tanah Negara dan Pemberian Haknya” menjelaskan bahwa tanah sebagai salah satu bagian dari bumi dan air yang dikuasai oleh Negara, terdiri atas 2 bentuk yaitu:-----

- 1) Tanah negara bebas (*Vrij Landsdomein*), yaitu tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya baik itu hak milik perorangan;-----
- 2) Tanah Negara yang tidak bebas (*Onvrij Landsdomein*), yaitu tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara;-----

----- Menimbang, bahwa dari rangkaian penjabaran yuridis teoritis di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dalam objek sengketa, Tergugat telah melakukan penunjukan terhadap areal tanah seluas 120 Ha yang diperuntukkan untuk lokasi persiapan Resettlement Polri pada tahun 1980, dimana penunjukan ini diawali dengan penunjukkan Kepala Desa Lamomea atas nama M. Jamin pada tahun 1977, dan penunjukkan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari Camat Ranomeeto yang menjabat saat itu atas nama Abd. Samad BA. Penunjukan areal tanah seluas 120 Ha tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi oleh pihak Direktorat Agraria Kabupaten Kendari dan pemerintah setempat pada tahun 1979 sebelum diterbitkannya objek sengketa *a quo*, sebagaimana bukti T II Intv-1.15 = T II Intv-1.17 dan keterangan Saksi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 atas nama Abd. Samad, BA.;-----

Halaman 308 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada saat peninjauan lokasi pada tahun 1979 hingga tahun 1982 dimana saat itu dilakukan pembangunan Translok Polri, di atas tanah seluas 120 Ha tersebut tidak terdapat lahan pertanian/perkebunan maupun pemukiman penduduk yang menetap dan hanya berupa hutan belukar sebagaimana keterangan Saksi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 atas nama Aladin Rumpalangi, H. Abd. Samad, BA., Laode Sabdin dan Matheis Freddy Sopacua, serta keterangan dari H. Abd. Samad, BA. yang menyatakan bahwa selama dirinya menjabat sebagai Camat Ranomeeto pada tahun 1977 sampai 1985, tidak ada catatan/data mengenai kepemilikan tanah di areal tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dasar penguasaan Mahmud Nur Pombili dan Andi Tete terhadap bidang tanah yang diklaim sebagai miliknya tersebut adalah berupa Surat Keterangan Pengolahan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamomea atas nama M. Jamin pada tahun 1978 dan 1979;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Keterangan Pengolahan Tanah tersebut, Saksi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 atas nama Abd. Samad, BA. membantah adanya Surat Keterangan Pengolahan tersebut, dengan menerangkan bahwa selama masa jabatannya sebagai Camat Ranomeeto mulai tahun 1977 sampai dengan 1985, tidak pernah ada catatan mengenai kepemilikan tanah di atas objek sengketa *a quo* di Kantor Kecamatan Ranomeeto. Selain itu, dalam proses pembuktian dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. No. 1844 K/Pdt./2005, Surat Keterangan Pengolahan Tanah atas nama Andi Tete, St. Asri, Wedoidoi selaku orangtua Mahmud Nur Pombili dan Suleman Lamo tidak pernah diajukan sebagai bukti dalam sengketa tersebut (*vide* bukti T-5 = T II Intv-1.15, T-7 = T II Intv-1.17). Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 309 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang pemberian Hak Atas Tanah, dimana pejabat di tingkat Kecamatan yang diberikan wewenang dalam bidang pertanahan adalah Kepala Kecamatan. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Keterangan Pengolahan yang diberikan kepada Andi Tete dan Mahmud Nur Pombili oleh Kepala Desa Lamomea atas nama M. Yamin pada tahun 1978 dan 1979 adalah tidak berdasar atas hukum;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2001, Lasemi Arif Pombili, Wedoidoi, St. Asri B., Hataf dan Lamengo yang pada pokoknya mengklaim sebagian tanah yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* tersebut sebagai miliknya dengan luas keseluruhan 125.000 M², dan telah diputus yang pada pokoknya menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1844/K/Pdt./2005, dan dalam pertimbangan putusan tersebut memperkuat keberadaan objek sengketa *a quo* sebagai tanah milik Negara dalam hal ini asset Kepolisian RI sebagaimana bukti T II Intv.1-15;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 1844/K/Pdt./2005, yang dalam pertimbangannya sekaligus menguatkan keberadaan objek sengketa *a quo* sebagai asset Kepolisian RI, maka peralihan tanah oleh Mahmud Nur Pombili kepada Koniman pada tahun 2012, peralihan tanah dari Andi Tete kepada Koniman pada tahun 2015, peralihan tanah dari St. Asri kepada Ridwan Mulyono tahun 2012, peralihan tanah dari Suleman Lamo kepada Zaami Rianto tahun 1994, peralihan tanah dari St. Asri kepada Syarifuddin tahun 1992, adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan Putusan Mahkamah Agung tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan definisi tanah Negara bebas yaitu tanah negara yang berasal dari tanah yang belum

Halaman 310 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada hak atas tanah yang melekatinya baik itu hak milik perorangan maupun hak ulayat, dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang menyatakan pada pokoknya bahwa di atas areal tanah seluas 120 Ha sebagaimana dalam objek sengketa adalah berupa hutan belukar dan tidak ada bentuk kepemilikan apapun di atasnya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa atas tanah yang tidak dilekati hak milik perorangan maupun hak ulayat di atasnya, merupakan tanah Negara bebas sehingga Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari berwenang menentukan penunjukan atas tanah negara bebas tersebut untuk lokasi Persiapan Resettlement Polri, dengan demikian tanah yang dituju dalam objek sengketa in litis merupakan tanah negara bebas; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dari segi prosedur maupun substansi penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari Nomor : 137/1980 Tentang Penunjukan Areal Tanah Negara Bebas Di Desa Lamomea Kecamatan Ranomeeto Untuk Lokasi Persiapan Resettlement POLRI tertanggal 6 Agustus 1980 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya tuntutan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, dan Penggugat Intervensi 3, Penggugat Intervensi 4 supaya keputusan tersebut dinyatakan batal/tidak sah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan oleh karenanya patutlah dinyatakan ditolak; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, dan Penggugat Intervensi 3,

Halaman 311 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi 4 ditolak maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, dan Penggugat Intervensi 3, serta Penggugat Intervensi 4 yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka bukti-bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:-----
- Menyatakan Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 tidak diterima untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :-----
1. Menolak gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk seluruhnya; -----
2. Membebankan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4 untuk

Halaman 312 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.424.000,- (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada Hari **Kamis** tanggal **26 Mei 2016**, oleh kami **ROSIDAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. IRFAN TAHIR, S.H., M.H.** dan **IDA FARIDHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANARIA SAFARI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat Intervensi 1, Penggugat Intervensi 2, Penggugat Intervensi 3, dan Penggugat Intervensi 4, serta Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai/Ttd

MOH. IRFAN TAHIR, S.H., M.H.

ROSIDAH, S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Halaman 313 dari 314 halaman Putusan Perkara Nomor: 33/G/2015/PTUN. Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 33/G/2015/PTUN.Kdi.

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 5.000.000
3. Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Biaya Proses ATK	: Rp. 75.000,-
5. Materai	: Rp. 36.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: Rp. 3.000,- +
JUMLAH	Rp. 5.424.000,-